



UNIVERSITAS INDONESIA

**TINJAUAN ATAS KEBLIJAKAN PERPANJANGAN
SUNSET POLICY DI INDONESIA**

TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk Memperoleh Gelar
Magister Sains (M.Si) dalam Ilmu Administrasi**

DEWI KUSUMANINGRUM

0706186783

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI

PROGRAM PASCASARJANA

Kekhususan : Administrasi dan Kebijakan Perpajakan

JAKARTA

JULI 2009



HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.**

Nama : Dewi Kusumaningrum

NPM : 0706186783

Tanda Tangan :

Tanggal : Juli 2009

HALAMAN PENGESAHAN


Tesis ini diajukan oleh:

Nama : Dewi Kusumaningrum
NPM : 0706186783
Program Studi : Ilmu Administrasi Kekhususan Administrasi dan Kebijakan Perpajakan
Judul Tesis : Tinjauan atas Kebijakan Perpanjangan *Sunset Policy* di Indonesia

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Sains (M.Si) pada Program Pascasarjana Departemen Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang : Prof. Dr. Bhenyamin Hoessein


(.....)


Pembimbing : Dr. Ning Rahayu, M.Si


(.....)

Penguji Ahli : Drs. Tafsir Nurhamid, M.Si., Ak


(.....)

Sekretaris Sidang : Drs. Heri Fathurahman, M.Si


(.....)

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 10 Juli 2009

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul Tinjauan atas *Kebijakan Perpanjangan Sunset Policy di Indonesia*. Pemilihan tema tesis ini dilatarbelakangi adanya fenomena yang bersifat kontroversial terkait dengan perpanjangan *sunset policy*. Pada awalnya pemerintah tidak setuju dengan permintaan masyarakat untuk melakukan perpanjangan *sunset policy*, namun pada akhir pelaksanaan *sunset policy* pemerintah melakukan perpanjangan waktu pelaksanaan *sunset policy*.

Penulisan tesis ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis dasar pemikiran pemerintah mengeluarkan perpanjangan jangka waktu pelaksanaan *sunset policy* dan pemilihan waktu perpanjangan pelaksanaan *sunset policy* sampai dengan tanggal 28 Februari 2009 sehingga terdapat perbedaan batas waktu *sunset policy* bagi wajib pajak lama dan wajib pajak baru, serta menganalisis hasil pelaksanaan *sunset policy*. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Sains pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia. Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan tesis ini, sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan tesis ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Bambang Shergi Laksmono, M.Sc sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia yang telah memberikan kesempatan untuk menimba ilmu di fakultas yang dipimpinnya.
2. Prof. Dr. Bhenyamin Hoessein selaku ketua Program Pascasarjana Departemen Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia yang telah memberikan pengarahan dalam penyusunan tesis ini.
3. Dr. Ning Rahayu, M.Si selaku dosen pembimbing yang ditengah-tengah kesibukannya telah banyak memberikan bimbingan dan arahan sehingga memudahkan peneliti dalam menyelesaikan tesis ini.

4. Drs. Tafsir Nurchamid, M.Si., Ak yang telah memberikan masukan pada waktu sidang tesis sehingga dapat menyempurnakan tesis ini.
5. Drs. Heri Fathurahman, M.Si selaku sekretaris sidang tesis yang telah memberikan masukan mengenai teknik penulisan.
6. Para Informan dari Direktorat Jenderal Pajak, Drs. Riza Noor Karim, MBA dan Drs. Kismantoro Petrus, MBA yang telah menyediakan waktu di sela-sela kesibukannya untuk memberikan informasi mengenai latar belakang dikeluarkannya perpanjangan *sunset policy* dan pemilihan waktu pelaksanaan *sunset policy*.
7. Prof. Dr. Gunadi, Drs Eddy Mangkuprawira dan Dr. Ir Drajat Hari Wibowo, M.Ec atas penjelasan dan informasi yang berguna bagi penyusunan tesis ini.
8. Direktur Teknologi Informasi Perpajakan atas data yang diberikan.
9. Andri Parwito atas bantuan data yang berguna dalam penyusunan tesis ini.
10. Suami tercinta Rusfin Molid Alamsyah, teman dikala suka dan duka yang selalu memberikan bantuan, dukungan, dan doa yang tak ternilai harganya.
11. Ibu dan Bapak tercinta yang telah membesarkan penulis dengan penuh kasih sayang. Doa, dukungan, dan pengertian yang diberikan sangat berarti bagi penulis. Mohon maaf selama penyusunan tesis ini banyak waktu kebersamaan yang hilang. Semoga setelah penyusunan tesis ini selesai kita semua dapat lebih sering berkumpul lagi.
12. Kedua Mertua, Saudara-saudara dan keponakan-keponakan tercinta. Terima kasih atas segala doa, dukungan, dan pengertian yang mendalam.
13. Kepala Seksi dan teman-teman di Seksi Pengawasan dan Konsultasi Dua KPP Badora Dua atas segala dukungan dan pengertiannya selama ini.
14. Teman-teman seangkatan, semoga persaudaraan yang terjalin dapat selalu kita jaga.

Akhir kata, penulis berharap Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga tesis ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Jakarta, Juli 2009

Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dewi Kusumaningrum
NPM : 0706186783
Program Studi : Ilmu Administrasi Kekhususan Administrasi dan Kebijakan
Perpajakan
Departemen : Ilmu Administrasi
Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

Tinjauan atas Kebijakan Perpanjangan *Sunset Policy* di Indonesia

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta
Pada tanggal : Juli 2009
Yang menyatakan


Dewi Kusumaningrum

ABSTRAK

Nama : Dewi Kusumaningrum
Program Studi : Ilmu Administrasi Kekhusususan Administrasi dan Kebijakan Perpajakan
Judul : Tinjauan atas Kebijakan Perpanjangan *Sunset Policy* di Indonesia

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis dasar pemikiran pemerintah mengeluarkan perpanjangan jangka waktu pelaksanaan *sunset policy* dan pemilihan waktu perpanjangan pelaksanaan *sunset policy* sampai dengan tanggal 28 Februari 2009 sehingga terdapat perbedaan batas waktu *sunset policy* bagi wajib pajak lama dan wajib pajak baru, serta menganalisis hasil pelaksanaan *sunset policy*. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dan studi lapangan dengan melakukan wawancara mendalam dengan para informan yang kompeten. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar pemikiran pemerintah melakukan perpanjangan *sunset policy* adalah: Pertama, besarnya antusiasme wajib pajak untuk memanfaatkan *sunset policy* di akhir masa berlakunya akibat terlambatnya penerbitan aturan pelaksanaan yang menyebabkan bank atau kantor pos penerima pembayaran serta kantor pelayanan pajak tidak sanggup melayani dengan baik sehingga banyak wajib pajak di akhir masa berlakunya *sunset policy* tidak bisa memanfaatkannya. Kedua, adanya krisis keuangan global yang melanda dunia yang juga berpengaruh pada perekonomian Indonesia Ketiga, *sunset policy* sangat efektif untuk memperkuat basis perpajakan nasional. Perpanjangan *sunset policy* bagi wajib pajak lama selama dua bulan dimaksudkan untuk menghindari penumpukan pelayanan di bulan Maret 2009 karena di bulan tersebut terdapat penerimaan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan orang pribadi dan untuk memberi kesempatan yang lebih kepada masyarakat untuk melengkapi dokumen perpajakan dalam rangka pelaksanaan *sunset policy*. Jangka waktu pelaksanaan *sunset policy* bagi wajib pajak baru sampai dengan 31 Maret 2009 dimaksudkan untuk memberikan kesempatan yang lebih lama bagi wajib pajak baru untuk lebih mengenal, dan memahami peraturan perpajakan khususnya *sunset policy*. Hasil pelaksanaan *sunset policy* menunjukkan bahwa jumlah wajib pajak yang memanfaatkan *sunset policy* sesudah adanya perpanjangan *sunset policy* lebih banyak dibandingkan dengan wajib pajak yang memanfaatkan *sunset policy* sebelum adanya perpanjangan *sunset policy*. Saran yang diberikan terkait dengan kesimpulan yang diperoleh, adalah hendaknya Pemerintah hendaknya lebih cermat dalam memperhitungkan waktu pelaksanaan suatu kebijakan. Suatu peraturan pelaksanaan perpajakan sebaiknya diterbitkan secepat mungkin setelah kebijakan berlaku agar tidak menimbulkan kebingungan dan keragu-raguan bagi wajib pajak. Direktorat Jenderal Pajak hendaknya melakukan pengawasan lebih ketat bagi wajib pajak yang tidak memanfaatkan *sunset policy* dibandingkan dengan wajib pajak yang melakukan *sunset policy*.

Kata kunci :

Sunset policy, perpanjangan *sunset policy*, kebijakan

ABSTRACT

Name : Dewi Kusumaningrum
Program of Study : Administration Science Specializing in Taxation
Administration and Policies
Title : Review of Policy on the Extension of the Sunset Policy in
Indonesia

The objectives of this research are to ascertain and analyze the background behind the government's considerations in issuing the above extension to the term of implementation of the sunset policy and behind the extension of its implementation up to 28 February 2009 so there are difference in deadlines of such policy between old and young tax subjects, and to analyze the results of implementation of such sunset policy. The method used in this research is a qualitative research approach of a descriptive type. The methods of data collection used are library research and field research, the latter of which is carried out through intensive interviews with competent informants who represent the various groups related to the theme of this research. The results of research indicate that the basis of thought behind the government's extension of the sunset policy is: First, the high enthusiasm of tax subjects in making use of the sunset policy at the end of its term because the latest of implementation regulation that has resulted in the inability of banks or post offices as payment recipients or tax service offices (KPP) to effectively serve such subjects, so that many of them could not, at the end of the policy, make best uses of the same. Secondly, the global economic crisis which has swept over the world has also influenced the Indonesian economy. Thirdly, the sunset policy is extremely effective in strengthening the national taxation basis. The two-month extension to the policy for old tax subjects is intended to avoid a backlog of services in the month of March 2009 due to there being many submissions of individual annual income tax notification letters during that month, and to give more opportunities to society to complete their taxation documents in order to implement such policy. The term for implementing the sunset policy for new tax subjects up to 31 March 2009 is intended to give such new subjects more opportunities to better know and understand taxation rules, in particular those which related to the policy itself. Results of implementation of the policy indicate that the tax subjects who have made good uses of the sunset policy in the term of extension implementation more than the tax subjects who have made good uses of the sunset policy before extension implementation. One of the suggestions given is therefore for the Government to be more careful in calculating the term of implementation of the policy so that its extension policy could not bring about a polemic in society. A taxation implementing regulation on the policy should also be issued as soon as possible after its effectiveness so that no confusion and doubt should arise as between the tax subjects. The Directorate General of Taxation should also place tighter supervision on tax subjects who have not made good uses of the sunset policy as compared to those who have already implemented the same.

Key words :

Sunset policy, extension of the sunset policy, policy

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
ABSTRAK.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
1. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Perumusan Masalah.....	8
1.3. Tujuan dan Signifikansi Penelitian.....	12
1.3.1. Tujuan Penelitian.....	12
1.3.2. Signifikansi Penelitian.....	12
1.4. Sistematika Penulisan.....	13
2. TINJAUAN PUSTAKA	15
2.1. Tinjauan Pustaka.....	15
2.1.1 Penelitian Sebelumnya.....	15
2.1.2 <i>Self Aesessment System</i>	20
2.1.3 Kepatuhan Pajak.....	21
2.1.4 Kebijakan Publik.....	21
2.1.5 Kebijakan Perpajakan.....	25
2.1.6 Pengampunan Pajak.....	26
2.1.6.1 Pengertian Pengampunan Pajak.....	27
2.1.6.2 Dasar Pertimbangan Melakukan Pengampunan Pajak.....	28
2.1.6.3 Faktor-faktor yang Perlu Dipertimbangkan dalam Mendesain Kebijakan Pengampunan Pajak.....	29
2.1.6.4 Keadilan Pajak.....	31
2.1.6.5 Saat yang Tepat Menerapkan Pengampunan Pajak...	32
2.1.6.6 Syarat Keberhasilan Pengampunan Pajak.....	33
2.1.6.7 Jangka Waktu Pelaksanaan Pengampunan Pajak.....	35
2.6.1.8 Keuntungan dan Kerugian Pelaksanaan Pengampunan Pajak.....	36
2.1.7 <i>Sunset Policy</i>	37
2.2. Kerangka Pemikiran.....	39

3. METODE PENELITIAN.....	41
3.1. Pendekatan Penelitian.....	41
3.2. Jenis Penelitian.....	42
3.3. Metode Pengumpulan Data.....	42
3.4. Hipotesis Kerja.....	43
3.5. Nara Sumber/ Informan.....	43
3.6. Proses Penelitian.....	45
3.7. Penentuan Lokasi dan Objek Penelitian.....	45
3.8. Batasan Penelitian.....	46
3.9. Keterbatasan Penelitian.....	47
4. GAMBARAN UMUM <i>SUNSET POLICY</i> DI INDONESIA DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN.....	48
4.1. Gambaran Umum <i>Sunset Policy</i> di Indonesia.....	48
4.1.1. Periode Sebelum Diberlakukannya Kebijakan Perpanjangan <i>Sunset Policy</i>	48
4.1.1.1. Pihak yang dapat Memanfaatkan <i>Sunset Policy</i>	48
4.1.1.2. Persyaratan Wajib Pajak Lama.....	49
4.1.1.3. Persyaratan Wajib Pajak Baru.....	50
4.1.1.4. Fasilitas <i>Sunset Policy</i>	51
4.1.1.5. Lingkup Surat Pemberitahuan <i>Sunset Policy</i>	52
4.1.1.5.1. Lingkup Surat Pemberitahuan <i>Sunset Policy</i> Bagi Wajib Pajak Lama.....	52
4.1.1.5.2. Lingkup Surat Pemberitahuan <i>Sunset Policy</i> Bagi Wajib Pajak Baru.....	54
4.1.1.6. Tata Cara Melakukan <i>Sunset Policy</i>	56
4.1.1.6.1. Tata Cara Melakukan <i>Sunset Policy</i> Bagi Wajib Pajak Lama.....	56
4.1.1.6.2. Tata Cara Melakukan <i>Sunset Policy</i> Bagi Wajib Pajak Baru.....	56
4.1.1.7. Data atau Informasi Berdasarkan <i>Sunset Policy</i>	57
4.1.1.8. Pelaksanaan Pemeriksaan dalam Hal Wajib Pajak Membetulkan Surat Pemberitahuan Tahunan dalam Rangka <i>Sunset Policy</i>	57
4.1.1.9. Jangka Waktu Pelaksanaan <i>Sunset Policy</i>	60
4.1.2. Periode Setelah Diberlakukannya Kebijakan Perpanjangan <i>Sunset Policy</i>	60
4.1.2.1. Pihak yang dapat Memanfaatkan <i>Sunset Policy</i>	61
4.1.2.2. Persyaratan Wajib Pajak Lama Setelah Perpu.....	61
4.1.2.3. Lingkup Surat Pemberitahuan <i>Sunset Policy</i> Bagi Wajib Pajak Lama Setelah Dikeluarkan Perpu.....	62
4.1.2.4. Lingkup Surat Pemberitahuan <i>Sunset Policy</i> Bagi Wajib Pajak Baru Setelah Dikeluarkan Perpu.....	63
4.1.3. Contoh Pelaksanaan <i>Sunset Policy</i>	64


4.2. Pembahasan Hasil Penelitian.....	74
4.2.1. Analisis Dasar Pemikiran Pemerintah Melakukan Perpanjangan <i>Sunset Policy</i> dan Pemilihan Jangka Waktu Pelaksanaan Perpanjangan <i>Sunset Policy</i>	74
4.2.2. Analisis Hasil Pelaksanaan <i>Sunset Policy</i>	90
4.2.2.1. Analisis Hasil Penerimaan Pajak.....	90
4.2.2.2. Analisis Jumlah Wajib Pajak..... yang Memanfaatkan <i>Sunset Policy</i>	93
4.2.2.3. Analisis Penambahan Jumlah Wajib Pajak Baru.....	100
5. KESIMPULAN DAN SARAN.....	103
5.1. Kesimpulan.....	103
5.2. Saran.....	104
DAFTAR PUSTAKA.....	105
LAMPIRAN:	
1 Pedoman Wawancara dengan Para Informan	
2 Transkrip Wawancara dengan Para Informan	
3 Peraturan Perundang-undangan Perpajakan	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	Penerimaan Dalam Negeri.....	1
Tabel 4.1.	Penerimaan <i>Sunset Policy</i> Sebelum dan Sesudah Perpanjangan Waktu.....	91
Tabel 4.2.	Wajib Pajak yang Memanfaatkan <i>Sunset Policy</i> Sebelum dan Sesudah Perpanjangan Waktu Pelaksanaan <i>Sunset Policy</i>	93
Tabel 4.3.	Wajib Pajak yang Memanfaatkan <i>Sunset Policy</i> Sebelum Perpanjangan Waktu Pelaksanaan <i>Sunset Policy</i> Berdasarkan Sektor Usaha.....	96
Tabel 4.4.	Wajib Pajak yang Memanfaatkan <i>Sunset Policy</i> Sesudah Perpanjangan Waktu Pelaksanaan <i>Sunset Policy</i> Berdasarkan Sektor Usaha.....	98
Tabel 4.5.	Wajib Pajak Orang Pribadi Baru.....	100


DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran Penelitian.....	40
------------------------------------------------	----



DAFTAR LAMPIRAN

Pedoman Wawancara dengan Para Informan
Transkrip Wawancara dengan Para Informan
Peraturan Perundang-undangan Perpajakan



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pembangunan negara pada dasarnya diselenggarakan bersama-sama antara pemerintah dan masyarakat sehingga peranan masyarakat dalam pembiayaan pembangunan harus ditumbuhkan dengan mendorong kesadaran dan tanggung jawab bahwa pembangunan adalah hak dan kewajiban seluruh rakyat. Dalam rangka menunjang pembangunan negara, diperlukan adanya sumber penerimaan guna membiayai proses pembangunan. Pajak merupakan sumber penerimaan negara terbesar saat ini yang digunakan untuk membiayai pembangunan. Sesuai dengan fungsinya sebagai budgetair, pajak dipergunakan untuk memasukkan dana secara optimal ke kas negara berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku (Nurmantu, 2005, p.30). Berikut ini tabel penerimaan pajak dari tahun 1994 sampai dengan tahun 2008 :

Tabel 1.1
Penerimaan Dalam Negeri
1994/1995-2008
(dalam miliar rupiah)

Tahun Anggaran	Perpajakan		Bukan Pajak		Jumlah	
	Nilai	(%)	Nilai	(%)	Nilai	(%)
1994/1995	44.442,1	66,9	21.975,9	33,1	66.418,0	100,0
1995/1996	48.686,3	66,7	24.327,6	33,3	73.013,9	100,0
1996/1997	57.339,9	65,4	30.290,4	34,6	87.630,3	100,0
1997/1998	70.934,2	63,2	41.341,3	36,8	112.275,5	100,0
1998/1999	102.394,4	64,8	55.648,0	35,2	158.042,4	100,0
1999/2000*	125.951,0	61,6	78.481,6	38,4	204.432,6	100,0
2000**	115.912,5	56,5	89.422,0	43,5	205.334,5	100,0
2001	185.540,9	61,7	115.058,6	38,3	300.599,5	100,0
2002	210.087,5	70,4	88.440,0	29,6	298.527,5	100,0
2003	242.048,1	71,0	98.880,2	29,0	340.928,3	100,0
2004	280.558,8	69,6	122.545,8	30,4	403.104,6	100,0
2005	347.031,1	70,3	146.888,3	29,7	493.919,4	100,0
2006	409.203,0	64,3	226.950,1	35,7	636.153,1	100,0
2007	490.988,6	69,5	215.119,7	30,5	706.108,3	100,0
2008	609.227,5	66,3	282.814,4	31,7	892.041,9	100,0

Sumber : Nota Keuangan Pemerintah, Data Pokok APBN-P 2008 dan APBN 2009

* Disesuaikan dengan klasifikasi baru

** Periode 1 April 2000 sampai dengan 31 Desember 2000 (9 bulan)

Berdasarkan data di atas, kontribusi penerimaan pajak terhadap penerimaan dalam negeri adalah lebih dari 50% sehingga dapat dikatakan bahwa pajak merupakan sumber penerimaan dan tulang punggung bagi penerimaan dalam negeri yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. Mengingat peranan pajak yang demikian dominan dalam penerimaan negara maka sesuai dengan *fungsi regulierend* atau fungsi mengatur, pajak dipergunakan oleh pemerintah sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu. Untuk mencapai tujuan tersebut pajak dipakai sebagai alat kebijaksanaan (Nurmantu, 2005, p.36).

Berbicara masalah pajak, sering kali membuat orang yang tidak mengerti akan bersikap sinis karena pajak menurutnya merupakan cara merampas hak atau kekayaan seseorang atau badan hukum. Membuat masyarakat sadar pajak tidaklah cukup. Sadar pajak baru merupakan tahap awal sehingga masih diperlukan tahap berikutnya berupa tindakan nyata. Terkait dengan kesadaran membayar pajak, menurut Kelman terdapat dua tipe pembayar pajak:

"Pertama, orang membayar pajak karena rasa ketakutan akan mendapat hukuman bila dia tidak membayar pajak. Orang membayar pajak bukan dikarenakan adanya kesadaran bahwa membayar pajak itu perlu bagi meningkatkan penghasilan negara. Pada tingkatan ini diperlukan banyak petugas pajak yang bertugas untuk memata-matai setiap wajib pajak sehingga akan menuntut biaya yang tinggi.

Kedua, orang membayar pajak karena kesadaran bahwa pajak tersebut memang diperlukan bagi pembangunan dan bagi seluruh rakyat. Pada tingkat ini orang mau membayar pajak karena didorong oleh keyakinan bahwa pajak merupakan kewajiban sebagai warga negara yang tujuannya untuk kepentingan orang banyak sehingga membayar pajak bukan dikarenakan ketakutan akan dihukum oleh pemerintah. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa orang tersebut sudah mempunyai kesadaran akan pentingnya pajak bagi pembangunan" (Ancok, 1966).

Mewujudkan kesadaran untuk membayar pajak bukan merupakan hal yang mudah. Banyak orang berpendapat bahwa kesadaran membayar pajak itu sebenarnya tidak ada, yang ada hanyalah kepatuhan membayar pajak yang timbul sebagai akibat diterapkannya sanksi-sanksi perpajakan secara nyata dan taat asas.

Kesadaran membayar pajak memerlukan adanya suatu motivasi. Dengan adanya motivasi, wajib pajak akan mau secara sukarela melaksanakan kewajiban perpajakannya. Motivasi harus ditanamkan pada diri setiap wajib pajak yang didasarkan pada kebanggaan yang timbul karena ia telah melakukan kewajibannya membayar pajak. Kebanggaan membayar pajak dapat terwujud melalui pemberian kepercayaan kepada wajib pajak.

Dalam rangka meningkatkan kepercayaan kepada wajib pajak, pada tahun 1984 pemerintah melakukan reformasi perpajakan. Salah satu yang dilakukan pemerintah pada reformasi perpajakan tahun 1984 adalah melakukan perubahan sistem pemungutan pajak dari sistem *official assessment* menjadi *self assessment*. Dalam sistem *official assessment*, inisiatif untuk memenuhi kewajiban perpajakan berada di pihak fiskus. Dalam sistem ini fiskuslah yang aktif, mulai dari mencari wajib pajak untuk diberikan nomor pokok wajib pajak sampai pada penetapan jumlah pajak yang terutang melalui penerbitan surat ketetapan pajak. Dalam sistem *official assessment*, besarnya kewajiban pajak wajib pajak ditentukan sepenuhnya oleh fiskus selaku pemungut pajak.

Berbeda dengan sistem *official assessment*, dalam sistem perpajakan *self assesment* wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, menyeter, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pemungutan pajak dengan *self asesment* akan berhasil dengan baik apabila masyarakat mempunyai pengetahuan, kesadaran, kejujuran, keinginan untuk membayar pajak dan disiplin dalam melaksanakan peraturan perpajakan. Sebagai konsekuensi pemberian kepercayaan tersebut, wajib pajak harus menyampaikan surat pemberitahuan secara benar, lengkap, dan jelas berikut keterangan dan atau dokumen yang harus dilaporkan. Dalam sistem *self assesment*, fungsi pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak hanya sebagai fasilitator agar sistem *self asesment* dapat berjalan dengan baik. Konkritnya Direktorat Jenderal Pajak memainkan perannya dengan memberikan penyuluhan perpajakan, pelayanan perpajakan, dan pengawasan perpajakan. Apabila ketiga fungsi di atas dapat dilaksanakan secara bersamaan secara optimal maka kepatuhan sukarela

(*voluntary compliance*) wajib pajak di dalam pemenuhan kewajiban dan haknya di bidang perpajakan akan meningkat. (Hutagaol, 2007, p.3).

Dalam rangka melaksanakan sistem perpajakan yang baik diperlukan adanya pangkal tolak yang bersih berlandaskan kejujuran dan keterbukaan dari masyarakat serta itikad baik dari pemerintah. Hal ini menjadi landasan bagi pemberian pengampunan pajak. Pengampunan pajak berarti pemberian maaf atas segala kesalahan dalam membayar pajak yang telah dilakukan oleh wajib pajak. Masyarakat yang selama ini belum atau kurang patuh dalam membayar pajak diharapkan dapat memanfaatkan momentum ini dengan membuka lembaran baru ke depan sehingga terdapat keterbukaan antara wajib pajak dan petugas pajak. Pengampunan pajak diharapkan memberi pengaruh positif terhadap kejujuran dan keterbukaan wajib pajak sehingga pengampunan pajak dapat memperluas jumlah wajib pajak, memperbaiki basis data perpajakan dan dapat mendongkrak penerimaan negara.

Pengampunan pajak sebenarnya bukan hal baru di Indonesia. Pengalaman pertama pengampunan pajak terjadi melalui Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1964 tanggal 9 September 1964 tentang Peraturan Pengampunan Pajak. Pengampunan pajak di tahun 1964 diberikan untuk kepentingan revolusi nasional Indonesia dan Pembangunan Nasional Semesta Berencana serta untuk memperlancar pelaksanaan Deklarasi Ekonomi tanggal 28 Maret 1963. Pengampunan pajak diberikan terhadap modal yang berada pada masyarakat yang belum pernah dikenakan pajak dengan dikenakan pungutan satu kali sebesar sepuluh persen sebagai tebusan dari jumlah pajak-pajak yang menurut peraturan fiskal sebenarnya terutang kepada negara. Dalam hal modal tersebut telah dan sedang ditanam dalam bidang usaha pertanian, perikanan, peternakan, pertambangan, perindustrian, dan pengangkutan dikenakan pungutan tebusan atas modal sebesar lima persen. Pengampunan pajak di tahun 1964 berlaku sampai dengan tanggal 17 Agustus 1965.

Pengampunan pajak kedua dilakukan pada tahun 1984 melalui Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1984 tanggal 18 April 1984 tentang Pengampunan Pajak. Pengampunan pajak di tahun 1984 diberikan kepada wajib pajak orang pribadi atau

badan dengan nama dan dalam bentuk apapun baik yang telah maupun yang belum terdaftar sebagai wajib pajak atas pajak-pajak yang belum pernah atau belum sepenuhnya dikenakan atau dipungut, dengan dikenakan tebusan dengan tarif sebesar satu persen dari jumlah kekayaan yang dijadikan dasar untuk menghitung jumlah pajak yang dimintakan pengampunan bagi wajib pajak yang telah memasukkan surat pemberitahuan pajak pendapatan atau pajak perseroan tahun 1983 dan pajak kekayaan tahun 1984. Tebusan dengan tarif sepuluh persen dari jumlah kekayaan yang dijadikan dasar untuk menghitung jumlah pajak yang dimintakan pengampunan bagi wajib pajak yang belum memasukkan surat pemberitahuan pajak pendapatan atau pajak perseroan tahun 1983 dan pajak kekayaan tahun 1984. Pengampunan pajak ini berlaku sejak tanggal 18 April 1984 sampai dengan tanggal 31 Desember 1984. Berdasarkan hasil penelitian Arini (2008) dalam skripsinya yang berjudul kebijakan pengampunan pajak di Indonesia (suatu tinjauan atas kebijakan pengampunan pajak tahun 1984 dan pengampunan pajak tahun 2008),

"Dasar pemikiran dikeluarkannya kebijakan pengampunan pajak pada tahun 1984 adalah karena adanya perubahan sistem perpajakan yang dianut di Indonesia dari *official assessment system* menjadi *self assessment system*. *Self assessment system* memerlukan adanya suatu kejujuran dan keterbukaan sukarela dari masyarakat".

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 72 Tahun 1984 tanggal 22 Desember 1984 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1984 Tentang Pengampunan Pajak, batas waktu pelaksanaan pengampunan pajak diperpanjang sampai dengan tanggal 30 Juni 1985. Terkait dengan perpanjangan jangka waktu pelaksanaan pengampunan pajak, Sudjono (sinar harapan, 3 Januari 1985) sebagaimana dikutip dari buku pajak di mata rakyat berpendapat:

"Perpanjangan jangka waktu penyerahan pengampunan pajak disebabkan menjelang berakhirnya batas waktu penyerahan pernyataan pengampunan pajak masih banyak warga masyarakat yang berduyun-duyun mendatangi kantor-kantor inspeksi pajak di berbagai daerah untuk mengurus dan menyelesaikan masalah pengampunan pajak".

Banyak pihak yang berpendapat bahwa pengampunan pajak di tahun 1984 tidak memberikan hasil sesuai yang diharapkan. Bako seorang pengamat perpajakan mengatakan bahwa "pengampunan pajak di tahun 1984 tidak berjalan dengan baik karena keengganan wajib pajak dan tidak tertatanya sistem administrasi perpajakan yang baik" (Bisnis Indonesia, 8 November 2004). Kegagalan pengampunan pajak tahun 1984 juga disinggung oleh Hadi Purnomo yang saat itu masih menjabat sebagai Direktur Jenderal Pajak yang mengatakan:

"Kesalahan utama pemberian pengampunan pajak pada tahun 1984 adalah minimnya keterbukaan dan peningkatan akses informasi masyarakat. Disamping itu aparat Direktorat Jenderal Pajak sendiri pun tidak bisa mengontrol kebijakan tersebut. Padahal pemberian kebijakan pengampunan pajak itu tidak sekedar menghapus hak tagih atas wajib pajak tetapi juga memperbaiki sikap wajib pajak, sehingga pada masa selanjutnya dapat meningkatkan penerimaan" (Bisnis Indonesia, 30 November 2005).

Seiring dengan berjalannya waktu, wacana pengampunan pajak kembali muncul di Indonesia pada tahun 2001. Namun pada akhirnya wacana pengampunan pajak tersebut tidak dapat terealisasi. Tidak terealisasinya wacana pengampunan pajak tersebut karena banyaknya kekuatan politik yang turut berperan. Salah satu penyebabnya adalah Direktorat Jenderal Pajak sebagai otoritas pajak dianggap membuat kebijakan di luar koridor kapabilitasnya. Wacana pengampunan pajak tidak hanya terkait dengan sanksi administrasi dan tindak pidana pajak, melainkan juga tindak pidana lain, yang bukan wewenang Direktorat Jenderal Pajak.

Belajar dari pengalaman sebelumnya dan dalam rangka era keterbukaan dan perbaikan basis data yang ada di Direktorat Jenderal Pajak, pada saat pemerintah melakukan reformasi atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 menjadi Undang-Undang Nomor 28 Tahun tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (selanjutnya disebut UU KUP) pemerintah mengusulkan ditambahkannya salah satu pasal di dalam UU KUP, yaitu Pasal 35A yang memberikan wewenang kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk menghimpun data atau informasi untuk kepentingan penerimaan negara dimana instansi, lembaga, asosiasi, atau pihak lain baik swasta maupun pemerintah wajib menyampaikan data perpajakan ke Direktorat Jenderal

Pajak dan apabila dipandang perlu Direktorat Jenderal Pajak dapat secara aktif mencari data tanpa adanya batasan harus sedang dilakukan pemeriksaan. Ketentuan Pasal 35A UU KUP ini memungkinkan Direktorat Jenderal Pajak mengetahui ketidakbenaran pemenuhan kewajiban perpajakan yang telah dilaksanakan oleh wajib pajak untuk tahun-tahun sebelumnya sehingga wajib pajak dapat dikenai sanksi perpajakan.

Dalam rangka menghindari pengenaan sanksi atas kewajiban perpajakan masa lalu dan untuk memulai keterbukaan pelaksanaan perpajakan di masa mendatang, Direktorat Jenderal Pajak bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat membuat salah satu pasal baru, yaitu Pasal 37A UU KUP. Pasal tersebut memberikan kesempatan kepada wajib pajak yang hingga saat ini belum memenuhi kewajiban perpajakannya secara benar agar melaporkan atau membetulkan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan secara benar, jelas, dan lengkap.

Sesuai dengan Pasal 37A UU KUP, bagi wajib pajak yang telah terdaftar sebelum tahun 2008 (wajib pajak lama) yang menyampaikan atau membetulkan surat pemberitahuan untuk tahun pajak 2006 dan sebelumnya yang mengakibatkan pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar diberikan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pelunasan kekurangan pembayaran pajak. Pemerintah juga memberi kesempatan kepada wajib pajak yang belum memiliki nomor pokok wajib pajak untuk mengurus dokumen tersebut. Wajib pajak orang pribadi yang secara sukarela mendaftarkan diri untuk memperoleh nomor pokok wajib pajak dalam tahun 2008 (wajib pajak baru) dan menyampaikan surat pemberitahuan tahunan untuk tahun pajak 2007 dan sebelumnya diberikan penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas pajak yang tidak atau kurang dibayar dan tidak dilakukan pemeriksaan pajak kecuali terdapat data atau keterangan yang menyatakan bahwa surat pemberitahuan yang disampaikan wajib pajak tidak benar atau menyatakan lebih bayar.

Pemberian penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi berupa bunga atau yang dikenal dengan istilah *sunset policy* diberikan kepada wajib pajak sebelum

diterapkannya penegakan hukum kepada wajib pajak. Menurut Pakpahan (Bisnis Indonesia, 25 Agustus 2006)

"*sunset policy* adalah pengampunan pajak dengan tingkat yang paling rendah. *Sunset policy* hanya memberikan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi sedangkan pokok utang pajaknya tetap harus dilunasi. Pidana fiskal otomatis gugur jika wajib pajak melunasi pokok utang pajak yang belum dilaporkan atau belum dibayarkan untuk tahun-tahun pajak yang mendapat fasilitas *sunset policy*".

Berdasarkan Pasal 37A UU KUP, *sunset policy* berlaku dalam periode waktu tertentu, yaitu sejak tanggal 1 Januari 2008 sampai dengan 31 Desember 2008. Melewati tanggal 31 Desember 2008 peraturan *sunset policy* sudah tidak berlaku lagi.

1.2. Perumusan Masalah

Pada saat pelaksanaan *sunset policy* banyak pihak merasa bahwa jangka waktu pelaksanaan selama satu tahun tidaklah mencukupi. Mereka meminta agar pemerintah memperpanjang pelaksanaan *sunset policy*. Salah satu pihak yang berpendapat bahwa *sunset policy* harus diperpanjang adalah Eksa selaku ketua umum HIPMI yang mewakili para pengusaha. Menurut Eksa:

"Kebijakan *sunset policy* harus diperpanjang hingga tahun depan karena peraturan tentang kebijakan ini baru dikeluarkan pada pertengahan tahun 2008. Pertimbangan lainnya, kondisi krisis sekarang belum bisa meng-cover para pengusaha akibat ekonomi yang lambat sehingga pengusaha saat ini sulit memenuhi kewajiban apalagi pasar berkurang" (Okezone tanggal 12 November 2008).

Menanggapi permintaan para pengusaha agar *sunset policy* diperpanjang jangka waktu pelaksanaannya, Direktur Jenderal Pajak Nasution menyatakan:

"*sunset policy* tidak akan diperpanjang kendati pihaknya menerima banyak permintaan dari kalangan pengusaha karena waktu setahun yang diberikan untuk kebijakan ini sebenarnya lebih dari cukup apabila sedari awal dimanfaatkan. Menurutnya perpanjangan ketentuan ini sebenarnya dapat dilakukan dengan menerbitkan pemerintah pengganti undang-undang (perpu), namun penerbitan perpu sendiri secara substansi tidak dapat dilakukan sebab peraturan ini biasanya dikeluarkan dalam kondisi darurat. (Bisnis.com tanggal 15 Desember 2008).

Hidayat selaku Ketua Umum Kadin, pada tanggal 21 Desember 2008 mengemukakan pendapatnya mengenai pelaksanaan *sunset policy* dengan mengatakan bahwa "kadin sepenuhnya mendukung *sunset policy*. Namun karena ada krisis yang masih harus ditangani oleh semua perusahaan, kadin meminta agar penutupannya ditunda minimal 3 bulan" (kompas.com, 21 Desember 2008). Menanggapi hal tersebut, Direktur Jenderal Pajak Nasution pada tanggal 22 Desember 2008 menyatakan:

"program *sunset policy* atau penghapusan sanksi administrasi pajak dipastikan tidak akan diperpanjang lebih dari tanggal 31 Desember 2008. Untuk itu, wajib pajak diminta memanfaatkan waktu yang masih tersisa guna menghindarkan diri dari berbagai sanksi lain yang menunggu bagi warga negara yang tidak melaporkan penghasilannya secara jujur. Seperti pengalaman yang ada di semua negara, fasilitas pajak itu selalu dimanfaatkan di saat mendekati batas akhir. Jadi, kemungkinan akan ada lonjakan pembuatan nomor pokok wajib pajak pada minggu ke-3 Desember 2008" (kompas.com tanggal 22 Desember 2008).

Sembilan hari sebelum berakhirnya batas waktu pelaksanaan *sunset policy* atau sampai dengan tanggal 22 Desember 2008 pemerintah masih memastikan bahwa *sunset policy* akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 sesuai dengan Pasal 37A UU KUP. Namun satu hari menjelang penutupan *sunset policy*, pemerintah memutuskan untuk memperpanjang waktu *sunset policy* atau kebijakan penghapusan sanksi administrasi dengan alasan besarnya antusiasme masyarakat dalam memanfaatkan program tersebut (detik finance, 30 Desember 2008). Keesokan harinya pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tanggal 31 Desember 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara perpajakan yang isinya memutuskan untuk melakukan perpanjangan fasilitas pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi pajak atau yang dikenal dengan istilah *sunset policy* sampai dengan tanggal 28 Februari 2009. Perpanjangan *sunset policy* dari 31 Desember 2008 menjadi 28 Februari 2009 melalui mekanisme pembuatan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu), cukup

mengejutkan karena keputusan itu menganulir pernyataan Direktur Jenderal Pajak sebelumnya yang jauh-jauh hari menegaskan tidak akan memperpanjang pemberlakuan *sunset policy*.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 perpanjangan *sunset policy* sampai dengan tanggal 28 Februari 2009 hanya diberikan kepada wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37A ayat (1) UU KUP, yaitu wajib pajak yang menyampaikan pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebelum tahun pajak 2007 (wajib pajak lama) yang mengakibatkan pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tidak melakukan perubahan terhadap peraturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37A ayat (2) UU KUP menyangkut wajib pajak baru. Peraturan mengenai wajib pajak baru masih mengacu pada peraturan Pasal 37A ayat (2) UU KUP yang menyatakan bahwa wajib pajak orang pribadi yang secara sukarela mendaftarkan diri untuk memperoleh nomor pokok wajib pajak paling lama I (satu) tahun setelah berlakunya Undang-Undang ini (31 Desember 2008) diberikan penghapusan sanksi administrasi atas pajak yang tidak atau kurang dibayar untuk tahun pajak sebelum diperoleh nomor pokok wajib pajak dan tidak dilakukan pemeriksaan pajak kecuali terdapat data atau keterangan yang menyatakan bahwa surat pemberitahuan yang disampaikan wajib pajak tidak benar atau menyatakan lebih bayar. Di dalam pasal tersebut tidak diatur batas waktu penyampaian surat pemberitahuan sehingga pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007 tanggal 28 Desember 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana telah Beberapa Kali Diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2007 memberikan batas waktu penyampaian surat pemberitahuan tahunan sampai dengan tanggal 31 Maret 2009.

Sejalan dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 pada tanggal 31 Desember 2008, Direktorat Jenderal Pajak mengeluarkan surat Direktur Jenderal Pajak nomor S-11/PJ/2009 tanggal 23

Januari 2009 tentang penegasan wajib pajak yang memperoleh nomor pokok wajib pajak dalam bulan Januari dan Februari 2009. Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-11/PJ/2009 menegaskan bahwa terhadap wajib pajak orang pribadi yang memperoleh nomor pokok wajib pajak dalam bulan Januari dan Februari 2009 dapat memanfaatkan fasilitas *sunset policy* dengan menyampaikan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan tahun pajak 2007 dan tahun-tahun pajak sebelumnya paling lambat tanggal 31 Maret 2009.

Mengacu pada pernyataan di atas, penelitian dilakukan untuk mengetahui mengapa pemerintah di akhir penghujung berlakunya batas waktu *sunset policy* melakukan kebijakan perpanjangan *sunset policy* padahal sebelumnya pemerintah berketetapan tidak akan melakukan perpanjangan *sunset policy* dan mengapa pemerintah memilih jangka waktu perpanjangan pelaksanaan *sunset policy* sampai dengan 28 Februari 2009 sehingga terdapat perbedaan jangka waktu pelaksanaan *sunset policy* bagi wajib pajak yang telah memiliki nomor pokok wajib pajak sebelum tahun 2008 (wajib pajak lama) dan wajib pajak yang memperoleh nomor pokok wajib pajak di tahun 2008 (wajib pajak baru).

Sunset policy diharapkan dapat menjadi daya tarik bagi wajib pajak yang ingin memperbaiki kesalahan di masa lalu melalui penghematan keuangan wajib pajak sehingga wajib pajak yang selama ini belum melaksanakan kewajibannya dengan baik dapat berubah menjadi wajib pajak yang baik (wajib pajak patuh). Terkait dengan hasil yang diperoleh dari pelaksanaan *sunset policy* penelitian akan dilakukan terhadap hasil yang diperoleh untuk mengetahui seberapa besar ketertarikan wajib pajak terhadap *sunset policy*.

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan sebelumnya penulis merumuskan masalah menjadi sebagai berikut:

1. Mengapa pemerintah mengeluarkan perpanjangan jangka waktu pelaksanaan *sunset policy* dan memilih jangka waktu perpanjangan pelaksanaan *sunset policy* sampai dengan 28 Februari 2009 sehingga terdapat perbedaan jangka waktu pelaksanaan *sunset policy* bagi wajib pajak lama dan wajib pajak baru?
2. Bagaimana hasil yang diperoleh pemerintah dari pelaksanaan *sunset policy*?

1.3. Tujuan dan Signifikansi Penelitian

Mengacu pada perumusan masalah di atas, terdapat tujuan dan signifikansi yang ingin diperoleh dari penelitian ini.

1.3.1. Tujuan Penelitian

Sebagaimana perumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis dasar pemikiran pemerintah mengeluarkan perpanjangan jangka waktu pelaksanaan *sunset policy* dan pemilihan waktu perpanjangan *sunset policy* sampai dengan tanggal 28 Februari 2009
2. Untuk mengetahui dan menganalisis hasil pelaksanaan *sunset policy*.

1.3.2. Signifikansi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membawa manfaat baik bagi pembuat kebijakan maupun akademisi:

1. Signifikansi Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi para akademisi yang mendalami bidang perpajakan khususnya kebijakan perpajakan. Di samping itu, penelitian ini diharapkan dapat melengkapi penelitian sebelumnya mengenai *sunset policy*.

2. Signifikansi Praktisi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah, khususnya Direktorat Jenderal Pajak apabila dikemudian hari ingin membuat suatu kebijakan perpajakan, khususnya pengampunan pajak.

1.4. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam memahami rumusan masalah dan pembahasan, penulis membuat rencana penulisan dengan sistematika sebagai berikut:

BAB 1. PENDAHULUAN

Bab ini akan memaparkan gambaran umum *sunset policy* dan beberapa pendapat yang relevan dari berbagai sumber yang dikutip guna memperkuat dasar pemikiran dari penelitian ini. Pada bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan signifikansi penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini akan memaparkan teori-teori yang berkaitan dengan penelitian yang diambil dari berbagai literatur yang dipakai sebagai dasar penelitian seperti penelitian sebelumnya, *self assessment system*, kepatuhan pajak, kebijakan publik, kebijakan perpajakan, pengampunan pajak, *sunset policy*, dan kerangka pemikiran.

BAB 3 METODE PENELITIAN

Bab ini akan dipaparkan pendekatan penelitian yang digunakan, jenis penelitian, metode pengumpulan data, hipotesis kerja, nara sumber/ informan, proses penelitian, penentuan lokasi dan objek penelitian, batasan penelitian dan keterbatasan penelitian.

BAB 4 GAMBARAN UMUM *SUNSET POLICY* DI INDONESIA DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Pada bab ini akan diuraikan mengenai gambaran umum *sunset policy* di Indonesia sebelum dan sesudah diberlakukannya kebijakan perpanjangan *sunset policy* termasuk ketentuan-ketentuan yang mengatur serta melakukan pembahasan mengenai analisis dasar pemikiran pemerintah melakukan perpanjangan *sunset policy* dan pemilihan jangka waktu pelaksanaan perpanjangan *sunset policy*, serta analisis hasil pelaksanaan *sunset policy*. Bab ini akan terdiri dari dua sub bab, yaitu:

4.1 Gambaran Umum *Sunset Policy* di Indonesia

4.2 Pembahasan Hasil Penelitian

BAB 5 SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bab penutup, berisi simpulan dari hasil-hasil analisis dan pembahasan yang diuraikan pada bab 4. Bab ini juga memuat saran yang relevan dengan simpulan yang sudah ditarik.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Pustaka

Dalam melakukan penelitian, diperlukan adanya teori yang digunakan sebagai dasar penelitian untuk mengumpulkan dan menganalisis data. Beberapa teori yang akan dibahas berikut ini sangat diperlukan untuk menganalisis data-data penelitian. Teori-teori dimaksud adalah sebagai berikut :

2.1.1 Penelitian Sebelumnya

Sebelumnya telah terdapat penelitian yang membahas tentang *sunset policy* khususnya penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa pasca sarjana di Departemen Ilmu Administrasi dalam rangka pembuatan tesis dan beberapa mahasiswa program sarjana dalam rangka pembuatan skripsi. Penelitian pertama dilakukan oleh Mulyono pada tahun 2008 dalam tesisnya yang berjudul *Sunset Policy di Indonesia: Beberapa Manfaat dan Kelemahan dalam Implementasinya*.

Penelitian tersebut bertujuan untuk menganalisis alasan pemerintah memilih *sunset policy* dibandingkan bentuk-bentuk kebijakan pengampunan pajak lainnya, menganalisis manfaat-manfaat dari kebijakan pengampunan pajak, khususnya *sunset policy*, menganalisis kelemahan-kelemahan dari bentuk kebijakan pengampunan pajak, khususnya *sunset policy*. Selain itu penelitian tersebut juga bertujuan untuk menganalisis pengalaman negara lain (Amerika Serikat sebagai contoh sukses dan Philipina sebagai contoh gagal) dalam penerapan kebijakan pengampunan pajak, menganalisis hal-hal yang perlu diperbaiki dalam penerapan *sunset policy*, menganalisis persepsi masyarakat (wajib pajak yang menunaikan kewajiban pajaknya di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Mampang Prapatan) terhadap *sunset policy*, dan menganalisis

upaya-upaya apa yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan pajak selain pengampunan pajak dan atau *sunset policy*.

Metode penelitian yang digunakan oleh Budi Mulyono adalah pendekatan penelitian campuran (*mixed approach*) yang menggabungkan antara penelitian kualitatif dengan penelitian kuantitatif, jenis penelitian adalah penelitian deskriptif, dan tehnik diskripsi responden kualitatif yang digunakan adalah studi kepustakaan dan wawancara, sedangkan metode dan strategi penelitian kuantitatif dilakukan dengan mengelaborasi survey persepsi untuk memperoleh gambaran persepsi wajib pajak secara umum atas penerapan *sunset policy* yang akan dianalisis dengan menggunakan metode statistik deskriptif.

Hasil penelitian yang diperoleh dari penelitian pertama menunjukkan bahwa latar belakang diterapkannya *sunset policy* berkaitan erat dengan *reasonability factor* sebagai faktor yang mendorong diterapkannya *sunset policy*, yaitu rendahnya *tax ratio*, besarnya tuntutan target penerimaan pajak, dan aspirasi dunia usaha yang menginginkan pengampunan pajak dan *feasibility factor* sebagai faktor yang mempengaruhi pemilihan bentuk *sunset policy*, yaitu kondisi struktural perekonomian yang masih kurang baik, penegakan hukum dan kepatuhan yang masih cukup rendah. Manfaat yang diperoleh dari kebijakan pengampunan pajak adalah peningkatan penerimaan negara dan sebagai wujud upaya peningkatan kesetaraan wajib pajak dan aparat pajak. Kelemahan dari *sunset policy* adalah peraturan perpajakan yang mengatur pelaksanaan *sunset policy* masih kurang tegas dan jelas serta batas waktu pelaksanaan *sunset policy* yang sangat sempit.

Pelajaran yang dapat diambil dari pengalaman negara lain dalam penerapan pengampunan pajak menunjukkan bahwa pengampunan pajak perlu didahului dengan penegakan hukum yang dramatis dan perlu diikuti oleh penegakan hukum yang lebih ketat sesuai periode pengampunan pajak. Hal-hal yang perlu diperbaiki dalam penerapan *sunset policy* adalah kerangka waktu sosialisasi kebijakan yang terlalu singkat, pengenaan tarif umum yang bisa

mengurangi minat wajib pajak untuk berpartisipasi, dan kurangnya kesiapan sistem khususnya IT.

Hasil survei persepsi yang telah dilakukan menunjukkan bahwa sebagian besar wajib pajak bersikap netral. Di sisi lain sebagian besar responden menyatakan akses informasi ke perbankan sudah memadai dan dalam kaitannya dengan penegakan hukum, sebagian besar responden tidak setuju terhadap pernyataan bahwa penegakan hukum telah memberikan kejelasan akan permohonan pengurangan dan penundaan pembayaran, permohonan banding, dan besarnya pajak. Dalam kaitannya dengan kepatuhan wajib pajak, hampir seluruh responden tidak setuju terhadap pernyataan bahwa kepatuhan wajib pajak telah tercermin dari adanya ketepatan waktu setor. Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan pajak selain pengampunan pajak dan atau *sunset policy* adalah perlu mendapat dukungan *political will* dari pemerintah agar mendapat landasan produk hukum yang lebih tinggi tingkatannya sehingga lebih memiliki kekuatan imperatif.

Penelitian kedua sehubungan dengan implementasi kebijakan dilakukan oleh Perdanawati pada tahun 2008 dalam skripsinya yang berjudul Analisis Implementasi *Sunset Policy* 2008 (Studi Kasus di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tebet). Tujuan penelitian tersebut adalah untuk menganalisis implementasi *sunset policy* di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tebet (Periode Januari-September 2008), mengetahui manfaat fasilitas *sunset policy* yang diperoleh wajib pajak, mengetahui manfaat fasilitas *sunset policy* yang diperoleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tebet, mengetahui upaya-upaya yang dilakukan pihak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tebet dalam mengoptimalkan pelaksanaan *sunset policy*, dan menganalisis alasan aturan pelaksanaan *sunset policy* memberikan pengampunan yang lebih luas daripada undang-undang. Metode penelitian yang digunakan oleh Perdanawati adalah pendekatan penelitian kualitatif, jenis penelitian berdasarkan tujuan penelitian adalah penelitian deskriptif, jenis penelitian berdasarkan manfaat penelitian adalah penelitian murni, jenis penelitian berdasarkan dimensi waktu

adalah penelitian *cross sectional*, dan metode serta strategi penelitian yang digunakan adalah studi lapangan dan studi literatur.

Hasil penelitian yang diperoleh dari penelitian kedua menunjukkan bahwa wajib pajak yang telah memanfaatkan *sunset policy* selama periode Januari-September 2008 berjumlah 15 wajib pajak yang terdiri dari 10 wajib pajak badan dan 5 wajib pajak orang pribadi dan kendala yang dihadapi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pratama Jakarta Tebet dalam implementasi *sunset policy* adalah keterlambatan aturan pelaksanaan *sunset policy*, keterbatasan sumber daya manusia, dan keterbatasan data. Manfaat yang diperoleh wajib pajak adalah penghapusan sanksi administrasi berupa bunga, sanksi administrasi berupa kenaikan tidak diberlakukan lagi, penghapusan denda atas keterlambatan penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan, data dan informasi yang tercantum dalam surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan tidak dapat dijadikan dasar untuk menerbitkan surat ketetapan pajak pajak lainnya, tidak dilakukannya pemeriksaan pajak, dan penghentian pemeriksaan pajak.

Manfaat yang diperoleh dari pelaksanaan *sunset policy* bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tebet adalah untuk meningkatkan penerimaan pajak dan memperoleh basis data wajib pajak. Upaya-upaya yang dilakukan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tebet dalam mengoptimalkan pelaksanaan *sunset policy* adalah melakukan pemetaan potensi pajak, membuat profil wajib pajak besar, melakukan ekstensifikasi wajib pajak, menganalisa data internal, dan menindaklanjuti hasil analisis data. Aturan pelaksanaan *sunset policy* memberikan pengampunan pajak yang lebih luas daripada undang-undang karena *sunset policy* bukan untuk menambah penerimaan pajak tahun 2008 dan *sunset policy* bertujuan untuk memperkuat basis data wajib pajak.

Penelitian ketiga membahas mengenai perbedaan kebijakan pengampunan pajak di Indonesia pada tahun 1984 dan 2008 dilakukan oleh Arini pada tahun 2008 dalam skripsinya yang berjudul Kebijakan Pengampunan

Pajak di Indonesia (Suatu Tinjauan atas Kebijakan Pengampunan Pajak tahun 1984 dan Pengampunan Pajak Tahun 2008). Tujuan penelitian yang dilakukan adalah untuk mengetahui dasar pemikiran dikeluarkannya kebijakan pengampunan pajak pada tahun 1984 dan tahun 2008, mengetahui kendala-kendala dalam pelaksanaan pengampunan pajak tahun 1984, dan untuk mengetahui perbedaan kebijakan pengampunan pajak tahun 1984 dan kebijakan pengampunan pajak tahun 2008.

Metode penelitian yang digunakan oleh adalah pendekatan penelitian kualitatif, jenis penelitian berdasarkan tujuan penelitian adalah penelitian deskriptif, jenis penelitian berdasarkan manfaat penelitian adalah penelitian murni, jenis penelitian berdasarkan dimensi waktu adalah penelitian *cross sectional*, dan metode serta strategi penelitian yang digunakan adalah studi lapangan dan studi literatur. Adapun hasil penelitian yang diperoleh dari penelitian ketiga menunjukkan bahwa dasar pemikiran dikeluarkannya kebijakan pengampunan pajak pada tahun 1984 adalah karena adanya perubahan sistem perpajakan yang dianut di Indonesia dari *official assessment system* menjadi *self assessment system*, sedangkan dasar pemikiran dikeluarkannya pengampunan pajak pada tahun 2008 karena pemerintah berusaha untuk mengumpulkan data-data perpajakan dari wajib pajak yang sudah terdaftar maupun yang belum terdaftar serta dalam rangka meningkatkan kepatuhan sukarela dan membangun kesadaran masyarakat dalam membayar pajak.

Kendala-kendala yang dialami dalam pelaksanaan pengampunan pajak tahun 1984, yaitu keterbatasan data perpajakan, teknologi informasi yang masih sangat terbatas, ketidaksiapan otoritas pajak, dan persepsi dari wajib pajak mengenai ketidakadilan dalam pengampunan pajak. Hasil yang terakhir, perbedaan kebijakan pengampunan pajak tahun 1984 dan 2008 adalah bahwa pengampunan pajak tahun 1984 merupakan pengampunan pajak secara penuh karena mengampuni pokok pajaknya berikut sanksinya, termasuk sanksi pidana dalam bentuk apapun serta

dibebaskan dari pengusutan fiskal dan laporan kekayaan, sedangkan pada pengampunan pajak tahun 2008 yang diampuni bukan atas pokok pajaknya melainkan hanya mengampuni sanksi administrasi berupa bunga.

Penelitian-penelitian tersebut di atas telah selesai dilakukan pada tahun 2008. Pada umumnya penelitian-penelitian tersebut melakukan analisis terhadap pemilihan bentuk kebijakan pengampunan pajak dan atau *sunset policy* serta kendala-kendala pada saat implementasi untuk periode Januari sampai dengan Desember 2008. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian pada tesis ini lebih difokuskan pada kebijakan perpanjangan *sunset policy* terkait dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2008 tanggal 31 Desember 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang memberikan perpanjangan waktu bagi pelaksanaan *sunset policy* sampai dengan tanggal 28 Februari 2009.

2.1.2 *Self Assessment System*

Menurut Nurmantu (2003, p.108), *self assessment system* adalah "suatu sistem perpajakan yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk memenuhi dan melaksanakan sendiri kewajiban dan hak perpajakannya". Dalam sistem ini, inisiatif dan kegiatan menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang berada di tangan wajib pajak. Pada sistem pemungutan pajak ini peranan wajib pajak menjadi sangat penting dan merupakan penentu dalam menopang pembiayaan pembangunan dan jalannya pemerintahan melalui pembayaran pajak.

"Dalam *self assessment system*, wajib pajak dianggap mampu menghitung pajak, mampu memahami peraturan perpajakan yang sedang berlaku, dan mempunyai kejujuran yang tinggi, serta menyadari akan arti pentingnya membayar pajak" (Widodo dan Djefris, 2008, p. 35). Pada kenyataannya, masih ada wajib pajak yang belum memahami dan atau melaksanakan sistem *self*

assessment secara benar sehingga pada akhirnya berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak.

2.1.3 Kepatuhan Pajak

Menurut Nurmantu (2005, p.148) kepatuhan pajak adalah

”suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Terdapat dua macam kepatuhan, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Sedangkan kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantif atau hakekat memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan”.

Kepatuhan wajib pajak tidak terlepas dari sistem *self assessment* yang diberikan kepadanya, dimana negara telah memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. Dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan penerimaan negara tanpa menambah jenis pajak baru, pemerintah melakukan kebijakan publik berupa *sunset policy* selama periode satu tahun, yaitu sejak bulan Januari sampai dengan Desember 2008. Menjelang berakhirnya kebijakan *sunset policy* pada tanggal 31 Desember 2008, pemerintah melakukan kebijakan perpanjangan *sunset policy* yang merupakan sebagai salah satu bentuk dari kebijakan pajak yang termasuk dalam kebijakan publik.

2.1.4 Kebijakan publik

Sunset policy merupakan salah satu kebijakan perpajakan pemerintah yang termasuk dalam kebijakan publik. Menurut Nugroho (2008, p.55) keunggulan suatu negara ditentukan oleh kemampuan negara tersebut untuk mengembangkan kebijakan publik yang unggul. Menurutnya kebijakan publik adalah:

"Keputusan yang dibuat oleh negara khususnya pemerintah sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan negara yang bersangkutan. Kebijakan publik adalah strategi untuk mengantar masyarakat pada masa awal, memasuki masyarakat pada masa transisi untuk menuju pada masyarakat yang dicita-citakan".

Kebijakan publik adalah sebuah fakta strategis daripada fakta politis ataupun teknis. Sebagai sebuah strategi, dalam kebijakan publik sudah terangkum preferensi-preferensi politis dari para aktor yang terlibat dalam proses kebijakan, khususnya pada proses perumusan. Sebagai sebuah strategi, kebijakan publik tidak saja bersifat positif namun juga negatif, dalam arti pilihan keputusan selalu bersifat menerima salah satu dan menolak yang lain. (Nugroho, 2008, p.56).

Istilah keputusan di atas terkait dengan pengertian kebijakan publik menurut Dye, sebagaimana dikutip oleh Winarno (2007 p.17) yang mengatakan bahwa "kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan dan tidak dilakukan". Walaupun batasan yang diberikan oleh Dye ini dianggap agak tepat, namun batasan ini tidak cukup memberikan perbedaan yang jelas antara apa yang diputuskan oleh pemerintah untuk dilakukan dan apa yang sebenarnya dilakukan oleh pemerintah.

Menurut Winarno (2007, p.18) definisi kebijakan publik yang lebih jelas diberikan oleh Anderson bahwa kebijakan merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu persoalan. Konsep kebijakan ini dianggap tepat karena memusatkan perhatian pada apa yang sebenarnya dilakukan dan bukan pada apa yang diusulkan atau dimaksudkan. Selain itu, konsep ini juga membedakan kebijakan dari keputusan yang merupakan pilihan di antara berbagai alternatif yang ada.

Sifat kebijakan publik sebagai arah tindakan yang baik menurut Anderson sebagaimana dikutip oleh Winarno (2007, p.21) adalah: pertama, tuntutan-tuntutan kebijakan, keputusan kebijakan dan pernyataan kebijakan, hasil

kebijakan, dan dampak kebijakan. Tuntutan kebijakan adalah tuntutan-tuntutan yang dibuat oleh aktor-aktor swasta atau pemerintah yang ditujukan kepada pejabat-pejabat pemerintah dalam suatu sistem politik. Tuntutan-tuntutan tersebut berupa desakan agar pejabat-pejabat pemerintah mengambil tindakan atau tidak mengambil tindakan mengenai suatu masalah tertentu.

Keputusan kebijakan didefinisikan sebagai keputusan-keputusan yang dibuat oleh pejabat pemerintah yang mengesahkan atau memberi arah dan substansi kepada tindakan-tindakan kebijakan publik. Sedangkan pernyataan kebijakan adalah pernyataan-pernyataan resmi pemerintah. Termasuk dalam kategori ini adalah undang-undang legislatif, perintah-perintah dan dekrit presiden, peraturan-peraturan administratif dan pengadilan, maupun pernyataan-pernyataan atau pidato-pidato pejabat pemerintah yang menunjukkan maksud dan tujuan pemerintah dan apa yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut.

Hasil-hasil kebijakan lebih merujuk pada manifestasi nyata dari kebijakan publik, yaitu hal-hal yang sebenarnya dilakukan menurut keputusan-keputusan dan pernyataan-pernyataan kebijakan. Dampak kebijakan lebih merujuk pada akibat-akibatnya bagi masyarakat, baik yang diinginkan atau tidak diinginkan yang berasal dari tindakan atau tidak adanya tindakan pemerintah.

Menurut Nugroho (2008, p.62) rentetan kebijakan publik sangat banyak, namun secara sederhana dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu:

"Pertama, kebijakan publik yang bersifat *makro* atau umum, atau mendasar, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Daerah.

Kedua, kebijakan publik yang bersifat *meso* atau menengah, atau penjelas pelaksanaan, yaitu Peraturan Menteri Keuangan, Surat Edaran Menteri, Peraturan Gubernurm Peraturan Bupati, dan Peraturan Wali Kota. Kebijakan ini dapat pula berbentuk Surat Keputusan Bersama atau SKB antar-menteri, gubernur, dan bupati atau wali kota.

Ketiga, kebijakan publik yang bersifat *mikro* adalah kebijakan yang mengatur pelaksanaan atau implementasi kebijakan di atasnya. Bentuk kebijakannya adalah peraturan yang dikeluarkan oleh aparat publik di bawah menteri, gubernur, bupati, dan wali kota”.

Kebijakan yang sifatnya makro dan meso kadang bersifat implementasi langsung dan ini tidak berarti merupakan suatu kekeliruan. Kebijakan seperti ini dapat dikatakan lebih efisien karena tidak memerlukan peraturan penjelasan tambahan yang akan menjadikan kebijakan tersebut secara formulasi saja sudah *high cost economy*, dan dalam pelaksanaannya akan semakin *high cost* secara ekonomi.

Tidak ada preferensi yang terbaik akan bentuk kebijakan. Tren ke depan adalah kebijakan yang detail sampai implementasi sehingga tidak menambah kebijakan baru dibawahnya. Kelemahan utama yang dimiliki adalah jika diperlukan perubahan prosesnya sangat sulit, berat, lama, dan mahal, karena yang diubah adalah induk kebijakan. Berbeda jika yang hendak diubah adalah kebijakan dibawahnya, yaitu tingkat penjelasan atau pelaksanaan. Terkait dengan perpanjangan *sunset policy*, kebijakan mengenai perpanjangan jangka waktu *sunset policy* di atur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sehingga termasuk dalam kebijakan publik yang bersifat makro.

Menurut Dunn sebagaimana dikutip dari Rahayu (2008. p.35) proses pembuatan kebijakan divisualisasikan sebagai serangkaian tahap yang saling bergantung yang diatur menurut urutan waktu sebagai berikut:

“Pertama, tahap penyusunan agenda. Pada tahap ini pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik.

Kedua, tahap formulasi kebijakan. Pada tahap ini masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tersebut didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah

tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan yang ada.

Ketiga, tahap adopsi kebijakan. Dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternatif kebijakan tersebut diadopsi. Keempat, tahap implementasi kebijakan. Pada tahap implementasi kebijakan, kebijakan yang telah dipilih tersebut dilaksanakan.

Kelima, tahap evaluasi kebijakan. Pada tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat telah mampu memecahkan masalah.”.

Penelitian pada tesis ini lebih difokuskan pada tahap formulasi dan evaluasi kebijakan perpajakan, khususnya kebijakan perpanjangan *sunset policy* yang dilakukan pemerintah. Dalam hal ini peneliti lebih memfokuskan pada dasar pemikiran pemerintah mengeluarkan perpanjangan *sunset policy*, penetapan jangka waktu pelaksanaan dan evaluasi terhadap hasil yang diperoleh dari pelaksanaan *sunset policy* tersebut.

2.1.5 Kebijakan Perpajakan

Pada prinsipnya pajak yang dikenakan kepada masyarakat adalah sumbangan terhadap pemerintah yang telah menyediakan barang-barang publik. Kewajiban tersebut harus dipikul pemerintah karena pihak swasta tidak dapat menghasilkan dan atau tidak mau menyediakan barang dan jasa yang sifatnya publik. Demikian pentingnya fungsi dan peranan pajak itu maka hampir seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia melakukan pemungutan pajak dari rakyatnya. Menurut Marsuni (2006, p.38) kebijakan perpajakan dapat dirumuskan sebagai berikut:

“Pertama; suatu pilihan atau keputusan yang diambil oleh pemerintah dalam rangka menunjang penerimaan negara, dan menciptakan kondisi ekonomi yang kondusif. Kedua; suatu tindakan pemerintah dalam rangka memungut pajak guna memenuhi kebutuhan dana untuk keperluan negara. Ketiga; suatu keputusan yang diambil pemerintah dalam rangka meningkatkan

penerimaan negara dari sektor pajak untuk digunakan menyelesaikan kebutuhan dana bagi negara”.

Berdasarkan pengertian kebijakan perpajakan yang telah dikemukakan di atas, dalam bidang perpajakan pemerintah melakukan berbagai upaya sebagai suatu usaha untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak. Menurut Rochmad Soemitro sebagaimana dikutip oleh Launddin Marsuni (2006, p. 38)

“upaya pemerintah sebagai aplikasi dari kebijakan perpajakan dalam rangka menunjang penerimaan negara ditempuh dalam bentuk perluasan wajib pajak, perluasan jenis objek pajak, penyempurnaan tarif pajak, dan penyempurnaan administrasi perpajakan”.

Sunset policy di Indonesia, dilakukan dalam rangka perluasan jumlah wajib pajak dan perbaikan basis data perpajakan Hal ini dilakukan untuk meningkatkan penerimaan negara tanpa melakukan perluasan jenis objek pajak baru.

2.1.6 Pengampunan pajak

Kebijakan pemerintah memberikan pengampunan pajak banyak menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat. Schaltegger, and Schafener (2003, p. 376) merangkum pendapat pihak yang pro dan kontra terkait dengan kebijakan pengampunan pajak menjadi sebagai berikut:

“Bagi pihak yang pro, pengampunan pajak secara umum dapat menambah penerimaan negara dalam jangka waktu yang relatif singkat, memperluas dasar pengenaan pajak, membawa kembali wajib pajak yang tidak patuh menjadi wajib pajak patuh, menyediakan penerimaan dalam waktu singkat dalam rangka menuju struktur pajak baru, memberi isyarat bahwa masalah penyelundupan pajak akan segera diatasi oleh pemerintah, mengurangi biaya administrasi, dan meningkatkan kepatuhan dan pengawasan kepada wajib pajak yang dahulu tidak melaksanakan aturan perpajakan. Bagi pihak yang kontra, pengampunan pajak dapat mengakibatkan menurunkan moralitas membayar pajak dimana pembayar pajak yang jujur akan merasa kecewa, memberikan sinyal pemerintahan yang lemah karena tidak mampu menegakkan aturan perpajakan, wajib pajak mengharapkan akan adanya pengampunan pajak di masa yang akan datang sehingga sehingga akan memberikan efek negatif

pada kepatuhan pajak, memberikan sinyal bahwa penyelundupan pajak merupakan dosa kecil, pengalaman menunjukkan bahwa pengampunan pajak memberikan hasil yang kecil dan terlalu menekankan pada penerimaan, wajib pajak sadar akan adanya ketidakpatuhan, beban moral karena berpelaku curang menjadi berkurang dan perasaan bersalah menjadi hilang, dan pengampunan pajak menghasilkan penerimaan yang seharusnya diterima sebelum adanya pengampunan pajak.

Pengampunan pajak yang menimbulkan kontroversial juga dikemukakan oleh Alm dan Beck (1991) yang mengatakan *"State government in recent years have pursued a variety of novel methods to generate revenues. One approach that has become increasingly popular-and controversial-is the tax amnesty"*. Berikut ini dijelaskan hal-hal yang terkait dengan pengampunan pajak berdasarkan teori yang telah ada.

2.1.6.1 Pengertian Pengampunan Pajak

Alm dan Beck (1991) berpendapat: *"an amnesty typically gives individuals an opportunity to pay previously unpaid taxes without being subject to the penalties and prosecution the the discovery of evasion normally brings"*. Pada intinya pengampunan pajak memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk membayar pajak yang belum dibayar tanpa dikenakan sanksi dan tuntutan sebagaimana biasanya diterapkan pada mereka yang melakukan penggelapan pajak.

Hutagaol memiliki definisi mengenai Pengampunan pajak. Menurutnya pengampunan pajak adalah:

"Kebijakan pemerintah di bidang perpajakan yang memberikan penghapusan pajak yang seharusnya terutang dengan membayar tebusan dalam jumlah tertentu yang bertujuan untuk memberikan tambahan penerimaan pajak dan kesempatan bagi wajib pajak yang tidak patuh (tax evaders) menjadi wajib pajak yang patuh (honest taxpayers) sehingga diharapkan akan mendorong peningkatan kepatuhan sukarela wajib pajak (taxpayer's voluntarily compliance) di masa yang akan datang" (2007, p. 27-28)

Terkait dengan objek penelitian mengenai *sunset policy*, Pakpahan (Bisnis Indonesia, 25 Agustus 2006) mengatakan bahwa *sunset policy* termasuk dalam *tax amnesty* dengan tingkat yang paling rendah. *Sunset policy* hanya memberikan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi sedangkan pokok utang pajaknya tetap harus dilunasi. Pidana fiskal otomatis gugur jika wajib pajak melunasi pokok utang pajak yang belum dilaporkan atau belum dibayarkan untuk tahun-tahun pajak yang mendapatkan fasilitas *sunset policy*.

2.1.6.2 Dasar Pertimbangan Melakukan Pengampunan Pajak

Menurut Hutagaol (2007, p.30) pertimbangan untuk melakukan pengampunan pajak adalah :

“Pertama; pelarian modal ke luar negeri secara ilegal. Kebijakan pengampunan pajak merupakan upaya terakhir yang dilakukan pemerintah di dalam meningkatkan penerimaan pajak dan sekaligus langkah awal bagi dimulainya reformasi modal bagi seluruh wajib pajak. Disebut upaya terakhir karena pemerintah mengalami kesulitan untuk memajaki dana atau modal yang telah dibawa kabur atau diparkir di luar negeri. Perangkat hukum domestik yang ada memiliki keterbatasan sehingga tidak dapat menjangkau atau menyentuh wajib pajak yang secara ilegal menyimpan dananya di luar negeri.

Kedua; Rekayasa transaksi keuangan yang mengakibatkan kehilangan potensi penerimaan pajak. Kemajuan infrastruktur dan instrumen keuangan internasional telah mendorong banyak perusahaan besar melakukan *illegal profit shifting* ke luar negeri dengan cara melakukan rekayasa transaksi keuangan. Setelah itu, keuntungan yang dibawa ke luar negeri sebagian masuk kembali ke Indonesia dalam bentuk lain, misalnya pinjaman luar negeri atau investasi asing. Transaksi ini disebut pencucian uang. Ketentuan perpajakan domestik tidak mampu memajaki rekayasa transaksi keuangan di atas. Apabila hal ini tidak segera diselesaikan, maka timbul potensi pajak yang hilang dalam jumlah yang signifikan.

2.1.6.3 Faktor-faktor yang Perlu Dipertimbangkan dalam Mendesain Kebijakan Pengampunan Pajak.

Menurut Hutagaol (2007, p.37), “faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam mendesain kebijakan pengampunan pajak, adalah *eligibility, coverage, incentives, dan duration*”. *Eligibility* adalah pemberian penjelasan wajib pajak mana yang berhak untuk berpartisipasi di dalam program pengampunan pajak, hanya wajib pajak orang pribadi, wajib pajak badan, atau wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan. *Coverage* adalah jenis-jenis pajak yang termasuk dalam program pengampunan pajak. Pada umumnya pengampunan pajak mengacu pada satu jenis pajak tertentu saja, misalnya PPh atau PPN. *Incentives* adalah cakupan utang pajak yang termasuk dalam program pengampunan pajak, misalnya pokok pajak, sanksi bunga, dan atau sanksi denda. Menurut Silitonga, Erwin sebagaimana dikutip oleh Pudyatmoko (2007, p. 179) terdapat empat jenis pengampunan pajak, yaitu :

“Pertama; pengampunan yang tetap mewajibkan pembayaran pokok pajak, termasuk bunga serta dendanya, dan hanya mengampuni sanksi pidana perpajakan.

Kedua; pengampunan yang mewajibkan pembayaran pokok pajak masa lalu yang terutang berikut bunganya, namun mengampuni sanksi denda dan sanksi pidana pajaknya.

Ketiga; pengampunan yang tetap mewajibkan pembayaran pokok pajak yang lama, namun mengampuni sanksi bunga, sanksi denda, dan sanksi pidana pajaknya.

Keempat; Pengampunan atas pokok pajak yang terutang di masa lalu, termasuk sanksi bunga, sanksi denda, dan sanksi pidananya”.

Di sisi lain, jenis pengampunan pajak menurut Kelley dan Oldman (1973) adalah sebagai berikut:

“First; that the evader is granted freedom from prosecution and must pay the tax and full monetary penalties; or

Second; that there is both freedom from prosecution and an abatement of or exemption from monetary penalties; or

Third, that tax is computed at a compounded rate on hiterto concealed capital when disclosure is made, the rate being intended to cover both tax and penalty”.

Pada dasarnya menurut Kelley dan Oldman, pengampunan pajak dapat diberikan kepada para penggelap pajak (wajib pajak tidak patuh) dengan beberapa mekanisme, yaitu dibebaskan dari tuntutan pidana tetapi masih harus membayar pajak beserta sanksinya secara penuh, atau dibebaskan dari tuntutan pidana dan diberikan potongan atau penghindaran dari sanksi administrasi, atau yang terakhir pajak dihitung dengan tarif tertentu yang berkaitan dengan aktiva yang dilaporkan saat pengungkapan sesungguhnya dilakukan dimana tarif tersebut dimaksudkan untuk mencakup jumlah pokok pajak dan sanksi administrasi. Terdapat kesamaan antara jenis pengampunan pajak menurut Silitonga dengan Kelley-Oldman. Keduanya sama-sama memberikan kemudahan berupa penghapusan atau pengurangan sanksi kepada wajib pajak tidak patuh yang berusaha berubah menjadi wajib pajak patuh dengan cara melaporkan pajak yang sebelumnya tidak dilaporkan dan atau dengan membayarkan kewajiban pajaknya.

Disisi lain terdapat perbedaan jenis pengampunan pajak menurut Silitonga dan Kelley-Oldman. Silitonga membedakan jenis pengampunan pajak menjadi 4 jenis yang didalamnya terdapat unsur-unsur pembebasan pajak berupa pembebasan atas sanksi pidana pajak, pokok pajak, sanksi denda, dan sanksi bunga. Sedangkan Kelley-Oldman membedakan jenis pengampunan pajak menjadi 3 jenis yang didalamnya terdapat unsur-unsur sanksi pidana pajak, pokok pajak, sanksi administrasi atau pembayaran sejumlah uang sebagai penebus kesalahan yang penghitungannya telah ditetapkan oleh pemerintah. Unsur terakhir ini yang tidak terdapat pada jenis pengampunan pajak menurut Silitonga.

Faktor yang terakhir, *duration* adalah jangka waktu pelaksanaan pengampunan pajak. Jangka waktunya sangat bervariasi dan umumnya berkisar antara dua bulan sampai dengan satu tahun. Masalah jangka waktu akan dijelaskan dalam sub-sub bagian tersendiri karena terkait dengan objek penelitian.

2.1.6.4 Keadilan Pajak

Pada saat diterapkan, pengampunan pajak menimbulkan ketidakadilan wajib pajak patuh dimana wajib pajak tidak patuh kemungkinan membayar pajak lebih rendah dibandingkan dengan wajib pajak patuh. Erwin Silitonga sebagaimana dikutip oleh Pudyatmoko (2007, p. 182) menawarkan dua cara untuk menerapkan pengampunan pajak di Indonesia yang meminimalkan atau mengeliminasi kemungkinan terjadinya ketidakadilan:

“Pertama; pengampunan pajak sebaiknya hanya diberikan terhadap sanksi bunga, denda, atau kenaikan pajaknya saja sedangkan pokok pajak tidak termasuk yang diampunkan. Kedua; penerapan pengampunan pajak yang membedakan perlakuan pengampunan pajak. Bagi wajib pajak yang belum pernah menyampaikan surat pemberitahuan diwajibkan untuk membayar pajak-pajaknya di masa lalu, sementara itu wajib pajak yang sudah patuh menyampaikan surat pemberitahuan dapat memperbaiki pembayaran pajaknya tanpa dikenakan sanksi bunga, denda, atau kenaikan. Dengan demikian terdapat kesetaraan perlakuan pengampunan pajak terhadap penyelundup pajak dan pembayar pajak yang patuh karena meskipun keduanya sama-sama dibebaskan dari sanksi bunga, denda, dan kenaikan, namun keduanya tetap diwajibkan untuk membayar pokok pajaknya”.

Menurut Marsyahrul salah satu sendi keadilan dalam hukum pajak adalah “perlakuan yang sama kepada wajib pajak, yang tidak membedakan kewarganegaraan, baik pribumi, maupun asing, dan tidak membedakan agama, aliran politik, dan sebagainya”. Semua orang setuju bahwa sistem pajak harus adil dan wajar, akan tetapi tidak ada kesepakatan bagaimana menginterpretasikan tuntutan ini. Pada hakikatnya terdapat dua aliran pemikiran yang dapat dibedakan (Musgrave, 1991, 233), yaitu:

- “ Pertama; prinsip manfaat (*benefit principle*). Sebagaimana dikemukakan oleh Adam Smith serta beberapa penulis lain, suatu sistem pajak dikatakan adil bila kontribusi yang diberikan oleh wajib pajak sesuai dengan manfaat yang diperolehnya dari jasa-jasa pemerintah.
- Kedua; prinsip kemampuan membayar (*ability to pay*). Menurut prinsip ini perekonomian memerlukan suatu

jumlah penerimaan pajak tertentu dan setiap wajib pajak diminta untuk membayar sesuai dengan kemampuannya”.

Kedua pendekatan di atas tidak mudah untuk diinterpretasikan dan diterapkan karena agar prinsip manfaat dapat dilaksanakan, maka manfaat yang diperoleh wajib pajak tertentu dari pengeluaran pemerintah harus diketahui terlebih dahulu. Di sisi lain, agar prinsip kemampuan membayar dapat diterapkan, kita harus mengetahui bagaimana kemampuan ini akan diukur. Meskipun terdapat berbagai kelemahan, kedua pendekatan tersebut sangat berguna meskipun terbatas dalam merancang struktur pajak yang adil dan dapat diterima oleh kebanyakan orang serta jauh lebih disenangi dibandingkan dengan alternatif lainnya (Musgrave, 1991, p. 233).

Musgrave (1991, p. 238) mengemukakan bahwa pada prinsip kemampuan membayar, orang-orang yang mempunyai kemampuan sama harus membayar pajak dengan jumlah yang sama (*horizontal equity*). Sementara itu orang yang mempunyai kemampuan membayar lebih besar harus membayar pajak lebih tinggi (*vertical equity*).

2.1.6.5. Saat yang Tepat Menerapkan Pengampunan Pajak

Kebijakan pengampunan pajak harus dilakukan dalam situasi yang tepat sehingga kebijakan tersebut dapat berjalan sesuai yang diharapkan. Menurut Kelley dan Oldman (1973, p.545)

“an amnesty may in fact be appropriate in the following types of circumstance:

First; where evasion has been very widespread so that there is no danger of taxpayers as a whole voting down the offer of an amnesty;

Second; where there has been a change of government or the reelection of a government with a new mandate and there is determination to grapple with evasion coupled with a wish to show mercy to a repentant evader.

Third; where amnesties are a custom of the country so that it would be anomalous to refrain from extending an amnesty to tax evaders when those guilty of worse crimes benefit from the periodical exercise of mercy”.

Situasi yang tepat untuk pelaksanaan pengampunan pajak menurut Kelley dan Oldman adalah ketika wajib pajak tidak patuh telah tersebar luas sehingga tidak ada resiko bahwa pembayar pajak akan menolak tawaran pengampunan pajak, ketika ada perubahan pemerintahan yang menjalankan mandat baru dengan tujuan untuk menangkap wajib pajak tidak patuh sekaligus memberikan pengampunan kepada mereka, dan ketika pengampunan pajak telah menjadi kebiasaan suatu negara sehingga apabila pengampunan tidak diberikan wajib pajak tidak patuh akan mengambil keuntungan.

2.1.6.6 Syarat Keberhasilan Pengampunan Pajak

Pemerintah sebaiknya juga memperhatikan syarat-syarat yang dapat menyebabkan terciptanya keberhasilan suatu kebijakan pengampunan pajak. Menurut Kelley dan Oldman (1973, p. 546):

“condition for success of amnesty:

First; the evader must feel in imminent danger of discovery if he does not come forward.

Second; the evader must be satisfied that he will receive confidential treatment and that his disclosures will not make him a “marked” man for future harrassment.

Third; the term offerd must be a comparative “bargain” so that there is a dinancial inducement to come forward rather than lie low and gamble on escaping detection.

Fourth; The offer should be open for a definite and limited period, long enough for publicity about the amnesty to reach all evaders but short enough for there to be a certain amount of urgency about making a decion.

Fifth; The amnesty should be a one-for-all offer and there should be no suggestion that it might be repeated at a future date.

Sixth; above all, the picture should not be that of an administration which, having tried everything else without success, is now hoping to bribe the evaders whom it cannot trace to come forward of their own volition, but rather of a merciful but determined goverment giving evaders a last chace to square accoun.

Syarat keberhasilan suatu kebijakan pengampunan pajak menurut Kelley dan Oldman adalah bahwa wajib pajak tidak patuh harus mengetahui bahaya atau resiko dari temuan pajak jika ia tidak mengungkapkan ketidakbenaran pelaporan pajaknya, wajib pajak tidak patuh harus yakin bahwa ia mendapat jaminan terjaganya kerahasiaan informasi yang diungkapkannya, pengampunan yang diberikan harus merupakan tawaran yang seimbang untuk mendorong motivasi *financial* untuk mengungkapkan ketidakbenaran informasi, tawaran pengampunan pajak hanya diberikan dalam periode tertentu dengan waktu sosialisasi yang cukup panjang untuk dapat mencapai sasaran namun cukup pendek untuk menunjukkan tingkat kepentingan pengampunan pajak tersebut.

Pengampunan pajak harus merupakan kebijakan yang hanya diambil sekali saja dan tidak ada kemungkinan di ulangi lagi di masa yang akan datang, dan pengampunan pajak bukan merupakan cara terakhir yang ditempuh oleh administrasi pajak dengan maksud untuk mencari wajib pajak tidak patuh yang tidak dapat mereka temukan melalui proses pemeriksaan. Semestinya pengampunan pajak tersebut merupakan tindakan kuat dari pemerintah untuk memberikan kesempatan terakhir kepada wajib pajak tidak patuh untuk mengungkapkan ketidakbenaran pajak mereka.

Pendapat lain mengenai syarat suksesnya program pengampunan pajak dikemukakan oleh Uchitelle (1989, p.49-50). Menurutnyanya syarat suksesnya program pengampunan pajak adalah sebagai berikut:

“Pertama, pengampunan pajak akan berhasil jika dilakukan sebagai peristiwa yang unik. Banyak negara menawarkan program pengampunan pajak secara berulang yang pada akhirnya memberikan sedikit kesuksesan atau bahkan tidak memberikan kesuksesan setelah berakhirnya program tersebut. Alasannya cukup mudah, jika masyarakat menganggap akan ada pengampunan pajak dikemudian hari maka masyarakat tidak akan melaporkan penghasilannya secara tepat waktu karena menunggu adanya program pengampunan pajak dikemudian hari. Kedua, kesuksesan pengampunan pajak membutuhkan penyesuaian dengan sistem pajak yang ada. Keefektifan pengampunan pajak tercipta jika mekanisme pengawasan lebih

ditingkatkan. Tanpa dukungan sistem lainnya, pengampunan pajak tidak akan mampu membuat para penunggak pajak untuk melaporkan penghasilan yang semula belum dilaporkan. Ketiga, pengampunan pajak akan berhasil apabila program tersebut merupakan bagian dari reformasi pajak secara keseluruhan. Bagaimanapun keberhasilan pengampunan pajak tergantung pada keinginan pemerintah dalam melakukan perubahan struktur pajak. Terakhir, pengampunan pajak dapat berjalan dengan efektif bila dipengaruhi oleh tipe pemerintahan. Pengampunan pajak sering kali gagal karena merupakan hasil dari keputusan politik.

Berdasarkan kedua pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa program pengampunan pajak akan berhasil dengan baik apabila kebijakan tersebut merupakan kebijakan yang unik dan tidak dilakukan secara berulang-ulang. Disamping itu diperlukan adanya mekanisme pengawasan yang lebih baik sehingga kebijakan pengampunan pajak tersebut dapat terlaksana dengan baik.

Penerapan pengampunan pajak yang dilakukan suatu pemerintah bertujuan untuk meningkatkan penerimaan dari tiga sumber utama. Sumber pertama berasal dari penghasilan dalam kegiatan ekonomi domestik yang tidak dilaporkan karena dilakukan di bawah tanah (*underground economy*). Sumber kedua berasal dari penarikan modal yang lari ke luar negeri (*capital outflow*). Sumber ketiga dan terakhir adalah berasal dari pembayaran pajak yang tidak dilaporkan baik karena melakukan kesalahan maupun karena melakukan penggelapan pajak. Pengampunan pajak akan mendukung pembayaran pajak dari ketiga sumber tersebut dengan mengurangi atau menghapuskan sanksi. (FBRNY Quaterly Review/Autumn, 1989)

2.1.6.7 Jangka Waktu Pelaksanaan Pengampunan Pajak

Batasan waktu pelaksanaan pengampunan pajak menurut Kelley dan Oldman (1973, p.548):

“ The period during which the amnesty is to operate shoul be fixed so as to allow enough time for ecaders to summon up the courage to come forward to disclose their irregularities. On the orher hand, the time allowed must not be too long or there will be no sense of the urgency of making disclosures. More over, it is desirable that

anti-evasion activities should be maintained at full pressure along with a suitable publicity campaign during the amnesty period. For this reason also the periode should not be too long drawn out. If there has been adequate preparation for the amnesty a periode of from three to six months should be about the optimum duration".

Pada intinya jangka waktu pelaksanaan pengampunan pajak menurut Kelley dan Oldman harus ditetapkan untuk memberikan waktu yang cukup kepada wajib pajak tidak patuh untuk berani mengungkapkan ketidakbenaran pajak mereka. Waktu yang diberikan hendaknya tidak terlalu lama karena akan berakibat hilangnya nilai kepentingan dari kebijakan tersebut. Untuk itu disarankan untuk tetap melakukan kampanye sosialisasi yang cukup selama periode pengampunan tersebut. Apabila pemerintah telah melakukan persiapan yang cukup, maka periode pengampunan pajak yang optimal adalah berkisar antara tiga sampai enam bulan. Berbeda dengan teori di atas, Hutagaol (2007, p.32) menyatakan bahwa "jangka waktu pelaksanaan pengampunan pajak dalam hal ini *sunset policy* sangat bervariasi dan umumnya berkisar antara dua bulan sampai dengan satu tahun".

Terkait dengan perpanjangan jangka waktu pelaksanaan, menurut Alm (2008): "*An amnesty can be a one-time grace periode of a pre-determined lenght, typically from two months up to a year in duration*". Pada intinya batas waktu pelaksanaan pengampunan pajak dapat dilakukan satu kali perpanjangan waktu dalam jangka waktu dua bulan sampai dengan satu tahun.

2.1.6.8 Keuntungan dan Kerugian Pelaksanaan Pengampunan Pajak

Keuntungan ataupun kerugian pasti terjadi pada saat pelaksanaan suatu kebijakan. Hal ini juga dialami pada saat pelaksanaannya kebijakan pengampunan pajak. Menurut Uchitelle (1989, p.49), keuntungan yang diperoleh dari diterapkannya kebijakan pengampunan pajak adalah sebagai berikut:

"Pertama, diperolehnya penerimaan pajak yang seharusnya diterima pemerintah di masa lalu. Kedua, pengampunan pajak terbukti sukses dalam mengumpulkan pajak baik yang berasal

dari kegiatan ekonomi bawah tanah maupun dari modal yang ditempatkan di luar negeri. Ketiga, dapat meningkatkan dasar pengenaan pajak yang pada akhirnya dapat memperbaiki penerimaan pajak. Keempat, dapat mempermudah proses transisi menuju sistem penegakan hukum yang baru”.

Di sisi lain terdapat kerugian yang akan diperoleh apabila pengampunan pajak dilaksanakan. Menurut Uchitelle (1989, p.49), kerugian yang dialami sehubungan dengan pelaksanaan pengampunan pajak adalah sebagai berikut:

“Pertama, pengampunan pajak dapat membawa dampak yang tidak diinginkan apabila program tersebut terlalu sering diimplementasikan. Kedua, pengampunan pajak dapat merugikan wajib pajak patuh karena program pengampunan pajak memberikan reward kepada wajib pajak yang tidak patuh dengan mengampuni sanksi yang seharusnya dikenakan atas pajak yang tidak mereka bayar. Ketiga, pengampunan pajak dapat diinterpretasikan sebagai bukti ketidakmampuan pemerintah dalam menegakkan aturan perpajakan”.

2.1.7 *Sunset Policy*

Menurut Visnawathan (2007) *“A sunseting tax law is in effect for a specified period of time most commonly ten years or less, after which time the law simply expires”*. Suatu peraturan perpajakan tentang *sunset* berlaku untuk periode tertentu, umumnya sepuluh tahun atau kurang dari itu, dan setelahnya tidak berlaku lagi. Menurut Kearney (1990), *Sunset is a useful form of legislative oversight that has resulted in improved agency structure, procedures, and performance, enhanced agency accountability, and some financial saving to taxpayers.* *Sunset policy* dapat meningkatkan perbaikan struktur agen, prosedur, dan kinerja, meningkatkan akuntabilitas agen dan dapat menghasilkan semacam penghematan keuangan para wajib pajak. Dalam konteks kebijakan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, *sunset* bermanfaat untuk memberikan semacam penghematan pendapatan bagi wajib pajak, penghematan tersebut merupakan daya tarik bagi wajib pajak.

Menjalankan *sunset policy* memerlukan suatu sistem perpajakan yang baik. Sistem perpajakan suatu negara terdiri dari tiga unsur, yaitu kebijakan pajak, hukum pajak, dan administrasi pajak. Ketiga unsur tersebut harus saling menunjang antara satu dengan yang lain dan mencapai hasil yang harmonis untuk mencapai perolehan atau target penerimaan pajak bagi negara secara optimal. Kualitas administrasi merupakan faktor yang sama pentingnya dengan kualitas hukum pajak dan kualitas kebijakan perpajakan (Devano dan Rahayu, 2006, p.67). Menurut Carlos A. Silvani sebagaimana dikutip oleh Devano dan Rahayu (2006, p. 72) administrasi pajak dikatakan efektif bila mampu mengatasi masalah-masalah wajib pajak yang tidak terdaftar, wajib pajak yang tidak menyampaikan surat pemberitahuan, penyelundup pajak, dan penunggak pajak.

Menurut Bertalanffy dan Novak sebagaimana dikutip oleh Nurmantu (2005, p. 106) sistem perpajakan merupakan metode atau cara bagaimana mengelola utang pajak yang terutang oleh wajib pajak dapat mengalir ke kas negara. Oleh karena itu dalam sistem perpajakan dikenal *self assessment system*, *official assessment system* dan *withholding tax system*.


Suatu sistem perpajakan yang baik harus menganut prinsip *revenue adequacy principle* (Mansury, 1996, p.19). Prinsip ini menyangkut dua hal, yaitu Pertama, bahwa sistem perpajakan nasional seharusnya dapat menjamin penerimaan negara untuk membiayai semua pengeluaran. Kedua, hendaknya sistem perpajakan bersifat fleksibel untuk menghasilkan penerimaan tambahan bagi negara apabila terjadi kebutuhan-kebutuhan mendadak negara seperti bencana nasional. (Neuwmak sebagaimana dikutip oleh Nurmantu, 1995, p.91).

Terkait dengan teori dan ketentuan mengenai *sunset policy*, keberhasilan pelaksanaan *sunset policy* di Indonesia dapat dilihat dari beberapa indikator. Pertama penerimaan dari *sunset policy*, Kedua, jumlah wajib pajak yang memanfaatkan *sunset policy*, Ketiga, penambahan jumlah wajib pajak baru.

2.2 Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian ini penelitian dimulai dari adanya reformasi perpajakan khususnya reformasi perundang-undangan perpajakan. Reformasi perundang-undangan perpajakan salah satunya menghasilkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Di dalam undang-undang tersebut terdapat satu pasal baru, yaitu Pasal 35 dan 35A yang mewajibkan pihak ketiga untuk memberikan data kepada Direktorat Jenderal Pajak. Dengan data tersebut Direktorat Jenderal Pajak dapat mengetahui kesalahan wajib pajak dimasa lalu. Dalam rangka menghindari pengenaan sanksi atas kewajiban perpajakan masa lalu dan untuk memulai keterbukaan pelaksanaan perpajakan di masa mendatang, dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 dibuat satu pasal baru, yaitu Pasal 37A yang isinya memberikan kesempatan kepada wajib pajak yang hingga saat ini belum memenuhi kewajiban perpajakannya secara benar (wajib pajak tidak patuh) untuk menyampaikan atau membetulkan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan secara benar, jelas, dan lengkap sehingga dapat berubah menjadi wajib patuh dengan memberikan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atau yang lebih dikenal dengan *sunset policy*. Berdasarkan UU KUP Pasal 37A berlaku selama satu tahun, yaitu sejak tanggal 1 Januari 2008 sampai dengan tanggal 31 Desember 2008. Pada akhir masa berlakunya, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tanggal 31 Desember 2008 yang memperpanjang pelaksanaan *sunset policy* sampai dengan tanggal 28 Februari 2009. Alasan pemerintah melakukan perpanjangan *sunset policy*, alasan penetapan waktu perpanjangan selama dua bulan, dan hasil pelaksanaan *sunset policy* akan dianalisa dalam penelitian ini.

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran Penelitian



Sumber: Hasil olahan dari UU KUP dan beberapa literatur

BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan Penelitian

Pada dasarnya penelitian yang dipilih dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Asumsi desain kualitatif menurut Merriam sebagaimana dikutip oleh Creswell (2003, p. 140):

“Pertama; peneliti kualitatif lebih menekankan perhatian pada proses, bukannya hasil atau produk. Kedua; peneliti tertarik pada makna. Ketiga; peneliti kualitatif merupakan instrumen pokok untuk pengumpulan dan analisa data. Keempat; peneliti kualitatif melibatkan kerja lapangan, peneliti secara fisik berhubungan dengan orang, latar, lokasi, atau institusi untuk mengamati atau mencatat perilaku dalam latar alamiahnya. Kelima; peneliti kualitatif bersifat deskriptif dalam arti peneliti tertarik pada proses, makna, dan pemahaman yang didapat melalui kata atau gambar. Keenam; proses penelitian kualitatif bersifat induktif, dimana peneliti membangun abstraksi, konsep, hipotesa dan teori”.

Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh gambaran mendalam mengenai objek penelitian, yaitu kebijakan perpanjangan *sunset policy*. Dalam penelitian ini dilakukan wawancara secara mendalam dengan orang-orang berkompeten yang terlibat langsung pada saat pembuatan dan pengesahan kebijakan tersebut, yaitu pihak Direktorat Jenderal Pajak dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Komisi Keuangan, Perencanaan Pembangunan Nasional, Perbankan, dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (Komisi XI). Disamping itu juga dilakukan wawancara mendalam dengan pihak akademisi untuk mengetahui pendapat mereka mengenai kebijakan pemerintah tersebut. Hasil wawancara dan studi kepustakaan dianalisis sehingga dapat menjawab pertanyaan penelitian. Alasan ini menyebabkan pendekatan kualitatif dipilih dalam penelitian ini.

3.2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Pemilihan jenis ini didasarkan atas pertimbangan bahwa dalam penelitian ini akan diuraikan mengenai kebijakan *sunset policy* dan pendapat para ahli berkenaan dengan kebijakan perpanjangan *sunset policy*. Peneliti ini tidak hanya menggambarkan atau menjelaskan mengenai data yang diperoleh tetapi juga akan menganalisis dan menginterpretasikan data tersebut. Hal ini sejalan dengan pendapat Surakhmad mengenai penelitian deskriptif sebagaimana dikutip dari disertasi Rahayu (2008):

“suatu penelitian yang berusaha menggambarkan atau menjelaskan secermat mungkin mengenai suatu hal dari data yang ada. Penelitian deskriptif ini tidak terbatas pada pengumpulan dan penyusunan data, tetapi meliputi analisis dan interpretasi tentang arti data itu, menjadi suatu wacana dan konklusi dalam berfikir logis, praktis dan teoritis”.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini digunakan beberapa teknik dan alat pengumpulan data sebagai berikut :

3.3.1 Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca sejumlah buku, literatur, jurnal, karya ilmiah dan sebagainya untuk mendapatkan kerangka teori yang menjadi landasan dalam penelitian ini. Selain itu juga mempelajari ketentuan-ketentuan perpajakan yang terkait dengan objek penelitian untuk memahami konteks permasalahan secara mendalam.

3.3.2 Studi Lapangan

Studi lapangan dilakukan dengan melakukan wawancara mendalam (dengan menggunakan pedoman wawancara) kepada para *key informan*, yaitu orang-orang yang kompeten yang memahami permasalahan terkait dengan perpanjangan *sunset policy*.

3.4 Hipotesis Kerja

Menurut Irawan (2007, p.41) hipotesis adalah dugaan (jawaban) sementara peneliti terhadap pertanyaan penelitiannya sendiri. Dalam penelitian kualitatif, hipotesis tidak diuji, tetapi diusulkan sebagai satu panduan dalam proses analisis data. Dalam penelitian kualitatif, hipotesis terus menerus disesuaikan dengan data di lapangan.

Dalam penelitian ini hipotesis atau dugaan sementara yang digunakan adalah sebagai berikut: Pertama, dasar pemikiran pemerintah melakukan perpanjangan *sunset policy* adalah desakan masyarakat agar pemerintah memperpanjang pelaksanaan *sunset policy*. Kedua, alasan pemberian perpanjangan *sunset policy* bagi wajib pajak lama dimaksudkan agar wajib pajak memiliki waktu yang cukup untuk mengumpulkan dokumen dalam rangka *sunset*. Pemberian jangka waktu pelaksanaan *sunset policy* lebih lama bagi wajib pajak baru dibandingkan wajib pajak lama dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada wajib pajak baru untuk lebih mengetahui dan memahami kewajiban perpajakan. Ketiga, perpanjangan *sunset policy* merupakan hal yang ditunggu oleh masyarakat sehingga akan banyak masyarakat ikut memanfaatkan momentum perpanjangan *sunset policy*.

3.5 Nara Sumber/ Informan

Pada penelitian ini wawancara dilakukan untuk mendapatkan gambaran yang mendalam mengenai fenomena yang diteliti, yaitu perpanjangan *sunset policy*. Wawancara dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara kepada para nara sumber atau informan yang berkompeten yang memahami

permasalahan perpanjangan *sunset policy*. Wawancara mendalam dilakukan dengan beberapa pihak terkait, yakni pihak Direktorat Jenderal Pajak, Dewan Perwakilan Rakyat, dan akademisi perpajakan.

Kelompok informan pertama adalah pihak Direktorat Jenderal Pajak selaku perumus kebijakan yang membuat kebijakan perpanjangan *sunset policy*. Dalam hal ini wawancara dilakukan dengan Drs. Riza Noor Karim, MBA, Ak selaku nara sumber pada tim *sunset policy* 2008 dan Drs. Kismantoro Petrus, M.B.A selaku sekretaris pada tim *sunset policy* 2008. Wawancara dengan informan tersebut dimaksudkan untuk mendapatkan informasi mengenai latar belakang dikeluarkannya kebijakan perpanjangan *sunset policy* dan penetapan jangka waktu pelaksanaan *sunset policy*.

Kelompok informan kedua adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Komisi XI selaku pihak yang mengesahkan Perpu No 5 Tahun 2008 tanggal 31 Desember 2008 Tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang didalamnya memuat ketentuan perpanjangan dan penghapusan sanksi administrasi menjadi paling lambat tanggal 28 Februari 2009. Dalam hal ini wawancara akan dilakukan dengan anggota Komisi XI DPR RI Dr. Ir Dradjat Hari Wibowo, M.Ec. Pemilihan Dr. Ir Dradjat Hari Wibowo, M.Ec sebagai *key informan* berdasarkan pertimbangan beliau terlibat langsung pada persetujuan kebijakan perpanjangan *sunset policy*. Wawancara dengan informan tersebut dimaksudkan untuk mengetahui pendapat anggota dewan terhadap kebijakan perpanjangan *sunset policy* tersebut.

Kelompok informan ketiga adalah pihak akademisi. Wawancara dengan pihak akademisi dilakukan dengan Prof Dr. Gunadi dan Eddy Mangkuprawira, S.H. Pemilihan akademisi tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa mereka memahami kebijakan perpajakan terkait dengan perpanjangan *sunset policy*. Wawancara dengan informan tersebut dimaksudkan untuk memperoleh informasi mengenai efektifitas kebijakan perpanjangan *sunset policy*.

3.6 Proses Penelitian

Menurut Irawan (2007, p.17) beberapa hal yang perlu diketahui tentang proses penelitian kualitatif, adalah:

“Pertama, penelitian kualitatif berproses secara induktif; Kedua, penelitian kualitatif mempunyai lima fase, yaitu penentuan fokus, pengembangan kerangka teori, penentuan metodologi, analisis temuan, dan pengambilan kesimpulan; Ketiga, lima fase di atas tidak selalu diskrit (jelas batas-batasnya antara satu fase dengan fase lainnya) tetapi cenderung bersifat “*continuous*” dan sering kali terjadi *overlapping* (tumpang tindih) dan pengulangan-pengulangan; Keempat, kesimpulan penelitian kualitatif tidak berbentuk suatu keputusan untuk menerima atau menolak hipotesis, Kesimpulan penelitian kualitatif tercapai pada saat peneliti mengalami kejenuhan data di mana data yang baru tidak lagi merubah profil temuan yang paling akhir; Kelima, kesimpulan penelitian kualitatif bersifat kontekstual. Generalisasi kesimpulan dilakukan tidak dengan cara meng”infer” temuan dalam sampel ke dalam populasi, tetapi dengan mencari kesamaan-kesamaan dari penelitian-penelitian sejenis”.

Menurut Irawan (2007, p.10), peneliti kualitatif berfikir secara induktif. Ia tidak memulai penelitiannya dengan mengajukan hipotesis dan kemudian menguji kebenarannya (berfikir deduktif). Peneliti kualitatif bergerak dari bawah. Dia mengumpulkan data sebanyak mungkin tentang sesuatu, dan dari data itu ia mencari pola-pola, hukum prinsip-prinsip, dan akhirnya ia menarik kesimpulan dari analisisnya itu.

Pada penelitian ini data dikumpulkan berdasarkan hasil wawancara. Wawancara dilakukan dengan pihak-pihak yang kompeten dengan kebijakan perpanjangan *sunset policy* untuk memperoleh data sebanyak mungkin. Berdasarkan data tersebut dicari pola sehingga akhirnya dapat ditarik kesimpulan dari permasalahan yang ada.

3.7 Penentuan Lokasi dan Objek Penelitian

Penelitian kepustakaan dilakukan di perpustakaan dan lokasi-lokasi lainnya seperti di toko buku atau di rumah untuk beberapa buku, artikel, peraturan perpajakan, dan melalui penelusuran internet. Wawancara dilakukan

di tempat masing-masing narasumber atau informan bekerja. Pertama; Wawancara dengan Bapak Drs. Riza Noor Karim, MBA, Ak dilakukan di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar jalan Medan Merdeka Timur 16, Jakarta Pusat sedangkan wawancara dengan Bapak Drs. Kismantoro Petrus, M.B.A dilakukan di Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan jalan Budhi I No. 1 Kebon Jeruk, Jakarta Barat 11530. Kedua; wawancara dengan Dr. Ir Dradjat Hari Wibowo, M.Ec sebagai pihak yang mengesahkan kebijakan perpanjangan *sunset policy* dilakukan di Gedung Nusantara DPR/MPR RI jalan Gatot Subroto Jakarta. Ketiga; wawancara dengan Prof. DR Gunadi di jalan Ir. H. Juanda No 36 Jakarta 10120 sedangkan wawancara dengan Eddy Mangkuprawira, S.H dilakukan di Departemen Keuangan Gedung D Lantai M jalan DR. Wahidin nomor 1 Jakarta Pusat 10710.


Objek penelitian berupa pendapat lisan dari pihak-pihak terkait (informan). Dalam hal ini dilakukan pengumpulan informasi melalui wawancara dengan menggunakan pedoman wawancara.

3.8 Batasan Penelitian

Agar penelitian ini dapat lebih terfokus dan terarah, perlu dibuat pembatasan-pembatasan penelitian. Pertama; penelitian ini hanya terbatas pada kebijakan perpanjangan *sunset policy* dan kedua; penelitian ini terbatas pada periode berlakunya kebijakan perpanjangan *sunset policy* yaitu periode tanggal 1 Januari 2009 sampai dengan 28 Februari 2009, bagi wajib pajak yang telah terdaftar sebelum tahun 2008, dan periode 1 Januari 2009 sampai dengan 31 Maret 2009, bagi wajib pajak orang pribadi yang baru terdaftar di tahun 2008 sampai dengan 28 Februari 2009.

3.9 Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan dari penelitian ini, antara lain: Pertama, keterbatasan waktu dan tenaga yang dimiliki sehingga penelitian hanya dilakukan dengan mengumpulkan informasi dari beberapa perwakilan pihak-pihak yang terkait atau mengerti dengan masalah perpanjangan *sunset policy*. Kedua, penelitian ini juga terbatas pada pendapat-pendapat dan informasi yang diperoleh dari para narasumber atau informan serta data yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Pajak.



BAB 4

GAMBARAN UMUM *SUNSET POLICY* DI INDONESIA DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

4.1. Gambaran Umum *Sunset Policy* di Indonesia

Dalam penulisan ini, gambaran umum *sunset policy* di Indonesia dibagi dalam dua periode, yaitu periode sebelum diberlakukannya kebijakan perpanjangan *sunset policy*, yaitu periode 1 Januari 2008 sampai dengan 31 Desember 2008 dan periode setelah diberlakukannya kebijakan perpanjangan *sunset policy*, yaitu periode 1 Januari 2009 sampai dengan 31 Maret 2009.

4.1.1. Periode Sebelum Diberlakukannya Kebijakan Perpanjangan *Sunset Policy*

Berdasarkan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah sebelum diberlakukannya kebijakan perpanjangan *sunset policy*, yaitu periode 1 Januari 2008 sampai dengan 31 Desember 2008, gambaran umum mengenai pelaksanaan *sunset policy* adalah sebagai berikut:

4.1.1.1. Pihak yang dapat Memanfaatkan *Sunset Policy*

Berdasarkan Pasal 37A UU KUP disebutkan bahwa pihak-pihak yang dapat memanfaatkan *sunset policy* adalah pertama, wajib pajak yang menyampaikan pembetulan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan sebelum tahun pajak 2007 yang mengakibatkan pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar dan lakukan paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah berlakunya Undang-Undang ini (selanjutnya disebut wajib pajak lama). Kedua, wajib pajak orang pribadi yang secara sukarela mendaftarkan diri untuk memperoleh nomor pokok wajib pajak paling lama 1 (satu) tahun setelah berlakunya Undang-Undang ini (selanjutnya disebut wajib pajak baru). Agar dapat menikmati fasilitas *sunset policy*, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi baik oleh wajib pajak lama maupun wajib pajak baru.

4.1.1.2 Persyaratan Wajib Pajak lama

Berdasarkan Pasal 7 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.03/2008 tanggal 2 April 2008 tentang Tata Cara Penyampaian atau Pembetulan Surat Pemberitahuan dan Persyaratan Wajib Pajak yang Dapat Diberikan Penghapusan Sanksi Administrasi Dalam Rangka Penerapan Pasal 37A Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (selanjutnya disebut PMK-66/2008) disebutkan bahwa yang termasuk dalam wajib pajak lama adalah wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan yang memenuhi persyaratan sebagai berikut: Pertama, telah memiliki nomor pokok wajib pajak sebelum tanggal 1 Januari 2008. Kedua, terhadap surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan yang dibetulkan belum diterbitkan surat ketetapan pajak, Ketiga, terhadap surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan yang dibetulkan belum dilakukan pemeriksaan atau dalam hal sedang dilakukan pemeriksaan, pemeriksa pajak belum menyampaikan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan. Keempat, telah dilakukan pemeriksaan bukti permulaan, tetapi pemeriksaan bukti permulaan tersebut tidak dilanjutkan dengan tindakan penyidikan karena tidak ditemukan adanya bukti permulaan tentang tindak pidana di bidang perpajakan. Kelima, tidak sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan, penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di pengadilan atas tindak pidana di bidang perpajakan. Keenam, menyampaikan surat pemberitahuan tahunan tahun pajak 2006 dan sebelumnya paling lambat tanggal 31 Desember 2008; Ketujuh, melunasi seluruh pajak yang kurang dibayar yang timbul sebagai akibat dari penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam persyaratan ketiga, sebelum surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan disampaikan.

Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 27/PJ/2008 tanggal 19 Juni 2008 tentang Tata Cara Penyampaian, Pengadministrasian, serta Penghapusan Sanksi Administrasi Sehubungan dengan Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi untuk Tahun Pajak 2007 dan Sebelumnya, dan Sehubungan dengan Pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atau Wajib Pajak Badan untuk Tahun Pajak Sebelum Tahun Pajak 2007 (selanjutnya disebut Per Dirjen-27/2008), persyaratan keenam dan ketujuh PMK-66/2008 lebih dipertegas bahwa surat pemberitahuan yang disampaikan merupakan pembetulan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan.

4.1.1.3. Persyaratan Wajib Pajak Baru

Berdasarkan Pasal 3 PMK-66/2008, wajib pajak yang termasuk dalam wajib pajak baru adalah wajib pajak orang pribadi yang memenuhi persyaratan sebagai berikut: Pertama, secara sukarela mendaftarkan diri untuk memperoleh nomor pokok wajib pajak dalam tahun 2008. Kedua, tidak sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan, penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di pengadilan atas tindak pidana di bidang perpajakan. Ketiga, menyampaikan surat pemberitahuan tahunan tahun pajak 2007 dan sebelumnya terhitung sejak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif paling lambat tanggal 31 Maret 2009. Keempat, melunasi seluruh pajak yang kurang dibayar yang timbul sebagai akibat dari penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan sebagaimana dimaksud pada persyaratan ketiga sebelum surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan disampaikan. Berdasarkan Pasal 3 Per Dirjen-27/2008, persyaratan ketiga dan keempat di atas dipertegas bahwa surat pemberitahuan yang disampaikan adalah surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi.

Apabila persyaratan baik bagi wajib pajak lama maupun wajib pajak baru telah terpenuhi maka wajib pajak tersebut dapat menikmati fasilitas *sunset policy*. Berikut ini adalah fasilitas *sunset policy* yang dapat dinikmati oleh wajib pajak lama maupun wajib pajak baru.

4.1.1.4. Fasilitas *Sunset Policy*

Berdasarkan Pasal 37A UU KUP, wajib pajak lama dapat diberikan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan berdasarkan PMK. Sedangkan berdasarkan Pasal 37A UU KUP, bagi wajib pajak baru diberikan penghapusan sanksi administrasi atas pajak yang tidak atau kurang dibayar untuk tahun pajak sebelum diperoleh nomor pokok wajib pajak dan tidak dilakukan pemeriksaan pajak kecuali terdapat data atau keterangan yang menyatakan bahwa surat pemberitahuan yang disampaikan wajib pajak tidak benar atau menyatakan lebih bayar.

Berdasarkan Pasal 33 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2007 Tanggal 28 Desember 2007 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (selanjutnya disebut PP-80/2007, Pasal 1 PMK-66/2008 dan Pasal 1 Per Dirjen-27/2008, bagi wajib pajak lama yang melaksanakan *sunset policy* diberikan penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pelunasan kekurangan pembayaran pajak. Di samping itu berdasarkan Pasal 9 PMK-66/2008 diberikan fasilitas lain kepada wajib pajak lama, yaitu terhadap pembetulan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan yang telah disampaikan tidak akan dilakukan pemeriksaan kecuali terdapat data atau

keterangan yang menyatakan bahwa pembetulan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan tersebut tidak benar.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa PP-80/2007, PMK-66/2008 dan Per Dirjen-27/2008 tidak mengatur masalah pengurangan sanksi administrasi berupa bunga bagi wajib pajak lama seperti halnya di dalam UU KUP. Pada PMK-66/2008 terdapat penambahan fasilitas yang diberikan kepada wajib pajak lama, yaitu tidak akan dilakukan pemeriksaan kecuali terdapat data atau keterangan yang menyatakan bahwa pembetulan surat pemberitahuan tahunan PPh tersebut tidak benar.

Berdasarkan Pasal 33 PP-80/2007, Pasal 1 PMK-66/2008 dan Pasal 1 Per Dirjen-27/2008 bagi wajib pajak baru yang memanfaatkan *sunset policy* juga diberikan penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas pajak yang tidak atau kurang dibayar. Selain itu berdasarkan Pasal 33 PP-80/2007 dan Pasal 5 PMK-66/2008 terhadap surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi yang telah disampaikan oleh wajib pajak baru juga mendapat fasilitas tidak dilakukan pemeriksaan kecuali terdapat data atau keterangan yang menyatakan bahwa surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan tersebut tidak benar atau surat pemberitahuan pajak penghasilan menyatakan lebih bayar atau rugi.

4.1.1.5. Lingkup Surat Pemberitahuan *Sunset Policy*

Termasuk dalam lingkup surat pemberitahuan *sunset policy* baik bagi wajib pajak lama atau wajib pajak baru adalah sebagai berikut:

4.1.1.5.1. Lingkup Surat Pemberitahuan *Sunset Policy* bagi Wajib Pajak Lama

Berdasarkan Pasal 6 PMK-66/2008 termasuk dalam lingkup pembetulan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan bagi wajib pajak lama meliputi pembetulan surat pemberitahuan tahunan pajak

penghasilan yang terkait dengan pembayaran: Pajak Penghasilan Pasal 29, Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) dan atau Pajak Penghasilan Pasal 15 sebagaimana dimaksud dalam UU PPh. Pajak Penghasilan yang termaksud pada Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) dan Pajak Penghasilan Pasal 15 adalah Pajak Penghasilan yang dibayar sendiri dan dilaporkan dalam surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan.

Terkait dengan pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 29, berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Per Dirjen-27/2008 bagi wajib pajak lama yang menyampaikan pembetulan surat pemberitahuan tahunan wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan sebelum tahun 2007 yang mengakibatkan pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar diberikan fasilitas *sunset policy*. Di samping itu Pasal 2 ayat (2) Per Dirjen-27/2008, bagi wajib pajak lama yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2008 belum menyampaikan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan sebelum tahun pajak 2007 dan menyampaikan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan tersebut dalam tahun 2008 diperlakukan sebagai pembetulan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan dan memperoleh fasilitas *sunset policy*. Selain itu, berdasarkan Pasal 12 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 30/PJ/2008 tanggal 27 Juni 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 27/PJ/2008 Tata Cara Penyampaian, Pengadministrasian, serta Penghapusan Sanksi Administrasi Sehubungan dengan Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi untuk Tahun Pajak 2007 dan Sebelumnya, dan Sehubungan dengan Pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atau Wajib Pajak Badan untuk Tahun Pajak Sebelum Tahun Pajak 2007 (selanjutnya disebut Per Dirjen-30/2008) bagi wajib pajak lama yang telah menyampaikan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan atau pembetulan surat pemberitahuan tahunan sebelum

tahun pajak 2007 setelah tanggal 31 Desember 2007 sampai dengan 30 Juni 2008 dapat menyampaikan pembedulan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan sebelum tahun pajak 2007 dalam rangka *sunset policy* satu kali setelah tanggal ditetapkannya Per Dirjen ini sampai dengan tanggal 31 Desember 2008.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat perluasan terhadap lingkup surat pemberitahuan *sunset policy* bagi wajib pajak lama untuk Pajak Penghasilan Pasal 29 sesuai dengan Per Dirjen-27/2008 dan Per Dirjen-30/2008) sehingga lingkup surat pemberitahuan *sunset policy* bagi wajib pajak lama dapat dirangkum menjadi sebagai berikut: Pertama, pembedulan surat pemberitahuan tahunan sebelum tahun pajak 2007. Kedua, Surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan sebelum tahun pajak 2007 yang disampaikan di tahun 2008. Ketiga, Satu kali pembedulan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan sebelum tahun 2007 yang disampaikan setelah tanggal 30 Juni 2008 sampai dengan 31 Desember 2008 dalam hal wajib pajak telah menyampaikan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan atau pembedulan surat pemberitahuan tahunan sebelum tahun pajak 2007 setelah tanggal 31 Desember 2007 sampai dengan tanggal 30 Juni 2008.

4.1.1.5.2. Lingkup Surat Pemberitahuan *Sunset Policy* bagi Wajib Pajak Baru

Sedangkan lingkup penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan bagi wajib pajak baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 PMK-66/2008 meliputi penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi yang terkait dengan pembayaran: Pajak Penghasilan Pasal 29, Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) dan atau Pajak Penghasilan Pasal 15 sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan. Terkait dengan

pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) dan Pajak Penghasilan Pasal 15 yang tersebut di atas adalah pajak penghasilan yang dibayar sendiri dan dilaporkan dalam surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan.

Berdasarkan Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-439/PJ/2008 tanggal 9 Desember 2008 tentang Penegasan Ketentuan Pelaksanaan *Sunset Policy* (selanjutnya disebut S DJP-439/2008), terkait dengan Pasal 2 dan Pasal 6 PMK-66/2008 mengenai lingkup penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan dalam rangka *sunset policy*, ditegaskan bahwa: Pertama, surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan yang dilampiri dengan salah satu bukti pembayaran dari jenis Pajak Penghasilan Pasal 29, Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) dan/ atau Pajak Penghasilan Pasal 15 maka surat pemberitahuan tahunan PPh yang disampaikan tersebut termasuk dalam kelompok surat pemberitahuan yang dapat memperoleh fasilitas *sunset policy*. Kedua, apabila surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan dalam rangka *sunset policy* mengakibatkan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 26 ayat (4) menjadi lebih besar, pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 26 ayat (4) juga harus dilampirkan dan tidak termasuk dalam lingkup pajak penghasilan yang memperoleh fasilitas *sunset policy*, serta atas keterlambatan pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 26 ayat (4) tetap dikenai sanksi administrasi berupa bunga sesuai dengan Pasal 9 Undang-Undang KUP dengan menerbitkan surat tagihan pajak. Ketiga, apabila wajib pajak menyampaikan surat pemberitahuan pajak penghasilan dalam rangka *sunset policy*, keterlambatan atas penyampaian surat pemberitahuan tersebut tetap dikenai sanksi administrasi berupa denda sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang KUP dengan menerbitkan surat tagihan pajak. Keempat, Kantor Pelayanan Pajak yang mengenakan sanksi administrasi yang ditagih dengan menerbitkan surat tagihan pajak

tersebut pada point kedua dan ketiga, harus mengusulkan penghapusan sanksi secara jabatan kepada Kepala Kantor Wilayah atasannya. Kelima, Kantor Wilayah yang menerima usul penghapusan sanksi segera menerbitkan surat keputusan penghapusan sanksi administrasi atas surat tagihan pajak yang terkait dengan sanksi administrasi pada point kedua dan ketiga.

4.1.1.6. Tata Cara Melakukan *Sunset Policy*

Dalam rangka memanfaatkan *sunset policy* terdapat tata cara yang harus dilakukan baik untuk wajib pajak lama maupun wajib pajak baru.

4.1.1.6.1. Tata Cara Melakukan *Sunset Policy* bagi wajib pajak lama

Berdasarkan Pasal 8 Per Dirjen-27/2008, dalam melakukan *sunset policy* terdapat tata cara yang harus dilakukan oleh wajib pajak lama, yaitu: Pertama, menggunakan formulir surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan untuk tahun pajak yang bersangkutan dan menuliskan "Pembetulan berdasarkan Pasal 37A UU KUP" atau "SPT berdasarkan Pasal 37A UU KUP" di bagian atas tengah surat pemberitahuan induk dan setiap lampirannya. Kedua, kekurangan bayar dalam surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan harus dilunasi dengan menggunakan surat setoran pajak sebelum surat pemberitahuan tahunan tersebut disampaikan. Ketiga, melampirkan surat setoran pajak lembar ketiga atas pelunasan pajak yang terutang. Keempat, surat pemberitahuan tahunan tersebut disampaikan ke kantor pelayanan pajak tempat wajib pajak terdaftar.

4.1.1.6.2. Tata Cara Melakukan *Sunset Policy* bagi Wajib Pajak Baru

Berdasarkan Pasal 4 Per Dirjen-27/2008, tata cara yang harus dilakukan oleh wajib pajak baru dalam melakukan *sunset policy* adalah: Pertama, menggunakan form surat pemberitahuan tahunan

pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi tahun pajak yang bersangkutan dan menulis "SPT berdasarkan Pasal 37A UU KUP" di bagian atas tengah surat pemberitahuan induk dan setiap lampirannya. Kedua, kekurangan bayar dalam surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan harus dilunasi dengan menggunakan surat setoran pajak. Ketiga, melampirkan surat setoran pajak lembar ketiga atas pelunasan pajak yang terutang. Keempat, surat pemberitahuan tahunan tersebut disampaikan ke kantor pelayanan pajak tempat wajib pajak terdaftar.

4.1.1.7. Data atau Informasi Berdasarkan *Sunset Policy*

Terkait dengan pelaksanaan *sunset policy*, wajib pajak diberikan kepercayaan penuh untuk mengungkapkan seluruh penghasilan termasuk harta dan kewajiban dalam surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak badan dan wajib pajak orang pribadi. Berdasarkan Pasal 4 dan Pasal 8 PMK-66/2008 yang dipertegas dengan Pasal 9 Per Dirjen-27/2008, disebutkan bahwa data dan/ atau informasi yang tercantum dalam surat pemberitahuan tahunan wajib pajak orang pribadi bagi wajib pajak baru atau data dan/ atau informasi yang tercantum dalam pembetulan surat pemberitahuan tahunan wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan bagi wajib pajak lama tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk menerbitkan surat ketetapan pajak atas pajak lainnya.

4.1.1.8. Pelaksanaan Pemeriksaan dalam hal Wajib Pajak Membetulan Surat Pemberitahuan Tahunan dalam Rangka *Sunset Policy*

Dalam hal wajib pajak yang memanfaatkan *sunset policy* sedang dalam proses pemeriksaan, berdasarkan Pasal 7 PMK-66/2008 berlaku ketentuan sebagai berikut: Pertama, dalam hal wajib pajak membetulkan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan yang sedang dilakukan pemeriksaan namun pemeriksa belum menyampaikan surat

pemberitahuan hasil pemeriksaan yang juga meliputi jenis pajak lainnya, berlaku ketentuan bahwa pemeriksaan tersebut dihentikan kecuali untuk pemeriksaan terhadap surat pemberitahuan atas pajak lainnya yang menyatakan lebih bayar, atau pemeriksaan tersebut tetap dilanjutkan berdasarkan pertimbangan Direktorat Jenderal Pajak. Kedua, dalam hal wajib pajak membetulkan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan yang tidak sedang dilakukan pemeriksaan, namun atas surat pemberitahuan jenis pajak lainnya untuk periode yang sama sedang dilakukan pemeriksaan, pemeriksaan tersebut dihentikan kecuali untuk pemeriksaan terhadap surat pemberitahuan atas pajak lainnya yang menyatakan lebih bayar atau pemeriksaan tersebut tetap dilanjutkan berdasarkan pertimbangan Direktur Jenderal Pajak. Ketiga, dalam hal surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan yang dibetulkan menyatakan lebih bayar, pembetulan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan dianggap sebagai pencabutan atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang tercantum dalam surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan yang dibetulkan.

Berdasarkan S DJP-439/2008, yang dapat digolongkan dalam surat pemberitahuan yang menyatakan lebih bayar: Pertama, surat pemberitahuan yang menyatakan pajak masukan yang dapat dikreditkan lebih besar daripada pajak keluaran (lebih bayar) dan wajib pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak (restitusi). Kedua, surat pemberitahuan yang menyatakan pajak masukan yang dapat dikreditkan lebih besar daripada pajak keluaran (lebih bayar) dan wajib pajak mengkompensasikan ke masa pajak berikutnya, serta akibat kompensasi tersebut wajib pajak sedang diperiksa karena mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak (restitusi) pada masa pajak lain (berikutnya).

Berdasarkan Pasal 6 SE-30/2008, terdapat beberapa hal yang menjadi pertimbangan Direktorat Jenderal Pajak bahwa pemeriksaan

kepada wajib pajak tetap harus dilaksanakan meskipun wajib pajak melakukan pembetulan surat pemberitahuan tahunan dalam rangka *sunset policy* adalah: Pertama, pajak yang terutang berdasarkan pembetulan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi atau badan lebih rendah daripada pajak yang terutang berdasarkan temuan sementara pemeriksaan yang didukung dengan bukti yang cukup (bukan hasil analisis) dan disetujui oleh atas Kepala Unit Pelaksana Pemeriksaan, atau; Kedua, terdapat indikasi tindak pidana dibidang perpajakan. Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-33/PJ/2008 tanggal 27 Juni 2008 tentang Tata Cara Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak, Penerimaan dan Pengolahan SPT Tahunan PPh, Penghapusan Sanksi Administrasi, Penghentian Pemeriksaan, dan Pengadministrasian Laporan Terkait dengan Pelaksanaan Pasal 37A Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (selanjutnya disebut SE-33/2008), indikasi tindak pidana di bidang perpajakan meliputi: Pertama, wajib pajak menolak untuk dilakukan pemeriksaan. Kedua, menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak nomor pokok wajib pajak atau pengukuhan pengusaha kena pajak. Ketiga, wajib pajak tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan di Indonesia, tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan, atau dokumen lain. Keempat, wajib pajak tidak menyimpan buku, catatan, atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau diselenggarakan secara program aplikasi *on-line* di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (11) UU KUP. Kelima, wajib pajak tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut. Keenam, wajib pajak menerbitkan dan/ atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/ atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya, atau.

Ketujuh, wajib pajak menerbitkan faktur pajak tetapi belum dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak.

4.1.1.9. Jangka Waktu Pelaksanaan *Sunset Policy*

Berdasarkan Pasal 37A UU KUP sebagaimana telah dijelaskan di atas, bagi wajib pajak lama *sunset policy* dilakukan paling lama dalam jangka waktu satu tahun setelah berlakunya UU ini, yaitu sejak tanggal 1 Januari 2008 sampai dengan 31 Desember 2008. Sedangkan bagi wajib pajak baru, sesuai Pasal 37A UU KUP jangka waktu mendaftarkan diri untuk memperoleh nomor pokok wajib pajak adalah paling lama satu tahun setelah berlakunya UU ini atau sejak tanggal 1 Januari 2008 sampai dengan 31 Desember 2008.

Berdasarkan Pasal 33 PP-80/2007 dan Pasal 3 huruf a PMK-66/2008, ditegaskan bahwa bagi wajib pajak baru *sunset policy* dapat dilakukan paling lambat tanggal 31 Maret 2009. Dengan demikian PP-80/2007 dan PMK-66/2008 memperjelas Pasal 37A UU KUP atas pelaksanaan *sunset policy* bagi wajib pajak baru.

4.1.2. Periode Setelah Diberlakukannya Kebijakan Perpanjangan *Sunset Policy*

Pada tanggal 31 Desember 2008, pemerintah memperpanjang pelaksanaan *sunset policy* dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 (selanjutnya disebut Perpu No.5/2008) yang menyatakan bahwa wajib pajak yang menyampaikan pembetulan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan sebelum tahun pajak 2007 yang mengakibatkan pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar dan dilakukan paling lambat tanggal 28 Februari 2009 dapat diberikan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Dengan adanya Perpu No 5/2008 terdapat perubahan ketentuan pelaksanaan *sunset policy* menjadi adalah sebagai berikut:

4.1.2.1. Pihak yang dapat Memanfaatkan *Sunset Policy*

Berdasarkan Perpu No 5/2008 disebutkan bahwa pihak-pihak yang dapat memanfaatkan *sunset policy* adalah pertama, wajib pajak yang menyampaikan pembetulan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan sebelum tahun pajak 2007 yang mengakibatkan pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar dan lakukan paling lambat tanggal 28 Februari 2009 (selanjutnya disebut wajib pajak lama setelah perpu). Kedua, wajib pajak orang pribadi yang secara sukarela mendaftarkan diri untuk memperoleh nomor pokok wajib pajak sampai dengan bulan Februari 2009 (selanjutnya disebut wajib pajak baru setelah perpu). Ketentuan mengenai wajib pajak baru setelah perpu ditegaskan dalam Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-11/PJ/2009 tanggal 23 Januari 2009 tentang Penegasan Mengenai Wajib Pajak yang Memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak dalam Bulan Januari dan Februari 2009 yang menyatakan bahwa terhadap wajib pajak orang pribadi yang memperoleh nomor pokok wajib pajak dalam bulan Januari dan Februari 2009 diperlakukan sama dengan wajib pajak orang pribadi yang mendaftarkan diri secara sukarela dalam tahun 2008 sehingga wajib pajak orang pribadi tersebut dapat memanfaatkan *sunset policy* dengan menyampaikan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan tahun pajak 2007 dan tahun-tahun sebelumnya paling lambat tanggal 31 Maret 2009.

4.1.2.2. Persyaratan Wajib Pajak Lama setelah Perpu

Penerbitan Perpu No 5/2008 menyebabkan persyaratan mengenai wajib pajak lama juga mengalami perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: PMK-12/PMK.03/2009 tanggal 2 Februari 2009 tentang Perubahan atas PMK-

66/PMK.03/2008 tentang Tata Cara Penyampaian atau Pembetulan SPT, dan Persyaratan Wajib Pajak yang dapat Diberikan Penghapusan Sanksi Administrasi dalam Rangka Penerapan Pasal 37A UU No.6 Tahun 1983 Tentang KUP Sebagaimana telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan UU No. 28 Tahun 2007 (selanjutnya disebut PMK-12/2009) dan Pasal 5 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-13/PJ/2009 tanggal 23 Februari 2009 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 27/PJ/2008 Tentang Tata Cara Penyampaian, Pengadministrasian, serta Penghapusan Sanksi Administrasi Sehubungan dengan Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi untuk Tahun Pajak 2007 dan Sebelumnya, dan Sehubungan dengan Pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atau Wajib Pajak Badan untuk Tahun Pajak Sebelum Tahun Pajak 2007 (selanjutnya disebut Per Dirjen No 13/2009), dimana dalam persyaratan keenam, jangka waktu penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan tahun pajak 2006 dan/ atau tahun pajak sebelumnya berubah menjadi paling lambat tanggal 28 Februari 2009.

4.1.2.3. Lingkup Surat Pemberitahuan *Sunset Policy* bagi Wajib Pajak Lama Setelah dikeluarkan Perpu

Terkait dengan adanya perubahan jangka waktu pelaksanaan *sunset policy*, lingkup surat pemberitahuan *sunset policy* bagi wajib pajak lama mengalami perubahan dimana sesuai dengan Per Dirjen No 13/2009. Pembetulan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan yang diberikan penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pelunasan kekurangan pembayaran pajak adalah pembetulan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan yang disampaikan pertama kali dalam jangka waktu sejak tanggal 1 Januari 2008 sampai dengan tanggal 28 Februari 2009. Di samping itu Pasal 2

ayat (2) Per Dirjen-13/2009, bagi wajib pajak lama yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2008 belum menyampaikan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan sebelum tahun pajak 2007 dan menyampaikan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan tersebut setelah tanggal 31 Desember 2008 sampai dengan tanggal 28 Februari 2009 diperlakukan sebagai pembetulan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan sebelum tahun 2007 dan memperoleh fasilitas *sunset policy*. Selain itu berdasarkan Pasal 12 ayat (2) Per Dirjen No 13/2009, bagi wajib pajak lama yang telah menyampaikan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan atau pembetulan surat pemberitahuan tahunan sebelum tahun pajak 2007 setelah tanggal 31 Desember 2007 sampai dengan 30 Juni 2008 dapat menyampaikan pembetulan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan sebelum tahun pajak 2007 dalam rangka *sunset policy* satu kali setelah tanggal 30 Juni 2008 sampai dengan tanggal 28 Februari 2009.

4.1.2.4. Lingkup Surat Pemberitahuan *Sunset Policy* bagi Wajib Pajak Baru Setelah dikeluarkan Perpu

Berdasarkan Per Dirjen No 13/2009, bagi wajib pajak orang pribadi yang memperoleh nomor pokok wajib pajak secara sukarela dalam tahun 2008 dan telah menyampaikan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan tahun pajak 2007 dan sebelumnya setelah tanggal 31 Desember 2007 sampai dengan tanggal 30 Juni 2008 dapat menyampaikan pembetulan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan tahun pajak 2007 dan sebelumnya dalam rangka *sunset policy* satu kali setelah tanggal 30 Juni 2008 sampai dengan tanggal 28 Februari 2009.

4.1.3. Contoh Pelaksanaan *Sunset Policy*

Berikut ini adalah contoh pelaksanaan *sunset policy* sebagaimana tercantum dalam SE-34/2008:

Contoh 1: Penyampaian/pembetulan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan yang tidak sedang diperiksa

a. Wajib Pajak Lama

- a.1 Wajib pajak menyampaikan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak badan tahun pajak 2006 pada tanggal 6 Maret 2007 dengan jumlah pajak yang kurang dibayar sebesar Rp 200.000.000,- dan membetulkan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak badan tahun pajak 2006 pada tanggal 5 Agustus 2008 dengan jumlah pajak yang kurang dibayar sebesar Rp 300.000.000,-. Berdasarkan ketentuan *sunset policy*, pembetulan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak badan tahun pajak 2006 yang disampaikan pada tanggal 5 Agustus 2008 mendapat fasilitas *sunset policy*.
- a.2 Wajib Pajak menyampaikan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak badan tahun pajak 2006 pada tanggal 10 Maret 2008 dengan jumlah pajak yang kurang dibayar sebesar Rp 100.000.000,-. Pada tanggal 5 Mei 2008 wajib pajak membetulkan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak badan tahun pajak 2006 dengan jumlah pajak yang kurang dibayar sebesar Rp 200.000.000,- dan pada tanggal 5 Agustus 2008 wajib pajak membetulkan lagi surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak badan tahun pajak 2006 dengan jumlah Pajak yang kurang dibayar sebesar Rp 300.000.000,-. Berdasarkan ketentuan *sunset policy*, surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak badan yang disampaikan pada tanggal 10

Maret 2008 mendapat fasilitas *sunset policy*. Begitu juga dengan pembetulan surat pemberitahuan tahunan pada tanggal 5 Mei 2008 dan 5 Agustus 2008 mendapat fasilitas *sunset policy*.

- a.3 Wajib Pajak menyampaikan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak badan tahun pajak 2006 pada tanggal 9 Juli 2008 dengan jumlah pajak yang kurang dibayar sebesar Rp 100.000.000,- dan membetulkan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak badan tahun pajak 2006 pada tanggal 20 Agustus 2008 dengan jumlah pajak yang kurang dibayar sebesar Rp 200.000.000,-. Berdasarkan ketentuan *sunset policy*, surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak badan tahun pajak 2006 yang disampaikan pada tanggal 9 Juli 2008 mendapatkan fasilitas *sunset policy*. Sedangkan pembetulan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak badan tahun pajak 2006 yang disampaikan pada tanggal 20 Agustus 2008 tidak mendapatkan fasilitas *sunset policy*.
- a.4 Wajib Pajak menyampaikan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi tahun pajak 2006 pada tanggal 7 Maret 2007 dengan jumlah pajak yang kurang dibayar sebesar Rp 100.000.000,-. Pada tanggal 5 Maret 2008 wajib pajak membetulkan surat pemberitahuan pajak penghasilan wajib pajak oran pribadi tahun pajak 2006 dengan jumlah pajak yang kurang dibayar sebesar Rp 200.000.000,-. Pada tanggal 5 Agustus 2008 wajib pajak membetulkan lagi surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi tahun pajak 2006 dengan jumlah pajak yang kurang dibayar sebesar Rp 300.000.000,-. Berdasarkan ketentuan *sunset policy*, pembetulan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan yang disampaikan pada

tanggal 5 Maret 2008 mendapatkan fasilitas *Sunset Policy* begitu juga dengan pembetulan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan yang disampaikan pada tanggal 5 Agustus 2008 (Pembetulan yang pertama kali setelah tanggal 30 Juni 2008) mendapatkan fasilitas *sunset policy*.

- a.5 Wajib pajak orang pribadi membetulkan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi tahun pajak 2002 pada tanggal 20 Agustus 2008 dengan jumlah pajak yang kurang dibayar sebesar Rp 100.000.000,00. Pada saat pembetulan dilakukan, terhadap surat pemberitahuan wajib pajak tersebut tidak sedang dilakukan pemeriksaan. Berdasarkan ketentuan *sunset policy*, pembetulan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan tahun pajak 2002 diterima dan memperoleh fasilitas *sunset policy*. Meskipun pembetulan tersebut dilakukan terhadap surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan untuk tahun pajak yang telah melewati jangka waktu 2 (dua) tahun, pembetulan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan tersebut bukan merupakan pengungkapan ketidakbenaran pengisian surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang KUP tetapi merupakan pembetulan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan dalam rangka Pasal 37 A Undang-Undang KUP. Dengan demikian, atas kekurangan pembayaran pajak yang tercantum dalam pembetulan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan tahun pajak 2002 tersebut tidak berlaku sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 50% sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang KUP dan diberikan penghapusan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan sebagaimana diatur dalam Pasal

8 ayat (2) Undang-Undang KUP dalam rangka pelaksanaan ketentuan *sunset policy*.

a.6 Wajib pajak orang pribadi terdaftar sebelum tanggal 1 Januari 2008 dan membetulkan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi tahun pajak 2006 pada tanggal 4 Agustus 2008, dari kurang bayar sebesar Rp. 386.250.000,- menjadi sebesar Rp. 701.250.000,-. Sedangkan kekayaan bersih dari sebesar Rp. 17.950.000.000,- berubah menjadi sebesar Rp. 20.470.000.000,-. Berdasarkan ketentuan *sunset policy*, data tersebut tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk melakukan pemeriksaan.

b. Wajib Pajak Baru

b.1 Wajib pajak menyampaikan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi tahun pajak 2007 pada tanggal 8 Mei 2008 dengan jumlah pajak yang kurang dibayar sebesar Rp 100.000.000,-. Pada tanggal 12 Agustus 2008 wajib pajak membetulkan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi tahun pajak 2007 dengan jumlah pajak kurang dibayar sebesar Rp 150.000.000,-. Berdasarkan ketentuan *sunset policy*, surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi tahun pajak 2007 yang disampaikan pada tanggal 8 Mei 2008 mendapatkan fasilitas *sunset policy*. Pembetulan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi tahun pajak 2007 yang disampaikan pada tanggal 12 Agustus 2008 juga mendapatkan fasilitas *sunset policy*.

b.2 Wajib pajak menyampaikan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi tahun pajak 2007 pada tanggal 8 Juli 2008 dengan jumlah pajak yang kurang dibayar sebesar Rp 100.000.000,-. Pada tanggal 12 Agustus 2008 wajib pajak membetulkan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi tahun pajak 2007 dengan jumlah pajak yang kurang dibayar sebesar Rp 150.000.000,-. Berdasarkan ketentuan *sunset policy*, surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi tahun pajak 2007 yang disampaikan pada tanggal 8 Juli 2008 mendapatkan fasilitas *sunset policy* sedangkan Pembetulan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi tahun pajak 2007 yang disampaikan pada tanggal 12 Agustus 2008 tidak mendapatkan fasilitas *Sunset Policy*.

b.3 Wajib pajak menyampaikan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi tahun pajak 2007 pada tanggal 18 Maret 2008 dengan jumlah pajak yang kurang dibayar sebesar Rp 100.000.000,-. Pada tanggal 14 Mei 2008 wajib pajak membetulkan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi tahun pajak 2007 dengan jumlah pajak yang kurang dibayar sebesar Rp 150.000.000,-. Pada tanggal 12 Agustus 2008 wajib pajak membetulkan lagi surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi tahun pajak 2007 dengan jumlah pajak yang kurang dibayar sebesar Rp 250.000.000,-. Berdasarkan ketentuan *sunset policy*, surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi tahun pajak 2007 yang disampaikan pada tanggal 18 Maret 2008 mendapatkan fasilitas *sunset policy*. Begitu juga pembetulan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang

pribadi yang disampaikan pada tanggal 14 Mei 2008 dan 12 Agustus 2008 mendapat fasilitas *sunset policy*.

- b.4 Wajib pajak orang pribadi baru terdaftar tanggal 2 Juli 2008 dan menyampaikan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi tahun pajak 2006 dan 2007 pada tanggal 21 Juli 2008 dengan jumlah pajak yang kurang dibayar sebesar Rp. 386.250.000,- dan Rp. 701.250.000,-. Sedangkan kekayaan bersih di tahun 2006 dan 2007 sebesar Rp. 19.950.000.000,- dan Rp. 21.060.000.000,-. Berdasarkan ketentuan *sunset policy*, data tersebut tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk melakukan pemeriksaan.

Contoh 2: Penyampaian/Pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang sedang diperiksa

- 2.1 Wajib pajak orang pribadi membetulkan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi tahun pajak 2006 pada tanggal 5 Agustus 2008 dengan jumlah pajak yang kurang dibayar sebesar Rp 200.000.000,00. Pada saat pembetulan tersebut dilakukan, terhadap surat pemberitahuan wajib pajak orang pribadi sedang dilakukan pemeriksaan *all taxes* untuk Tahun Pajak 2006 dan sampai dengan tanggal 5 Agustus 2008 surat pemberitahuan hasil pemeriksaan belum disampaikan. Surat pemberitahuan jenis pajak lainnya tidak ada yang menyatakan lebih bayar. Berdasarkan ketentuan *sunset policy*, dalam hal belum terdapat temuan pemeriksa atau pajak terutang menurut temuan pemeriksa lebih kecil dari pajak terutang menurut pembetulan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi atau tidak ada indikasi tindak pidana perpajakan, pemeriksaan *all taxes* tersebut dihentikan dan

kepada wajib pajak diberitahukan penghentian pemeriksaan tersebut secara tertulis.

2.2 Wajib pajak badan membetulkan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak badan tahun pajak 2006 pada tanggal 5 Agustus 2008 dengan jumlah pajak yang kurang dibayar sebesar Rp 200.000.000,00. Pada saat pembetulan tersebut dilakukan, terhadap surat pemberitahuan wajib pajak badan sedang dilakukan pemeriksaan *all taxes* untuk tahun pajak 2006 dan sampai dengan tanggal tersebut surat pemberitahuan hasil pemeriksaan belum disampaikan. Surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai masa pajak Desember 2006 menyatakan pajak yang lebih dibayar sebesar Rp 100.000.000,00. Surat pemberitahuan jenis pajak lainnya tidak ada yang menyatakan lebih bayar. Berdasarkan ketentuan *sunset policy*, dalam hal belum terdapat temuan sementara atau pajak terutang menurut temuan sementara lebih kecil dari pajak terutang menurut pembetulan surat pemberitahuan tahunan wajib pajak Badan atau tidak ada indikasi tindak pidana perpajakan, pemeriksaan *all taxes* tersebut dihentikan, kecuali pemeriksaan atas surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai masa pajak Desember 2006 yang menyatakan lebih bayar. Pemeriksaan atas surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai masa pajak Desember 2006 tetap dilanjutkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Selanjutnya penghentian pemeriksaan selain pemeriksaan surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai lebih bayar, diberitahukan secara tertulis kepada wajib pajak.

2.3 Wajib pajak orang pribadi membetulkan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi tahun pajak 2006 pada tanggal 20 Agustus 2008. Pada saat pembetulan tersebut

dilakukan, surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi tahun pajak 2006 tidak sedang diperiksa namun terhadap surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai masa pajak Desember 2006 yang menyatakan pajak yang lebih dibayar sebesar Rp 100.000.000,00 sedang dilakukan pemeriksaan. Berdasarkan ketentuan *sunset policy*, pemeriksaan surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai masa pajak Desember 2006 yang menyatakan lebih bayar tersebut tetap dilanjutkan.

2.4 Wajib pajak badan membetulkan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak Badan tahun pajak 2006 pada tanggal 20 Oktober 2008. Pada saat pembetulan tersebut dilakukan, surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak badan tahun pajak 2006 tidak sedang diperiksa namun terhadap surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan Pasal 21 tahun pajak 2006 yang menyatakan pajak yang kurang dibayar sebesar Rp 1.000.000.000,00 dan surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai masa pajak Desember 2006 yang menyatakan pajak yang lebih dibayar sebesar Rp 100.000.000,00 sedang dilakukan pemeriksaan. Sampai dengan tanggal 20 Oktober 2008 surat pemberitahuan hasil pemeriksaan belum disampaikan. Berdasarkan ketentuan *sunset policy*, dalam hal tidak ada indikasi tindak pidana perpajakan, pemeriksaan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan Pasal 21 tahun pajak 2006 yang menyatakan kurang bayar tersebut dihentikan dan kepada wajib pajak diberitahukan penghentian pemeriksaan tersebut secara tertulis. Pemeriksaan surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai masa pajak Desember 2006 yang menyatakan lebih bayar tetap dilanjutkan.

2.5 Wajib pajak badan membetulkan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan tahun pajak 2006 pada tanggal 5 September 2008. Pada saat pembetulan tersebut dilakukan, surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak badan tahun pajak 2006 tidak sedang diperiksa namun terhadap surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan Pasal 21 tahun pajak 2006 yang menyatakan pajak yang kurang dibayar sebesar Rp 1.000.000.000,00 sedang dilakukan pemeriksaan. Sampai dengan tanggal 5 September 2008 surat pemberitahuan hasil pemeriksaan sudah disampaikan. Berdasarkan ketentuan *sunset policy*, pemeriksaan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan Pasal 21 tahun pajak 2006 yang menyatakan kurang bayar tersebut dilanjutkan karena surat pemberitahuan hasil pemeriksaan disampaikan kepada wajib pajak.

2.6 Wajib pajak orang pribadi membetulkan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi tahun pajak 2006 pada tanggal 5 Agustus 2008 dengan jumlah pajak yang kurang dibayar sebesar Rp 200.000.000,00. Surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi tahun pajak 2006 disampaikan pada tanggal 20 Maret 2007 dengan jumlah pajak yang kurang dibayar Rp 150.000.000,00. Pada saat pembetulan tersebut dilakukan, terhadap surat pemberitahuan wajib pajak orang pribadi yang bersangkutan sedang dilakukan pemeriksaan *all taxes* untuk tahun pajak 2006, dan sampai dengan tanggal 5 Agustus 2006 surat pemberitahuan hasil pemeriksaan belum disampaikan. Jumlah pajak yang terutang dalam pembetulan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi lebih kecil dari jumlah pajak terutang berdasarkan temuan pemeriksaan yang didukung oleh bukti yang akurat/konkrit. Surat pemberitahuan jenis pajak lainnya tidak menyatakan lebih bayar. Berdasarkan ketentuan *sunset policy*,

penyelesaian kasus tersebut sebagai berikut: Pertama, Tim pemeriksa mengusulkan kepada kepala unit pelaksana pemeriksaan untuk melanjutkan pemeriksaan *all taxes* tersebut. Kedua, apabila kepala unit pelaksana pemeriksaan menyetujui usulan tim pemeriksa, kepala unit pelaksana pemeriksaan meneruskan usulan tersebut kepada atasan langsungnya untuk mendapatkan persetujuan. Ketiga, setelah mendapat persetujuan dari atasan kepala unit pelaksana pemeriksaan, pemeriksaan *all taxes* tersebut dilanjutkan. Keempat, apabila pemeriksaan dilanjutkan dan diterbitkan surat ketetapan pajak, jumlah pajak yang telah dibayar dalam pembetulan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi diperhitungkan sebagai kredit pajak.

2.7 Wajib pajak badan membetulkan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak badan tahun pajak 2003 pada tanggal 19 Agustus 2008 dengan jumlah pajak yang kurang dibayar sebesar Rp 300.000.000,00. Pada saat pembetulan dilakukan, terhadap surat pemberitahuan wajib pajak tersebut sedang dilakukan pemeriksaan *all taxes* untuk tahun pajak 2003 dan sampai dengan tanggal 19 Agustus 2008 surat pemberitahuan hasil pemeriksaan belum disampaikan. Surat pemberitahuan jenis pajak lainnya tidak ada yang menyatakan lebih bayar. Berdasarkan ketentuan *sunset policy*, penyelesaian kasus tersebut sebagai berikut: Pertama, Pembetulan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan tahun pajak 2003 diterima dan memperoleh fasilitas *sunset policy*. Kedua, meskipun pembetulan tersebut dilakukan terhadap surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan untuk tahun pajak yang telah melewati jangka waktu 2 (dua) tahun dan terhadap surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan sedang diperiksa, pembetulan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan tersebut bukan merupakan

pengungkapan ketidakbenaran pengisian surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang KUP tetapi merupakan pembetulan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan dalam rangka Pasal 37A Undang-Undang KUP. Ketiga, dalam hal belum terdapat temuan pemeriksa atau pajak terutang menurut temuan pemeriksa lebih kecil dari pajak terutang menurut pembetulan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak badan atau tidak ada indikasi tindak pidana perpajakan, pemeriksaan all taxes tersebut dihentikan dan kepada wajib pajak diberitahukan penghentian pemeriksaan tersebut secara tertulis.

4.2 Pembahasan Hasil Penelitian

Perpanjangan *sunset policy* yang dilakukan pemerintah dapat dianalisis dari dua aspek: pertama, analisis dasar pemikiran pemerintah melakukan kebijakan perpanjangan *sunset policy* dan pemilihan jangka waktu pelaksanaan perpanjangan *sunset policy*; kedua analisis hasil pelaksanaan *sunset policy*.

4.2.1 Analisis Dasar Pemikiran Pemerintah Melakukan Perpanjangan *Sunset Policy* dan Pemilihan Jangka Waktu Pelaksanaan Perpanjangan *Sunset Policy*

Sunset policy merupakan kebijakan pemerintah yang diberikan kepada wajib pajak yang memenuhi persyaratan tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 37A UU KUP. Sebenarnya di dalam Pasal 37A tidak terdapat istilah *sunset policy*. Istilah *sunset policy* baru dipergunakan pemerintah dalam SE-33/2008. Di dalam SE-33/2008 dinyatakan bahwa penghapusan sanksi administrasi sebagai pelaksanaan Pasal 37A Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan disebut dengan *sunset policy*. Pada peraturan sebelumnya istilah yang digunakan adalah penghapusan sanksi administrasi. Menurut Bako (2009):

“*sunset policy* merupakan istilah teknis yang dikenal di dunia perpajakan. Istilah *sunset policy* lebih sering ditemukan dalam rapat pembahasan paket Rancangan Undang-Undang Perpajakan di Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Komisi Keuangan, Perencanaan Pembangunan Nasional, Perbankan, dan Lembaga Keuangan Bukan Bank). Dalam peraturan perundang-undangan tidak akan ditemukan kalimat *sunset policy*. Hal ini sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, untuk menghindari penggunaan istilah asing dalam pembentukan materi muatan dalam peraturan perundang-undangan”.

Menurut Visnawathan, “*A sunset tax law is in effect for a specified period of time most commonly ten years or less, after which time the law simply expires*”. Suatu peraturan perpajakan tentang *sunset* berlaku untuk periode tertentu, umumnya sepuluh tahun atau kurang dari itu dan setelahnya tidak berlaku lagi. Terkait dengan istilah *sunset policy*, Petrus berpendapat bahwa “*sunset policy* merupakan kebijakan sesaat yang tidak akan mempunyai tenggang waktu yang lama” (wawancara tanggal 18 Mei 2009 di Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan). Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa istilah *sunset policy* merupakan istilah yang digunakan dalam dunia perpajakan yang tidak mengacu pada suatu kebijakan tertentu, melainkan hanya menyangkut pelaksanaan suatu kebijakan selama suatu periode tertentu. Dalam hal ini ketentuan perpajakan yang diatur adalah penghapusan sanksi administrasi berupa bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37A UU KUP yang berlaku dalam jangka waktu yang telah ditentukan, yaitu sejak tanggal 1 Januari 2008 sampai dengan tanggal 31 Desember 2008. Terkait dengan pemilihan jangka waktu pelaksanaan *sunset policy* sesuai dengan Pasal 37A UU KUP selama satu tahun, yaitu mulai tanggal 1 Januari 2008 sampai dengan 31 Desember 2008, Karim berpendapat:

“Pada saat Rancangan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat *sunset policy* hanya diberikan kepada wajib pajak yang telah memiliki nomor pokok wajib pajak. Pemilihan jangka waktu satu

tahun dilakukan dengan alasan bahwa jangka waktu satu tahun dianggap cukup untuk membetulkan surat pemberitahuan karena surat pemberitahuan yang dibetulkan adalah surat pemberitahuan yang lama-lama. Pada saat pembahasan dengan Dewan Perwakilan Rakyat, DPR meminta supaya orang pribadi yang belum memiliki nomor pokok wajib pajak juga diberikan penghapusan sanksi administrasi berupa bunga sehingga muncul Pasal 37 A ayat (2) UU KUP” (pada wawancara tanggal 29 Mei 2009 di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar).

Pada SE-34/2008 disebutkan bahwa konsep dasar dari *sunset policy* di Indonesia adalah pelaksanaan sistem *self assessment*. Kebijakan *sunset policy*, memberi kesempatan kepada masyarakat untuk memulai kewajiban perpajakannya dengan benar. Dalam *self assessment*, wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Sebagai konsekuensi pemberian kepercayaan tersebut, wajib pajak harus menyampaikan surat pemberitahuan yang telah diisi secara benar, lengkap, dan jelas berikut keterangan dan/atau dokumen yang harus dilampirkan.

Sunset Policy memberi kesempatan kepada wajib pajak yang telah memiliki nomor pokok wajib pajak sebelum tanggal 1 Januari 2008 untuk menyampaikan atau membetulkan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan untuk tahun pajak 2006 dan/atau tahun-tahun pajak sebelumnya dan wajib pajak orang pribadi yang memperoleh nomor pokok wajib pajak secara sukarela dalam tahun 2008 untuk menyampaikan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan untuk tahun pajak 2007 dan tahun pajak sebelumnya untuk memperoleh fasilitas berupa penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pembayaran pajak atau bunga atas pajak yang tidak atau kurang dibayar. Mengingat *sunset policy* berdasarkan sistem *self assessment*, penentuan tahun pajak terkait dengan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan yang akan disampaikan atau dibetulkan dalam rangka *sunset policy* diserahkan sepenuhnya kepada wajib

pajak. Wajib pajak diberi kepercayaan untuk mengungkapkan penghasilan termasuk perubahan harta dan kewajiban dalam surat pemberitahuan atau pembetulan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan. Data atau informasi dalam surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan dalam rangka *sunset policy* tidak dapat digunakan sebagai dasar pemeriksaan. Terkait pelaksanaan sistem *self assessment* di Indonesia, Gunadi berpendapat:

"sebelum adanya *sunset policy* pelaksanaan sistem *self assessment* di Indonesia dapat dikatakan belum berhasil. Hal ini dapat dilihat dari : Pertama, kepatuhan wajib pajak untuk mendaftarkan diri dalam rangka memperoleh nomor pokok wajib pajak. Dari 220 juta penduduk, kurang dari 5 juta penduduk yang memiliki nomor pokok wajib pajak .

Kedua, dari para wajib pajak yang terdaftar, kurang dari 50% wajib pajak yang menyampaikan surat pemberitahuan. Dengan demikian meskipun telah dikasih kewenangan atau kepercayaan untuk melaksanakan kewajiban perpajakan ternyata dari penyampaian surat pemberitahuan belum berjalan dengan bagus. Ketiga, dari data pembayaran pajak. Dilihat dari *index tax ratio*, saat menggunakan *official assessment* dan setelah *self assessment*, *index tax ratio* tidak terlalu bergerak jauh, masih di kisaran 13%. Dapat disimpulkan bahwa kepatuhan material yaitu menyampaikan surat pemberitahuan dengan jelas, benar, dan lengkap masih dibawah yang diharapkan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pelaksanaan *self assessment* dari segi kepatuhannya masih berjalan kurang baik.

Dengan adanya *sunset policy* diharapkan *self assessment* dapat berjalan lebih baik. Dengan dihapuskannya sanksi administrasi berupa bunga, wajib pajak bersedia memperbaiki kewajiban perpajakan sebelum tahun 2007 dan bagi mereka yang belum mendaftarkan diri untuk memperoleh nomor pokok wajib pajak dapat mendaftarkan diri untuk memperoleh nomor pokok wajib pajak sehingga kepatuhan pajak meningkat".(wawancara tanggal 6 Mei 2009 di Gedung PPAK)

Selain sistem *self assessment*, latar belakang dari *sunset policy* adalah adanya Pasal 35A UU KUP yang mewajibkan instansi, lembaga, asosiasi, atau pihak lain baik swasta maupun pemerintah untuk menyampaikan data perpajakan ke Direktorat Jenderal Pajak. Direktorat Jenderal Pajak dapat secara aktif mencari data tanpa adanya batasan harus sedang dilakukan

pemeriksaan apabila data Direktorat Jenderal Pajak kurang mencukupi. Dengan adanya Pasal 35A KUP masyarakat yang belum memenuhi kewajiban perpajakannya mudah diketahui dan dapat ditagih bersamaan dengan tambahan sanksi yang memberatkan. Dalam rangka menghindarkan pengenaan sanksi atas kewajiban perpajakan masa lalu dan untuk memulai keterbukaan pelaksanaan di masa mendatang, Direktorat Jenderal Pajak memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk menyampaikan atau membetulkan surat pemberitahuan tahunan. Hal ini diperkuat dengan pernyataan dari Petrus yang berpendapat:

“Undang-undang pajak yang baru merupakan suatu sub sistem bukan suatu sistem, begitu juga dengan undang-undang yang lain menjadi sub sistem yang *mensupport* undang-undang pajak. Hal ini tercermin dalam Pasal 35A UU KUP, baik pemerintah dan swasta wajib menyampaikan data perpajakan sehingga wajib pajak yang dahulu bisa selamat dengan adanya peraturan baru tersebut bisa terlihat. *Basic* hukumnya kalau yang dulunya tidak terlihat, tidak bisa dijangkau oleh undang-undang dengan sistem yang dulu, tetapi dengan sistem yang baru dapat kena jangkauan harus diberi kesempatan untuk tidak kena sanksi. Oleh karena itu dibuat Pasal 37A UU KUP tapi hanya sebentar dan tidak selamanya” (wawancara tanggal 18 Mei 2009 di Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan)

Sunset policy semestinya merupakan berita baik terutama bagi wajib pajak yang selama ini baik secara sengaja maupun tidak sengaja tidak melakukan ketentuan perpajakan secara baik dan benar. Pada kenyataannya *sunset policy* ini tidak serta merta disambut baik oleh wajib pajak. Mereka masih ragu-ragu bagaimana harus bersikap bahkan ada yang mencurigai bahwa kebijakan tersebut merupakan jebakan. Akibatnya hanya sedikit masyarakat yang langsung merespon kebijakan tersebut. Menurut Wibowo

”masyarakat tidak langsung menyambut baik *sunset policy* karena mereka merasa aturan pelaksanaannya tidak jelas dan mereka tidak ingin dijebak. Alasan lainnya adalah masih adanya tingkat ketidakpercayaan masyarakat kepada aparat pajak serta aturan pelaksanaan yang telat dikeluarkan pemerintah” (wawancara tanggal 6 Mei 2009 di Gedung MPR/DPR RI).

Pemerintah baru mengeluarkan peraturan yang memperjelas pelaksanaan *sunset policy* pada bulan Juni 2008. Aturan pelaksanaan *sunset policy* yang baru dikeluarkan pemerintah beberapa bulan setelah berlakunya UU KUP mengundang akademisi Mangkuprawira untuk berpendapat:

”Sejak UU No 28 Tahun 2007 diundangkan tanggal 17 Juli 2007 dan berlaku tanggal 1 Januari 2008. Peraturan Dirjen tentang *sunset policy* yang paling awal diterbitkan pada bulan Juni 2008 sedangkan batas akhirnya tanggal 31 Desember 2008. Seharusnya begitu peraturan berbentuk undang-undang sudah diundangkan diharuskan adanya ketentuan pelaksana berupa Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Keuangan, Peraturan Dirjen” (wawancara tanggal 14 Mei 2009 di Departemen Keuangan Gedung D lantai M).

Terkait dengan baru dikeluarkannya peraturan Direktur Jenderal Pajak setelah *sunset policy* dilaksanakan, Karim mengatakan bahwa:

“Tidak mudah mengatur aturan *sunset policy* karena merupakan hal baru dan sangat sensitif karena adanya penghapusan sanksi administrasi. Pemerintah pernah membuat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.03/2008 tanggal 6 Februari 2008, namun hanya berjalan selama dua bulan dan diganti dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.03/2008 tanggal 29 April 2008” (wawancara tanggal 29 Mei 2009 di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar).

Pemerintah seharusnya mengeluarkan peraturan pelaksanaan mengenai *sunset policy* terlebih dahulu sebelum kebijakan tersebut diberlakukan. Terlambatnya peraturan *sunset policy* mengakibatkan Direktur Jenderal Pajak terlambat melakukan sosialisasi *sunset policy* baik sosialisasi intern maupun sosialisasi kepada wajib pajak. Sosialisasi semestinya sudah harus dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak sebelum kebijakan tersebut berlaku sehingga pada saat pelaksanaan *sunset policy* telah terjadi kesamaan persepsi antara wajib pajak dan aparat pajak dan adanya kejelasan aturan pelaksanaannya. Kenyataan bahwa peraturan pelaksanaan dan sosialisasi *sunset policy* diterbitkan dan dilaksanakan setelah berlakunya *sunset policy*

menunjukkan adanya ketidaksiapan pemerintah dalam mengimplementasikan ketentuan dalam Pasal 37A UU KUP.

Dampak dari terlambatnya peraturan pelaksanaan dan sosialisasi yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak menyebabkan masyarakat baru merespon untuk memanfaatkan *sunset policy* menjelang berakhirnya batas waktu pelaksanaan *sunset policy*. Masyarakat mulai berbondong-bondong memanfaatkan *sunset policy* dengan melakukan pendaftaran untuk meminta nomor pokok wajib pajak, melakukan penyetoran pajak ke bank atau kantor pos dan menyampaikan surat pemberitahuan ke kantor pelayanan pajak. Menurut Karim “masyarakat mulai berbondong-bondong memanfaatkan *sunset policy* setelah ada peraturan tidak akan dilakukan pemeriksaan sepanjang tidak ada data lain. Yang dimaksud data adalah data lain dan bukan dari hasil hitung-hitungan” (wawancara tanggal 29 Mei 2009 di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar).

Menjelang akhir pelaksanaan *sunset policy*, banyak pihak yang mendesak agar pelaksanaan *sunset policy* diperpanjang dengan alasan untuk membantu pelaku usaha yang terimbas dampak krisis keuangan global karena banyak masyarakat khususnya dari kalangan dunia usaha yang berpotensi mengalami kemunduran usaha, bahkan melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap karyawannya. Dalam rangka merespon situasi tersebut pada tanggal 31 Desember 2008 pemerintah mengeluarkan Perpu No 5/2008 yang memperpanjang jangka waktu pelaksanaan ketentuan Pasal 37A ayat (1) UU KUP dengan menetapkan bahwa wajib pajak yang menyampaikan pembetulan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan sebelum tahun pajak 2007 yang mengakibatkan pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar dan dilakukan paling lambat tanggal 28 Februari 2009, dapat diberikan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pelunasan kekurangan pembayaran pajak. Pertimbangan yang diambil pemerintah untuk

melakukan perpanjangan *sunset policy* sebagaimana dikemukakan oleh Karim adalah sebagai berikut:

“Pertama, bank penerima pembayaran pada akhir tahun sangat sibuk tidak hanya pembayaran pajak sehingga banyak bank yang tidak bisa menerima pembayaran sampai akhir batas waktu. Kedua, basis data menjadi semakin baik” (wawancara tanggal 29 Mei 2009 di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar).

Hal senada dikemukakan oleh Mulyani dalam dalam Rapat dengan Komisi XI DPR RI tanggal 25 Februari 2008 mengatakan:

”Dengan adanya krisis keuangan global yang melanda dunia yang juga berpengaruh pada perekonomian Indonesia, pemerintah harus mempunyai basis yang luas dan kuat di sektor penerimaan negara untuk menjaga kestabilan ekonomi dan cerminan dari kedaulatan kemandirian ekonomi. Sektor perpajakan selama ini merupakan penyangga utama dari penerimaan negara sehingga penguatan dan perluasan basis data perpajakan merupakan suatu keharusan”.

Berdasarkan penjelasan di atas, diketahui bahwa dasar pemikiran pemerintah melakukan perpanjangan *sunset policy* adalah sebagai berikut: Pertama; besarnya antusiasme wajib pajak untuk memanfaatkan *sunset policy* di akhir masa berlakunya akibat terlambatnya peraturan pelaksanaan menyebabkan bank atau kantor pos penerima pembayaran serta kantor pelayanan pajak tidak sanggup melayani dengan baik sehingga banyak wajib pajak di akhir masa berlakunya *sunset policy* tidak bisa memanfaatkannya. Kedua, adanya krisis keuangan global yang melanda dunia yang juga berpengaruh pada perekonomian Indonesia, sehingga pemerintah harus mempunyai basis yang luas dan kuat di sektor penerimaan negara untuk menjaga kestabilan ekonomi. Ketiga, *sunset policy* sangat efektif untuk memperkuat basis perpajakan nasional.

Sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Anderson, sifat kebijakan yang baik adalah: Pertama, adanya tuntutan-tuntutan kebijakan yang dibuat oleh swasta atau pemerintah yang ditujukan kepada pejabat-pejabat

pemerintah dalam suatu sistem politik. Tuntutan-tuntutan tersebut berupa desakan agar pejabat-pejabat pemerintah mengambil tindakan atau tidak mengambil tindakan mengenai berbagai kelompok dalam masyarakat dan mungkin berkisar antara desakan secara umum bahwa pemerintah harus berbuat sesuatu sampai usulan agar pemerintah mengambil tindakan tertentu mengenai suatu persoalan.

Desakan-desakan dari masyarakat terutama dari kalangan pengusaha yang meminta agar *sunset policy* diperpanjang merupakan salah satu faktor pemerintah mengambil keputusan melakukan perpanjangan *sunset policy*. Desakan ini juga dilatarbelakangi oleh terlambatnya penerbitan peraturan pelaksanaan yang menyebabkan hilangnya sebagian hak wajib pajak untuk memanfaatkan *sunset policy*. Besarnya antusiasme masyarakat dapat dilihat dari jumlah wajib pajak yang menyampaikan atau membetulkan surat pemberitahuan tahunan dalam rangka *sunset policy* sampai dengan bulan Desember 2008 sebanyak 556.194 surat pemberitahuan dimana penerimaan surat pemberitahuan untuk bulan Desember saja sebanyak 508.465 surat pemberitahuan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa jumlah surat pemberitahuan *sunset* pada bulan Desember 2008 mengalami lonjakan yang sangat fantastis dibandingkan bulan-bulan sebelumnya.

Kedua, keputusan kebijakan dan pernyataan kebijakan sebagai keputusan-keputusan yang dibuat oleh pemerintah yang mengesahkan atau memberi arah dan substansi kepada tindakan-tindakan kebijakan publik. Keputusan dan pernyataan kebijakan dalam hal ini termasuk undang-undang legislatif, perintah-perintah dan dekrit presiden, peraturan-peraturan administratif dan pengadilan yang menunjukkan maksud dan tujuan pemerintah dan apa yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut.

Tuntutan masyarakat agar dilakukan perpanjangan *sunset policy* ditindaklanjuti oleh pemerintah dengan menerbitkan Perpu Nomor 5/2008 pada tanggal 31 Desember 2008. Menindaklanjuti penerbitan Perpu tersebut

pemerintah melakukan pembahasan bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam hal fraksi-fraksi di Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan pengesahan.

Persetujuan Perpu Nomor 5 Tahun 2008 oleh semua fraksi di Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ditindaklanjuti oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dengan mengeluarkan surat nomor LG.02.02/1522/DPR RI/III/2009 pada tanggal 5 Maret 2009 hal Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Penetapan Perpu Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang, yang berisikan bahwa rancangan undang-undang tersebut telah mendapatkan persetujuan dalam Rapat Paripurna ke-22 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia masa persidangan III tahun sidang 2008-2009 pada tanggal 3 Maret 2009 untuk disahkan menjadi Undang-Undang.

Kebijakan dikeluarkannya Perpu Nomor 5 Tahun 2008 menunjukkan bahwa pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat tidak cermat dalam merumuskan jangka waktu pelaksanaan *sunset policy*. Selain itu kebijakan perpanjangan *sunset policy* juga mencerminkan tidak cermatnya pemerintah dalam mengimplementasikan Pasal 37A UU KUP karena terlambat dalam menerbitkan aturan pelaksanaan.

Ketiga, Hasil-hasil kebijakan yang merupakan perwujudan nyata dari suatu kebijakan. Berdasarkan Perpu Nomor 5 Tahun 2008, pemerintah memberikan perpanjangan waktu kepada wajib pajak untuk memanfaatkan *sunset policy* sampai dengan tanggal 28 Februari 2009

Keempat, Dampak-dampak kebijakan, lebih merujuk pada akibat-akibatnya pada masyarakat, baik yang diinginkan atau tidak diinginkan yang berasal dari tindakan atau tidak adanya tindakan pemerintah. Dampak dari kebijakan *sunset policy* menyebabkan masyarakat yang pada saat akhir Desember 2008 tidak dapat memanfaatkan *sunset policy* karena

membludaknya permohonan permintaan nomor pokok wajib pajak, banyaknya pembayaran pajak baik di bank atau kantor pos dan banyaknya wajib pajak yang menyampaikan surat pemberituannya ke Kantor Pelayanan Pajak masih dapat memanfaatkan *sunset policy* sampai dengan tanggal 28 Februari 2009.

Pasal 37A UU KUP mengatur bahwa wajib pajak yang menyampaikan pembetulan surat pemberitahuan pajak penghasilan sebelum tahun pajak 2007 yang menunjukkan pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar dan melaporkan paling lama 31 Desember 2008, dapat diberikan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga. Wajib pajak orang pribadi yang secara sukarela mendaftarkan diri untuk memperoleh nomor pokok wajib pajak paling lama 31 Desember 2008 diberikan penghapusan sanksi administrasi atas pajak yang tidak atau kurang dibayar untuk tahun pajak sebelum diperoleh nomor pokok wajib pajak.

Perpu Nomor 5/2008 mengatur mengenai perpanjangan *sunset policy* untuk wajib pajak yang menyampaikan pembetulan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan sebelum tahun pajak 2007 yang mengakibatkan pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar. Jangka waktu penyampaian pembetulan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan tersebut dilakukan paling lambat tanggal 28 Februari 2009.

Perpu Nomor 5/2008 tidak mengatur perpanjangan *sunset policy* untuk wajib pajak yang di akhir batas waktu berkeinginan untuk mendaftarkan diri namun tidak memperoleh nomor pokok wajib pajak karena berbagai hal termasuk ketidaksiapan aparat pajak ataupun infratruktur. Pada rapat antara Menteri Keuangan dengan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, antusiasme masyarakat untuk memperoleh nomor pokok wajib pajak di tahun 2008 sangat tinggi juga menjadi alasan untuk melakukan perpanjangan *sunset policy* namun pada kenyataannya perpanjangan waktu untuk memperoleh nomor pokok wajib pajak tidak termasuk dalam Perpu Nomor 5 Tahun 2008. Antusiasme masyarakat untuk memperoleh nomor

pokok wajib pajak dapat dilihat dari rata-rata pendaftaran nomor pokok wajib pajak baru selama bulan Januari hingga September 2008 yang hanya berjumlah 4.747 per hari dan berjumlah 118.663 per bulan. Jumlah pendaftar nomor pokok wajib pajak pada tanggal 31 Desember 2008 mengalami peningkatan sangat tajam, yaitu lebih dari 3200 persen hingga mencapai 163.255 sehingga selama Desember 2008 jumlah pendaftar nomor pokok wajib pajak telah mencapai 1.573.995.

Perpanjangan pendaftaran untuk memperoleh nomor pokok wajib pajak hanya diatur lewat surat Direktur Jenderal Pajak nomor S-11/PJ/2009 tanggal 23 Januari 2009 yang menegaskan bahwa wajib pajak yang memperoleh nomor pokok wajib pajak dalam bulan Januari dan Februari 2009 diberikan perpanjangan waktu pelaksanaan *sunset policy* sampai dengan tanggal 31 Maret 2009. Dengan demikian terdapat perbedaan pengaturan dalam tata urutan peraturan perundang-undangan antara wajib pajak lama dan wajib pajak baru. Sesuai dengan teori menurut Nugroho, Perpu termasuk dalam kebijakan publik yang bersifat makro sedangkan surat Direktur Jenderal Pajak termasuk dalam kebijakan publik yang bersifat mikro dengan demikian terdapat perbedaan kekuatan hukum bagi wajib pajak lama dan wajib pajak baru.

Terkait dengan perpanjangan jangka waktu pelaksanaan *sunset policy*, anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Wibowo mengatakan bahwa perpanjangan *sunset policy* sangat diperlukan dengan alasan:

Pertama, aturan pelaksanaannya telat sehingga wajib pajak tidak mengerti kebijakan *sunset policy*. Kedua, *sunset policy* banyak menimbulkan keraguan dikalangan wajib pajak sehingga banyak yang menganggap bahwa kebijakan tersebut merupakan suatu jebakan. Dengan diberikannya waktu yang lebih panjang diharapkan kekurangan-kekurangan yang ada dapat diperbaiki. Perpanjangan yang diberikan oleh pemerintah hendaknya jangan hanya dua bulan karena perpanjangan *sunset policy* sampai dengan tanggal 28 Februari 2009 sangat nanggung. Menurut pandangan mini Fraksi Partai Amanat Nasional waktu

pelaksanaan *sunset policy* tidak akan cukup hanya beberapa bulan sehingga Fraksi Partai Amanat Nasional berpendapat setidaknya perlu waktu satu setengah tahun hingga akhir 2009 agar *sunset policy* secara signifikan dirasakan manfaatnya oleh wajib pajak” (wawancara pada tanggal 6 Mei 2009 di Gedung DPR/MPR RI).

Dalam pelaksanaannya, jangka waktu yang diberikan dalam perpanjangan *sunset policy* tersebut dirasa masih belum cukup mengingat terlambatnya penerbitan peraturan pelaksanaan mengenai *sunset policy*. Menurut Karim pemilihan jangka waktu dua bulan dilakukan dengan alasan:

“perpanjangan waktu dua bulan dianggap cukup karena pada saat bulan Desember wajib pajak yang memasukkan surat pemberitahuan sudah membludak dan agar tidak menumpuk di 31 Maret karena pada tanggal tersebut merupakan saat terakhir wajib pajak orang pribadi memasukkan surat pemberitahuan” (wawancara tanggal 29 Mei 2009 di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar).

Hal senada juga dikemukakan oleh Mulyani dalam rapat dengan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tanggal 2 Januari 2009 yang mengatakan:

“jangka waktu perpanjangan dua bulan sudah cukup bagi masyarakat untuk dapat mengumpulkan dokumen-dokumen yang diperlukan terkait dengan pemanfaatan fasilitas *sunset policy* sehingga aspek keadilan tetap dapat diberikan kepada seluruh wajib pajak yang ingin memanfaatkan kebijakan tersebut. Dari sisi pelayanan, baik oleh Direktorat Jenderal Pajak maupun oleh bank/pos persepsi, jangka waktu perpanjangan tersebut menghindarkan penumpukan pelayanan karena pada bulan Maret 2009 merupakan batas waktu penyampaian surat pemberitahuan tahunan”.

Menurut pemerintah pemberian perpanjangan dalam jangka waktu dua bulan dimaksudkan untuk menghindari penumpukan pelayanan dibulan Maret 2009. Disamping itu tambahan waktu dua bulan dimaksudkan untuk memberikan kesempatan yang lebih kepada masyarakat untuk melengkapi dokumen perpajakan dalam rangka pelaksanaan *sunset policy*. Berbeda

dengan pendapat dari wakil pemerintah, Mangkuprawira seorang akademisi perpajakan mempunyai pendapat sendiri mengenai jangka waktu perpanjangan *sunset policy* yang mengatakan:

Wajib pajak telah kehilangan waktu dari Januari 2008 sampai dengan Juni 2008 karena menunggu peraturan. ketentuan *sunset policy* dari Januari 2008 sampai dengan bulan Desember 2008 menghasilkan hal yang positif. Banyak wajib pajak yang mendaftarkan diri, penerimaan pajak yang meningkat. Jadi karena keadaan keuangan negara yang dalam keadaan sulit *sunset policy* diperluas.. Tapi kalau diperpanjang kenapa hanya sampai 28 Februari. Harusnya paling tidak setahun lagi atau 6 bulan” (wawancara tanggal 14 Mei 2009 di Departemen Keuangan Gedung D lantai M).

Menurut James: “ *An amnesty can be a one-time grace periode of a pre-determined lenght, typically from two months up to a year in duration*”. Pada intinya batas waktu pelaksanaan pengampunan pajak, dapat dilakukan satu kali perpanjangan waktu dalam jangka waktu dua bulan sampai dengan satu tahun. Dengan demikian perpanjangan jangka waktu *sunset policy* yang diberikan pemerintah dengan memberi tambahan waktu dua bulan termasuk dalam lingkup perpanjangan *sunset* sesuai dengan teori yang ada.

Meskipun jangka waktu perpanjangan *sunset policy* telah sesuai dengan teori menurut James, namun karena peraturan pelaksanaan yang jelas terlambat diterbitkan pemerintah, yaitu baru enam bulan setelah berlakunya *sunset policy* dan terlambatnya sosialisasi yang dilakukan pemerintah menyebabkan pelaksanaan *sunset policy* tidak berjalan dengan maksimal karena waktu pelaksanaan *sunset policy* yang seharusnya berlangsung secara efektif selama dua belas bulan, hanya berlaku efektif selama enam bulan. Perpanjangan jangka waktu *sunset policy* hendaknya diberikan sampai dengan dengan akhir bulan Juni 2009 sehingga tidak ada hak wajib pajak yang hilang akibat terlambatnya penerbitan peraturan pelaksanaan dan sosialisasi *sunset policy*.

Berdasarkan Pasal 33 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007 tanggal 28 Desember 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (selanjutnya disebut PP-80/2007), bagi wajib pajak orang pribadi yang secara sukarela mendaftarkan diri untuk memperoleh nomor pokok wajib pajak dalam tahun 2008 dan menyampaikan surat pemberitahuan tahunan untuk tahun pajak 2007 dan sebelumnya paling lambat pada tanggal 31 Maret 2009 diberikan penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas pajak yang tidak atau kurang dibayar. Sedangkan berdasarkan Perpu Nomor 5 Tahun 2008 perpanjangan jangka waktu bagi wajib pajak lama adalah sampai dengan tanggal 28 Februari 2009. Dengan demikian terdapat perbedaan jangka waktu pelaksanaan *sunset policy* bagi wajib pajak lama dan wajib pajak baru. Penetapan batas waktu pelaksanaan bagi wajib pajak baru sampai dengan 31 Maret 2009, Petrus sebagai salah satu tim Rancangan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan berpendapat:

“Bila wajib pajak mempunyai nomor pokok wajib pajak pada saat 31 Desember 2008, belum tentu mereka dapat langsung mengisi surat pemberitahuan. Oleh karena itu kepada wajib pajak diberikan waktu satu bulan untuk belajar, satu bulan untuk mengisi, dan satu bulan untuk membayar. Jadi hanya alasan praktis saja. Tidak dimasukkan dalam UU KUP karena Dewan Perwakilan Rakyat hanya menginginkan adanya Pasal 2 tapi tidak memikirkan pelaksanaannya. Sehingga supaya tidak terjadi kerusuhan di masyarakat dibuat suatu aturan pelaksanaan yang masuk akal. Seperti halnya surat pemberitahuan tahunan yang selesai bulan Desember, diperbolehkan memasukkan sampai dengan bulan Maret tahun berikutnya. Itu salah satu pemikiran untuk memberikan kepraktisan dalam pelaksanaan undang-undang” (wawancara tanggal 18 Mei 2009 di Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan).

Hal senada mengenai pemilihan jangka waktu sampai dengan 31 Maret 2009 juga dikemukakan oleh Karim yang mengatakan:

“Pada Pasal 37 A ayat (2) UU KUP tidak diatur mengenai batas waktu penyampaian surat pemberitahuan, yang diatur hanya saat perolehan nomor pokok wajib pajak. Oleh karena itu dalam PP-80/2007 diatur batas waktu penyampaian surat pemberitahuan. Karena wajib pajak orang pribadi maka batas waktunya disamakan dengan batas waktu penyampaian surat pemberitahuan tahunan tanggal 31 Maret 2009. Bila wajib pajak memperoleh nomor pokok wajib pajak pada tanggal 31 Desember 2008 pukul 23.45 lewat e-registration maka yang bersangkutan tetap mempunyai hak untuk menyampaikan surat pemberitahuan. Keinginan untuk menyampaikan surat pemberitahuan pada tanggal tersebut sudah tidak bisa karena kantor pajak sudah tutup. Atas dasar pertimbangan tersebut pemerintah memberikan waktu tiga bulan” (wawancara tanggal 29 Mei 2009 di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar).

Wajib pajak baru diberikan kesempatan untuk memanfaatkan *sunset policy* dalam rangka pelaksanaan *self assessment* sampai dengan tanggal 31 Maret 2009. Pembatasan waktu pelaksanaan *sunset policy* bagi wajib pajak baru sampai dengan tanggal 31 Maret 2009 disamakan dengan batas waktu pelaporan surat pemberitahuan tahunan orang pribadi secara umum. Mengenai perbedaan jangka waktu pelaksanaan bagi wajib pajak lama dan wajib pajak baru Gunadi seorang akademisi berpendapat:

“perbedaan diberikan dalam pengertian untuk memberikan kesempatan lebih yang lama bagi wajib pajak baru untuk lebih mengenal, memahami, mendalami, dan pengambil keputusan untuk melakukan *sunset policy* atau tidak. Sedangkan bagi wajib pajak lama, seharusnya mereka sudah lebih mengetahui” (wawancara tanggal 6 Mei 200 di Gedung PPATK).

Pemberian jangka waktu sampai dengan 31 Maret 2009 dimaksudkan untuk memberikan kesempatan yang lebih lama bagi wajib pajak baru untuk lebih mengenal, dan memahami peraturan perpajakan khususnya *sunset policy*. Kedua, pemberian jangka waktu dua bulan bagi wajib pajak lama

dimaksudkan untuk menghindari penumpukan pelayanan di bulan Maret 2009 karena di bulan tersebut terdapat penerimaan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan orang pribadi. Selain itu pemberian jangka waktu dua bulan dianggap cukup untuk memberi kesempatan yang lebih kepada masyarakat untuk melengkapi dokumen perpajakan dalam rangka pelaksanaan *sunset policy*.

4.2.2. Analisis Hasil Pelaksanaan *Sunset Policy*

Terkait dengan hasil pelaksanaan *sunset policy*, Karim pada wawancara tanggal 29 Mei 2009 di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar mengatakan bahwa harapan pemerintah terhadap kebijakan perpanjangan *sunset policy* telah terpenuhi dengan meningkatnya permohonan nomor pokok wajib pajak. Di sisi lain Petrus yang juga mewakili Direktorat Jenderal Pajak menilai bahwa "keberhasilan atau tidaknya pelaksanaan *sunset policy* hanya dapat dilihat oleh pihak luar" (wawancara tanggal 18 Mei 2009 di Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan). Wibowo sebagai salah satu wakil rakyat berpendapat bahwa "perpanjangan *sunset policy* kurang berjalan maksimal karena hasil yang masuk masih sedikit dan hanya menambah sedikit jumlah wajib pajak yang memanfaatkan *sunset policy*" (wawancara tanggal 6 Mei 2009 di Gedung MPR/DPR RI).

Menanggapi pernyataan-pernyataan tersebut, perlu dilakukan analisis realisasi hasil pelaksanaan perpanjangan *sunset policy* berdasarkan indikator keberhasilan *sunset policy*, yaitu penerimaan pajak, jumlah wajib pajak yang memanfaatkan *sunset policy*, dan penambahan jumlah wajib pajak baru.

4.2.2.1 Analisis hasil penerimaan pajak.

Analisis hasil penerimaan pajak dilakukan untuk mengetahui kontribusi penerimaan dari *sunset policy* pada saat sebelum dan sesudah perpanjangan waktu pelaksanaan *sunset policy* dan kontribusi *sunset policy* terhadap penerimaan pajak. Berikut ini disampaikan data penerimaan *sunset policy* untuk periode sebelum perpanjangan waktu *sunset policy*, yaitu sejak tanggal 1

Januari 2008 sampai dengan 31 Desember 2008 dan setelah perpanjangan waktu *sunset policy*, yaitu sejak 1 Januari 2009 sampai dengan tanggal 28 Februari 2009 untuk wajib pajak badan dan sejak tanggal 1 Januari 2009 sampai dengan tanggal 31 Maret 2009 untuk wajib pajak orang pribadi.

Tabel 4.1
Penerimaan *Sunset Policy*
Sebelum dan Sesudah Perpanjangan Waktu

Dalam jutaan rupiah

Wajib Pajak	Penerimaan <i>Sunset</i> Sebelum Perpanjangan Waktu <i>Sunset Policy</i>	Penerimaan <i>Sunset</i> Sesudah Perpanjangan Waktu <i>Sunset Policy</i>	Total Penerimaan <i>Sunset Policy</i>	Perbandingan Penerimaan <i>Sunset</i> Periode Sebelum dan Sesudah Perpanjangan Waktu <i>Sunset Policy</i>
Badan	4.149.997	1.050.103	5.460.100	24,14%
OP	1.209.130	917.046	2.126.176	75,84%
Jumlah	5.559.127	1.967.149	7.526.276	28,38%
% Badan	78,25%	53,38%	71,75%	
% OP	21,75%	46,62%	28,25%	

Sumber : Direktorat Jenderal Pajak

Berdasarkan data tabel 4.1, penerimaan *sunset policy* dari wajib pajak badan untuk periode sebelum perpanjangan waktu *sunset policy*, yaitu tanggal 1 Januari 2008 sampai dengan tanggal 31 Desember 2008 sebesar Rp. 4.349.997 juta atau sebesar 78,25% dari seluruh total penerimaan *sunset* pada periode tersebut. Jumlah penerimaan *sunset policy* dari wajib pajak orang pribadi pada periode yang sama sebesar Rp. 1.209.130 juta atau sebesar 21,75% dari seluruh total penerimaan *sunset*. Secara keseluruhan total penerimaan *sunset policy* untuk periode sebelum perpanjangan waktu *sunset policy* sebesar Rp. 5.559.127 juta.

Target penerimaan Direktorat Jenderal Pajak Dalam APBN-P 2008 sebesar Rp. 534,53 trilyun sedangkan realisasinya sebesar Rp. 571,1 trilyun sehingga terdapat surplus sebesar Rp. 36,57 trilyun. Penerimaan pajak dari *sunset policy* pada tahun 2008 telah memberikan kontribusi sebesar 15,2% terhadap surplus

penerimaan tahun 2008. Berdasarkan perbandingan antara penerimaan dari *sunset policy* dengan target APBN-P 2008 diketahui bahwa *sunset policy* di tahun 2008 memberikan kontribusi penerimaan sebesar 1,04% dari target.

Penerimaan *sunset policy* dari wajib pajak badan sesudah adanya perpanjangan waktu *sunset policy*, yaitu untuk periode 1 Januari 2008 sampai dengan 28 Februari 2009 sebesar Rp. 1.050.103 juta atau sebesar 53,38% dari seluruh total penerimaan *sunset* pada periode tersebut. Jumlah penerimaan *sunset policy* dari wajib pajak orang pribadi pada periode 1 Januari 2009 sampai dengan tanggal 31 Maret 2009 sebesar Rp. 917.046 juta atau sebesar 46,62% dari seluruh total penerimaan *sunset*. Secara keseluruhan total penerimaan *sunset policy* sebesar Rp. 1.967.149 juta.

Berdasarkan perbandingan antara penerimaan pajak dari *sunset policy* pada tahun 2009 dengan target penerimaan Direktorat Jenderal Pajak dalam APBN 2009 sebesar Rp. 587,8 trilyun diketahui bahwa penerimaan pajak dari *sunset policy* di tahun 2009 menyumbang sebesar 0,33% dari target penerimaan tahun 2009. Secara keseluruhan penerimaan *sunset policy* untuk periode sesudah perpanjangan waktu mengalami penurunan dibandingkan dengan penerimaan *sunset* sebelum perpanjangan waktu atau hanya sebesar 35% dari penerimaan periode 1 Januari 2008 sampai dengan 31 Desember 2009.

Berdasarkan perbandingan antara jumlah penerimaan dengan periode waktu pencapaian, hasil penerimaan di tahun 2009 lebih baik dibandingkan dengan penerimaan di tahun 2008 karena jumlah sebesar Rp. 1.967.149 juta dicapai dalam jangka waktu dua bulan untuk wajib pajak badan dan tiga bulan untuk wajib pajak orang pribadi. Dilihat dari total penerimaan hasil pelaksanaan *sunset policy* sejak tanggal 1 Januari 2008 sampai dengan tanggal 31 Maret 2009, *sunset policy* telah memberikan kontribusi penerimaan sebesar Rp. 7.526.276 juta.

Sesuai teori yang dikemukakan oleh Fritz Neuwmaak, sistem perpajakan nasional seharusnya dapat menjamin penerimaan negara untuk membiayai semua pengeluaran dan harus bersifat fleksibel untuk menghasilkan penerimaan tambahan bagi negara. Hasil dari *sunset policy* terhadap target penerimaan

Direktorat Jenderal Pajak tidak terlalu besar, namun dilihat dari nilai nominal yang diperoleh penerimaan tersebut menunjukkan hasil yang cukup memuaskan.

4.2.2.2 Analisis jumlah wajib pajak yang memanfaatkan *sunset policy*.

Analisis jumlah wajib pajak yang memanfaatkan *sunset policy* dilakukan untuk mengetahui seberapa besar antusiasme masyarakat untuk memanfaatkan *sunset policy* baik pada saat sebelum dan sesudah perpanjangan waktu pelaksanaan. Berikut ini disampaikan data wajib pajak yang memanfaatkan *sunset policy* untuk periode sebelum perpanjangan *sunset policy*, yaitu sejak tanggal 1 Januari 2008 sampai dengan 31 Desember 2008 dan sesudah perpanjangan *sunset policy*, yaitu sejak 1 Januari 2009 sampai dengan tanggal 28 Februari 2009 untuk wajib pajak badan dan sejak tanggal 1 Januari 2009 sampai dengan tanggal 31 Maret 2009 untuk wajib pajak orang pribadi.

Tabel 4.2
Wajib Pajak yang Memanfaatkan *Sunset Policy*
Sebelum dan Sesudah Perpanjangan Waktu Pelaksanaan *Sunset Policy*

Wajib Pajak	Sebelum Perpanjangan Waktu <i>Sunset Policy</i>			Sesudah Perpanjangan Waktu <i>Sunset Policy</i>			Persentase Kenalkan/ Penurunan
	Wajib Pajak Terdaftar	Wajib Pajak <i>Sunset</i>	Perbandingan WP <i>sunset</i> dengan WP terdaftar	Wajib Pajak Terdaftar	Wajib Pajak <i>Sunset</i>	Perbandingan WP <i>sunset</i> dengan WP terdaftar	
Badan	1.342.159	28.069	2,09%	1.342.159	25.032	1,87%	-0,23%
OP	10.443.388	136.595	1,31%	12.541.227	190.862	1,52%	0,21%
Jumlah	11.785.547	164.664	1,40%	13.883.386	215.894	1,56%	0,16%
% Badan	11,29%	17,05%	149,69%	9,67%	11,59%	119,94%	
% OP	88,61%	82,95%	93,61%	90,33%	88,41%	97,87%	

Berdasarkan data tabel 4.2 jumlah wajib pajak badan yang memanfaatkan *sunset policy* sebelum perpanjangan waktu *sunset policy*, yaitu sejak tanggal 1 Januari 2008 sampai dengan tanggal 31 Desember 2008 sebanyak 28.069 wajib pajak atau sebesar 17,05% dari seluruh wajib pajak yang memanfaatkan *sunset policy*. Jumlah wajib pajak orang pribadi yang memanfaatkan *sunset policy* untuk

periode yang sama sebanyak 136.595 wajib pajak atau sebesar 82,95% dari seluruh wajib pajak yang memanfaatkan *sunset policy*. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa jumlah wajib pajak orang pribadi yang memanfaatkan *sunset policy* lebih banyak dibandingkan dengan wajib pajak badan yang memanfaatkan *sunset policy* sebelum periode perpanjangan waktu pelaksanaan *sunset policy*

Dilihat dari perbandingan antara jumlah wajib pajak badan yang memanfaatkan perpanjangan *sunset policy* dengan jumlah wajib pajak badan terdaftar selama periode sebelum perpanjangan waktu *sunset policy*, diketahui bahwa jumlah wajib pajak badan yang memanfaatkan *sunset policy* sebesar 2,09% dari jumlah wajib pajak badan terdaftar. Jumlah wajib pajak orang pribadi yang memanfaatkan *sunset policy* selama periode yang sama sebesar 1,31% dari jumlah wajib pajak orang pribadi terdaftar.

Jumlah wajib pajak badan yang memanfaatkan *sunset policy* selama periode 1 Januari 2009 sampai dengan 28 Februari 2009 sebanyak 25.032 wajib pajak atau sebesar 11,59% dari seluruh wajib pajak yang memanfaatkan *sunset policy*. Jumlah wajib pajak orang pribadi yang memanfaatkan *sunset policy* selama periode 1 Januari 2009 sampai dengan 31 Maret 2009 sebanyak 190.862 wajib pajak atau sebesar 88,41% dari seluruh wajib pajak yang memanfaatkan *sunset policy*. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa selama periode setelah perpanjangan waktu pelaksanaan *sunset policy* jumlah wajib pajak orang pribadi yang memanfaatkan *sunset policy* lebih banyak dibandingkan dengan wajib pajak badan yang memanfaatkan *sunset policy*.

Dilihat dari perbandingan antara jumlah wajib pajak badan yang memanfaatkan perpanjangan *sunset policy* selama periode 1 Januari 2009 sampai dengan 28 Februari 2009 dengan jumlah wajib pajak badan terdaftar, diketahui bahwa jumlah wajib pajak badan yang memanfaatkan *sunset policy* sebesar 1,87% dari jumlah wajib pajak badan terdaftar. Jumlah wajib pajak orang pribadi yang memanfaatkan *sunset policy* selama periode 1 Januari 2009 sampai dengan 31 Maret 2009 sebesar 1,52% dari jumlah wajib pajak orang pribadi terdaftar.

Berdasarkan perbandingan antara wajib pajak yang memanfaatkan *sunset policy* periode sebelum dan sesudah perpanjangan *sunset policy* diketahui bahwa jumlah wajib pajak badan yang memanfaatkan *sunset policy* sesudah adanya perpanjangan waktu *sunset policy* mengalami penurunan sebesar 0,23% sedangkan jumlah wajib pajak orang pribadi yang memanfaatkan *sunset policy* mengalami kenaikan sebesar 0,21%. Secara keseluruhan jumlah wajib pajak terdaftar yang memanfaatkan *sunset policy* mengalami kenaikan sebesar 0,16%. Hal ini menunjukkan bahwa perpanjangan *sunset policy* berjalan baik dan cukup berhasil karena terjadi peningkatan jumlah wajib pajak yang memanfaatkan *sunset policy* tersebut. Sesuai dengan teori yang dikemukakan Carlos A. Silvani administrasi pajak dikatakan efektif bila mampu mengatasi masalah wajib pajak yang tidak menyampaikan surat pemberitahuan.

Dalam rangka pembinaan dan pengawasan lebih lanjut dari hasil pelaksanaan *sunset policy* perlu diketahui sektor usaha-sektor usaha yang memanfaatkan *sunset policy*. Berikut ini disampaikan data wajib pajak yang memanfaatkan *sunset policy* selama periode sebelum adanya perpanjangan waktu pelaksanaan *sunset policy* berdasarkan sektor usaha:

Tabel 4.3
Wajib Pajak yang Memanfaatkan *Sunset Policy*
Sebelum Perpanjangan Waktu Pelaksanaan *Sunset Policy*
Berdasarkan Sektor Usaha

Sektor Usaha	Jumlah Wajib Pajak		Jumlah
	Badan	Orang Pribadi	
Kegiatan Yang Belum Jelas Basarnya		223	223
Pertanian Perhutanan dan Kehutanan	294	696	990
Periklanan	46	224	270
Pertambangan dan Penggalian	112	55	167
Industri Pengolahan	3,942	7,365	11,307
Listrik, Gas dan Air	37	17	54
Konstruksi	3,483	402	3,885
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil, Sepeda Motor, serta Barang-barang Keperluan Pribadi dan Rumah Tangga	13,081	63,902	76,983
Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makanan Minum	523	2,082	2,605
Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi	1,667	3,458	5,125
Perantara Keuangan	1,020	427	1,447
Real Estat, Usaha Persewaan, dan Jasa Perusahaan	2,718	6,044	8,762
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	22	6,739	6,761
Jasa Pendidikan	305	198	503
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	373	2,443	2,816
Jasa Kemasyarakatan, Sosial, dan Kegiatan Lainnya	446	16,413	16,859
Jasa Perorangan		25,907	25,907
Total	28,069	136,595	164,664

Sumber : Direktorat Jenderal Pajak

Berdasarkan data di atas, jumlah wajib pajak badan yang paling banyak memanfaatkan *sunset policy* selama periode sebelum perpanjangan waktu pelaksanaan *sunset policy* adalah wajib pajak yang bergerak dalam bidang usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil, sepeda motor serta barang-barang keperluan pribadi dan rumah tangga sebanyak 13.081 wajib pajak, diikuti oleh

wajib pajak yang bergerak dalam bidang usaha industri pengolahan sebanyak 3.942 wajib pajak dan wajib pajak yang bergerak dalam bidang usaha konstruksi sebanyak 3.483 wajib pajak. Wajib pajak orang pribadi yang paling banyak memanfaatkan *sunset policy* adalah wajib pajak yang bergerak dalam bidang usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil, sepeda motor serta barang-barang keperluan pribadi dan rumah tangga sebanyak 63.902 wajib pajak, diikuti oleh wajib pajak yang bergerak dalam bidang usaha jasa perorangan sebanyak 25.907 wajib pajak dan wajib pajak yang bergerak dalam bidang usaha jasa kemasyarakatan sosial dan kegiatan lainnya sebanyak 16.413 wajib pajak. Secara keseluruhan, wajib pajak yang paling banyak memanfaatkan *sunset policy* adalah wajib pajak perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil, sepeda motor serta barang-barang keperluan pribadi dan rumah tangga sebanyak 76.983 wajib pajak, diikuti oleh wajib pajak yang bergerak dalam jasa perorangan sebanyak 25.907 wajib pajak, dan wajib pajak yang bergerak dalam bidang jasa kemasyarakatan sosial, dan kegiatan lainnya sebanyak 16.859 wajib pajak.

Hal ini menunjukkan bahwa selama ini banyak wajib pajak perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil, sepeda motor serta barang-barang keperluan pribadi dan rumah tangga khususnya bagi wajib pajak badan pedagang besar lainnya dan wajib pajak orang pribadi pedagang eceran khusus komoditi makanan, minuman atau tembakau, wajib pajak jasa perorangan khususnya pegawai swasta, dan wajib pajak yang bergerak dalam bidang jasa kemasyarakatan, sosial dan kegiatan lainnya khususnya wajib pajak orang pribadi jasa perorangan yang tidak dapat diklasifikasikan di tempat lain yang cukup berpotensi namun kurang terpantau oleh Direktorat Jenderal Pajak. Kurangnya pengawasan Direktorat Jenderal Pajak terhadap wajib pajak-wajib pajak tersebut di atas, disebabkan jumlah mereka yang sangat banyak dan sulit diketahui keberadaannya, sehingga banyak dari mereka yang tidak melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakan secara benar. Dengan adanya momentum *sunset policy* dan untuk menghindari pemeriksaan oleh Direktorat Jenderal Pajak, mereka ikut memanfaatkan fasilitas *sunset policy* tersebut. Berikut ini

disampaikan data wajib pajak yang memanfaatkan *sunset policy* selama periode setelah adanya perpanjangan waktu *sunset policy* berdasarkan sektor usaha:

Tabel 4.4
Wajib Pajak yang Memanfaatkan *Sunset Policy*
Setelah Perpanjangan Waktu Pelaksanaan *Sunset Policy*
Berdasarkan Sektor Usaha

Sektor Usaha	Jumlah Wajib Pajak		Jumlah
	Pada	Orang-Orang	
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	36	8,313	8,349
Industri Pengolahan	1,376	9,393	12,769
Jasa Kemasyarakatan, Sosial, dan Kegiatan Lainnya	640	23,846	24,486
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	334	2,851	3,185
Jasa Pendidikan	323	371	694
Jasa Perancangan		53,406	53,406
Konstruksi	2,491	202	2,693
Listrik, Gas dan Air	15	54	69
Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	499	2,601	3,100
Perantara Keuangan	977	1,557	2,534
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil, Sepeda Motor, serta Barang-barang Keperluan Pribadi dan Rumah Tangga	11,611	75,116	86,727
Perikanan	74	407	481
Pertambangan dan Penggalian	92	93	185
Pertanian Perburuan dan Kehutanan	287	1,323	1,610
Real Estat, Usaha Persewaan, dan Jasa Perusahaan	2,632	6,869	9,501
Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi	1,645	4,460	6,105
Total	25,032	190,862	215,894

Sumber : Direktorat Jenderal Pajak

Berdasarkan data tabel 4.4 jumlah wajib pajak badan paling banyak memanfaatkan *sunset policy* untuk periode sesudah perpanjangan waktu pelaksanaan *sunset policy* adalah wajib pajak yang bergerak dalam bidang perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil, sepeda motor serta barang-barang keperluan pribadi dan rumah tangga sebanyak 11.611 wajib pajak, diikuti dengan wajib pajak yang bergerak dalam bidang industri pengolahan sebanyak 3.376 wajib pajak, dan wajib pajak yang bergerak real estate, usaha persewaan dan jasa perusahaan sebanyak 2.632 wajib pajak. Wajib pajak orang pribadi yang paling banyak memanfaatkan *sunset policy* adalah wajib pajak yang bergerak dalam bidang perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil, sepeda motor serta barang-barang keperluan pribadi dan rumah tangga sebanyak Rp. 75.116 wajib pajak, diikuti oleh wajib pajak jasa perorangan sebanyak Rp. 53.406 wajib pajak, dan wajib pajak yang bergerak dalam bidang jasa kemasyarakatan, sosial, dan kegiatan lainnya sebanyak 23.846 wajib pajak. Secara keseluruhan, wajib pajak yang paling banyak memanfaatkan *sunset policy* adalah wajib pajak perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil, sepeda motor serta barang-barang keperluan pribadi dan rumah tangga sebanyak 86.727 wajib pajak, diikuti oleh wajib pajak yang bergerak dalam jasa perorangan sebanyak 53.406 wajib pajak, dan wajib pajak yang bergerak dalam bidang jasa kemasyarakatan sosial, dan kegiatan lainnya sebanyak 24.486 wajib pajak.

Seperti halnya wajib pajak yang memanfaatkan *sunset policy* pada periode sebelum adanya perpanjangan waktu *sunset policy*, dilihat dari sektor usaha wajib pajak yang paling banyak memanfaatkan *sunset policy* pada periode sesudah perpanjangan waktu *sunset policy* adalah wajib pajak yang bergerak di sektor usaha pedagang besar dan eceran, jasa perorangan, dan jasa kemasyarakatan, sosial dan kegiatan lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa selama ini banyak potensi pajak dari sektor tersebut yang belum tergalai oleh Direktorat Jenderal Pajak. Hal ini disebabkan kurangnya pengawasan Direktorat Jenderal Pajak terhadap wajib pajak-wajib pajak tersebut di atas akibat banyaknya jumlah wajib pajak yang bergerak dalam sektor tersebut dan sulit diketahui keberadaannya,

sehingga banyak dari mereka yang tidak memanfaatkan pemenuhan kewajiban perpajakan secara benar. Dengan adanya momentum *sunset policy* dan untuk menghindari pemeriksaan oleh Direktorat Jenderal Pajak, mereka ikut memanfaatkan fasilitas *sunset policy* tersebut.

4.2.2.3. Analisis penambahan jumlah wajib pajak baru

Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Pajak jumlah wajib pajak baru orang pribadi yang mendaftarkan diri untuk memperoleh nomor pokok wajib pajak periode 1 Januari 2008 sampai dengan 28 Februari 2009 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.5
Wajib Pajak Orang Pribadi Baru

Wajib Pajak	Jumlah Wajib Pajak s.d 31 Desember 2007	Penambahan Wajib Pajak pada tanggal 1 Januari 2008 s.d 31 Desember 2008	Penambahan Wajib Pajak pada tanggal 1 Januari 2009 sampai dengan tanggal 28 Februari 2009	Total Penambahan Wajib Pajak Periode 1 Januari 2008 s.d 28 Februari 2009	Total Wajib Pajak Orang Pribadi Terdaftar	Perbandingan Jumlah Wajib Pajak Baru Periode Sebelum dan Sesudah Perpanjangan Waktu <i>Sunset Policy</i>
1	2	3	4	5 = (3+4)	6 = (2+5)	7 = (4:3)
Orang Pribadi	6.717.731	3.725.857	2.097.639	5.823.496	12.541.227	56.30%


Sumber : Direktorat Jenderal Pajak

Berdasarkan data di atas jumlah wajib pajak baru orang pribadi yang mendaftarkan diri untuk memperoleh nomor pokok wajib pajak mulai tanggal 1 Januari 2008 sampai dengan tanggal 31 Desember 2008 sebanyak 3.725.857 wajib pajak, sedangkan jumlah wajib pajak baru orang pribadi yang mendaftarkan diri untuk memperoleh nomor pokok wajib pajak mulai tanggal 1 Januari 2009 sampai dengan 28 Februari 2009 atau sejak berlakunya perpanjangan *sunset policy* sebanyak 2.097.639 wajib pajak. Dengan demikian terdapat penambahan jumlah wajib pajak periode 1 Januari 2008 sampai dengan tanggal 28 Februari 2009 sebanyak 5.823.496 wajib pajak.

Jumlah wajib pajak orang pribadi yang mendaftarkan diri untuk memperoleh nomor pokok wajib pajak pada tanggal 1 Januari 2009 sampai dengan 28 Februari 2009 atau setelah dikeluarkannya Perpu Nomor 5 Tahun 2008 adalah sebesar 56,30% dibandingkan dengan jumlah wajib pajak orang pribadi yang mendaftarkan diri untuk memperoleh nomor pokok wajib pajak selama periode 1 Januari 2008 sampai dengan 31 Desember 2008. Hal ini menunjukkan bahwa pada saat berlakunya perpanjangan *sunset policy* antusiasme masyarakat dalam memperoleh nomor pokok wajib pajak masih cukup tinggi karena hanya dalam jangka waktu dua bulan penambahan jumlah wajib pajak baru telah melebihi 50% dari penambahan jumlah wajib pajak di tahun 2008.

Berdasarkan data di atas, terjadi penambahan jumlah wajib pajak orang pribadi baru sehubungan dengan pelaksanaan *sunset policy*. Hal ini sesuai teori menurut Carlos A. Silvani yang mengatakan bahwa administrasi pajak sebagai suatu sistem perpajakan dikatakan efektif bila mampu mengatasi masalah wajib pajak yang tidak terdaftar. Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Pajak jumlah wajib pajak orang pribadi yang memanfaatkan *sunset policy* hanya sebanyak 190.862 wajib pajak atau sebesar 1,52% dari jumlah wajib pajak terdaftar. Hal ini menunjukkan terdapat alasan lain yang memotivasi wajib pajak melakukan pendaftaran memperoleh nomor pokok wajib pajak selain ingin memanfaatkan *sunset policy*. Alasan lain tersebut adalah adanya perbedaan pengenaan tarif yang lebih tinggi bagi wajib pajak yang tidak memiliki nomor pokok wajib pajak dibandingkan dengan wajib pajak yang memiliki nomor pokok wajib pajak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, dan adanya aturan bebas fiskal luar bagi wajib pajak yang memiliki nomor pokok wajib pajak yang ingin bertolak ke luar negeri sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-53/PJ/2008 tentang Tata Cara Pembayaran, Pengecualian Pembayaran dan Pengelolaan Administrasi Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri Yang Akan Bertolak ke Luar Negeri. Sedikitnya jumlah wajib pajak baru yang memanfaatkan *sunset policy* juga disebabkan tidak semua wajib pajak baru

memiliki penghasilan lain yang belum dipotong pajaknya, misalnya wajib pajak yang hanya memperoleh penghasilan dari satu pemberi kerja sehingga pajaknya telah dipotong oleh pemberi kerja.



BAB 5

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan sebelumnya dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

1. Dasar pemikiran pemerintah melakukan perpanjangan *sunset policy* adalah: Pertama; besarnya antusiasme wajib pajak untuk memanfaatkan *sunset policy* di akhir masa berlakunya akibat terlambatnya penerbitan peraturan pelaksanaan yang menyebabkan bank atau kantor pos penerima pembayaran serta kantor pelayanan pajak tidak sanggup melayani dengan baik sehingga banyak wajib pajak di akhir masa berlakunya *sunset policy* tidak bisa memanfaatkannya. Kedua, adanya krisis keuangan global yang melanda dunia yang juga berpengaruh pada perekonomian Indonesia, sehingga pemerintah harus mempunyai basis yang luas dan kuat di sektor penerimaan negara untuk menjaga kestabilan ekonomi. Ketiga, *sunset policy* sangat efektif untuk memperkuat basis perpajakan nasional. Pemberian perpanjangan waktu pelaksanaan *sunset policy* selama dua bulan wajib pajak lama dimaksudkan untuk menghindari penumpukan pelayanan di bulan Maret 2009 karena di bulan tersebut terdapat penerimaan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan orang pribadi. Hal lain yang menjadi alasan pemberian jangka waktu dua bulan adalah untuk memberi kesempatan yang lebih kepada masyarakat untuk melengkapi dokumen perpajakan dalam rangka pelaksanaan *sunset policy*. Jangka waktu pelaksanaan *sunset policy* bagi wajib pajak baru sampai dengan 31 Maret 2009 atau lebih lama satu bulan dari jangka waktu pelaksanaan *sunset policy* bagi wajib pajak lama dimaksudkan untuk memberikan kesempatan yang lebih lama bagi wajib pajak baru untuk lebih mengenal, dan memahami peraturan perpajakan khususnya *sunset policy*.
2. *Sunset Policy* memberikan hasil yang cukup baik dalam menambah penerimaan negara dari sektor pajak dan cukup berhasil dalam menambah jumlah wajib pajak terdaftar. Berdasarkan perbandingan antara jumlah wajib pajak yang melakukan

sunset policy dengan jumlah wajib pajak terdaftar diketahui bahwa untuk periode sebelum berlakunya perpanjangan *sunset policy* jumlah wajib pajak yang melakukan *sunset policy* sebesar 1,40% dari jumlah wajib pajak terdaftar sedangkan untuk periode sesudah berlakunya perpanjangan *sunset policy* menunjukkan bahwa jumlah wajib pajak yang memanfaatkan *sunset policy* sebesar 1,56% dari jumlah wajib pajak terdaftar. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah wajib pajak yang memanfaatkan *sunset policy* sesudah adanya perpanjangan *sunset policy* lebih banyak dibandingkan dengan wajib pajak yang memanfaatkan *sunset policy* sebelum adanya perpanjangan *sunset policy*.

5.2. SARAN

Adapun saran-saran yang dapat diberikan berkaitan dengan pelaksanaan perpanjangan *sunset policy* adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah hendaknya lebih cermat dalam memperhitungkan waktu pelaksanaan suatu kebijakan sehingga tidak ada kebijakan perpanjangan yang dapat menimbulkan polemik di masyarakat. Suatu peraturan pelaksanaan perpajakan sebaiknya diterbitkan secepat mungkin setelah kebijakan berlaku agar tidak menimbulkan kebingungan dan keragu-raguan bagi wajib pajak. Dalam hal melakukan perpanjangan suatu kebijakan, hendaknya pemerintah memberikan waktu perpanjangan yang cukup bagi wajib pajak dengan memperhitungkan waktu yang selama ini hilang akibat terlambatnya penerbitan ketentuan pelaksanaan dan terlambatnya sosialisasi yang dilakukan kepada wajib pajak.
2. Direktorat Jenderal Pajak hendaknya melakukan pengawasan lebih ketat bagi wajib pajak yang tidak memanfaatkan *sunset policy* dibandingkan dengan wajib pajak yang melakukan *sunset policy*. Pengawasan dapat dilakukan melalui penelitian administrasi misalnya analisa profile wajib pajak, melakukan perbandingan dalam rangka penentuan penghasilan kena pajak berdasarkan sektor usaha, wilayah dan sebagainya.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Brotodiharjo, Santoso (1993). *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Bandung: PT. Eresco
- Creswell, John (2002). *Research Design Qualitative & Quantitative Approaches Pendekatan Kualitatif & Kuantitatif*. Jakarta: KIK Press
- Devano, Sony dan Kurnia, Siti (2006). *Perpajakan Konsep, Teori, dan Isu*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Fidel (2008). *Pajak Penghasilan (Pembahasan UU No. 36/2008 tentang Pajak Penghasilan dengan Komentar Pasal per Pasal*. Jakarta: KKPF-Smart & Co Publishing.
- Kelman, Herbert (1966). *Antara Kepatuhan dan Kesadaran (Djamaludin Ancok)* Jakarta: Yayasan Bina Pembangunan.
- Hutagaol, John (2007). *Perpajakan Isu-isu Kontemporer*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Irawan, Prasetya (2007). *Penelitian Kualitatif & Kuantitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Universitas Indonesia
- Kelley, Patrick dan Oldman Oliver (1973). *Income Tax Administration*. New York: The Foundation Press, Inc
- Nurmantu, Safri (2005). *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Granit.
- Mansury (1999) *Kebijakan Fiskal*. Jakarta: Yayasan Pengembangan dan Penyebaran Pengetahuan Perpajakan (YP4)
- Mansury (1996) *Pajak Penghasilan Lanjutan*. Jakarta: In Hill Co
- Mardiasmo (2002). *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi
- Marsuni, Lauddin. (2006). *Hukum dan Kebijakan Perpajakan di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press
- Musgrave, Richard dan Musgrave, Peggy (1991). *Keuangan Negara dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Erlangga
- Nugroho, Riant (2008). *Public policy*. Jakarta: PT. Alex Media Komputindo.

Pudyatmoko, Sri (2007). *Penegakan dan Perlindungan Hukum di Bidang Pajak*. Jakarta: Salemba Empat

Saidi, Muhammad Djafar (2007). *Pembaharuan Hukum Pajak*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada

Waluyo dan Ilyas, Wirawan (2002). *Perpajakan Indonesia*, Buku Satu. Jakarta : Penerbit Salemba Empat.

Widodo, Widi dan Djefris, Dedy (2008) *Tax Payer:s Rights Apa yang Perlu Kita Ketahui Tentang Hak-hak Wajib Pajak*. Bandung: Alfabeta.

Winarno, Budi. (2007). *Kebijakan publik: Teori dan proses*. Yogyakarta: Media Pressindo.

Yudkin, Leon (1971). *A Legal Structur for Effective Income Tax Administration*. Cambridge: Harvard Law School

2. Karya Ilmiah (Disertasi, Tesis, dan Skripsi)

Arini, Ranti Kusuma “Kebijakan Pengampunan Pajak di Indonesia (Suatu Tinjauan atas Kebijakan Pengampunan Pajak tahun 1984 dan Pengampunan Pajak Tahun 2008)”, skripsi Program Studi Ilmu Administrasi, Program Sarjana FISIP Universitas Indonesia, Jakarta 2008.

Mulyono, Budi, “*Sunset Policy* di Indonesia: Beberapa Manfaat dan Kelemahan dalam Implementasinya”, tesis Program Studi Ilmu Administrasi, Program Pascasarjana FISIP Universitas Indonesia, Jakarta 2008.

Perdanawati, Illiyyina,” Analisis Implementasi *Sunset Policy* 2008 (Studi Kasus di KPP Pratama Jakarta Tebet)”, skripsi Program Studi Ilmu Administrasi, Program Sarjana FISIP Universitas Indonesia, Jakarta 2008.

Rahayu, Ning, “Praktik Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) pada *Foreign Direct Investment* yang berbentuk *Subsidiary Company* (PT. PMA) di Indonesia (Suatu Kajian tentang Kebijakan Anti *Tax Avoidance*)”, disertasi Doktor Program Studi Ilmu Administrasi, Program Pascasarjana FISIP Universitas Indonesia, Jakarta, 2008.

3. Artikel Jurnal

Alm, James & Beck, William (1991). Wiping the Slate Clean: Individual Response to State Tax Amnesties, *Southern Economic Journal*, 1043-1053.

- Alm, James (1998). *Tax Policy Analysis: The Introduction of a Russian Tax Amnesy*, Georgia State University Andrew Young School of Policy Studies
- Gunadi (2008, Juni 25). Pengampunan Pajak Setengah Hati. *Kompas*. 16
- Silitonga, Erwin (2006). *Ekonomi Bawah Tanah, Pengampunan Pajak, dan Referendum*. Disampaikan dalam acara Dies Natalis Fakultas Ekonomi Universitas Prahyanan ke 31, Bandung, 11 Februari 2006
- Susanto, Heru (2009). *Perpanjangan Sunset Policy Diatur Perpu?*. Jakarta: Indonesian Tax Review Volume I/Edisi24/2009, 37-41
- Torgler, Schaltegger, & Schaffnet (2003). Is Forgiveness Divine? A Cross-Culture Comparison of Tax Amnesties, *Schweiz Zeitschrift Fur Volkswirtschaft und Statistik*, Vol 139(3) 375-396
- Uchitelle, Elliot (1989). The Effectiveness of Tax Amnesty Programs in Selected Countries. *FRBNY Quarterly Review/Autumn*, 49-50
- Viswanathan, Manoj (2007). *Sunset Provisions in the Tax Code: a Critical Evaluation and Prescriptions for The Future*. NYU207

4. Artikel di Website

Ade, (2008, November 12). *HIPMI minta Sunset Policy Diperpanjang*, Diunduh 14 April 2009. <http://economy.okezone.com/index.php/ReadStory/2008/11/12/277/163181/hipmi-minta-sunset-policy-diperpanjang>

Aliya, Angga (2008, Desember 30), *Perpanjangan Sunset Policy Hingga Akhir Maret 2009*, Diunduh Februari 10, 2009, <http://www.detikfinance.com/read/2008/23/30/202658/1061136>

Aris, Achmad (2009, Februari 5), *Sunset Policy yang Tak Jadi Terbenam*. *Bisnis.com*. Diunduh 15 Februari 2009, <http://www.pajak.go.id/index.php?option=comcontent&view=article&id=8755:sunset-policy-yang-tak-jaditerbenam&catid=01:berita&itemid=182>

Burton, Richard (2009, Januari 17), *Perppu Sunset Policy, Apa yang Salah?*. *Bisnis Indonesia*. Diunduh 15 Februari 2009, <http://www.ortax.org/ortax?mod=berita&page=show&id=4903&q=&hlm=7>

Hen/Qom, (2008, Desember 30), *Sunset Policy Perlu Diperpanjang*. Diunduh 16 Februari 2009. <http://www.detikfinance.com/read/2008/12/30/110324/1060701/4>

Harefa, Thomas (2009, Januari 30), *DPR: Perpanjangan Sunset Policy Batal*, Diunduh 16 Februari 2009, <http://www.investorindonesia.com/index.pph>

MYS (2008, Desember 21), *Kadin Minta "Sunset Policy Diperpanjang"*. Diunduh Februari 13, 2009. <http://www.kompas.com/read/xml/2008/12/21/16230327/kadin.minta.sunset.policy.diperpanjang>

OIN. (2009, Januari 30), *"Sunset Policy" Hasilkan Rp 5.56 Triliun*. Diunduh Februari 13, 2008. <http://www.kompas.com/read/xml/2009/01/30/09494650>

OIN, OSA (2008, Desember 22), *Penghapusan Sanksi Pajak Tidak Akan Diperpanjang*. Diunduh Februari 13, 2009. <http://www.kompas.com/read/xml/2008/12/22/06220228>

Parwito (2005, Agustus 25), *Ditjen Pajak akan Terbitkan Sunset Policy*. *Bisnis Indonesia*. Diunduh 26 Februari 2009. <http://www.infopajak.com/berita/250805bi.htm>

Prianti, Martina (2009, Januari 30), *Perpanjangan Batas Waktu Sunset Policy Menuai Kritik*. Diunduh 14 April 2009. <http://www>

Riyanto, Agus Riyanto dan Gumilar, Tedy Gumilar (2009, Januari 16), *Baru Ramai Menjelang Sunset..Trust No 12 Tahun VII, 2009*. Diunduh Februari 13, 2009. <http://www.ortax.org/ortax/?mod=berita&page=show&d=4907&q=nopwp/p&hlm=4>

Wibowo, Sigit (2008, Desember 30) *DPR Minta "Sunset Policy" Diperpanjang*, Diunduh 14 April 2009. <http://www.sinarharapan.co.id/berita/0812/30/uang01.html>

Yon, Kwan Men (2008, Desember 15), *Ditjen Pajak Takkan Perpanjang Sunset Policy*, Diunduh Februari 13, 2009. <http://web.bisnis.com/keuangan/ekonomi-makro/lid92945.html>

.., (2008, September 1). *Sunset policy kurang sosialisasi*. Diunduh 14 April 2009. <http://web.bisnis.com/edisi-cetak/edisi-harian/ekonomi-makro/lid76683.html>

4. Dokumen lembaga

Departemen Keuangan Republik Indonesia *Nota Keuangan Pemerintah, Data Pokok APBN-P 2008 dan APBN 2009.*

Republik Indonesia, Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007 tanggal 17 Juli 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

-----, Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007 tanggal 28 Desember 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007

-----, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.03/2008 tanggal 29 April 2008 tentang Tata Cara Penyampaian atau Pembetulan Surat Pemberitahuan dan Persyaratan Wajib Pajak yang Dapat Diberikan Penghapusan Sanksi Administrasi Dalam Rangka Penerapan Pasal 37A Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007.

-----, Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 27/PJ/2008 tanggal 19 Juni 2008 tentang Tata Cara Penyampaian, Pengadministrasian, serta Penghapusan Sanksi Administrasi Sehubungan dengan Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi untuk Tahun Pajak 2007 dan Sebelumnya, dan Sehubungan dengan Pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atau Wajib Pajak Badan untuk Tahun Pajak Sebelum Tahun Pajak 2007.

-----, Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 30/PJ/2008 tanggal 27 Juni 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 27/PJ/2008 Tata Cara Penyampaian, Pengadministrasian, serta Penghapusan Sanksi Administrasi Sehubungan dengan Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi untuk Tahun Pajak 2007 dan Sebelumnya, dan Sehubungan dengan Pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atau Wajib Pajak Badan untuk Tahun Pajak Sebelum Tahun Pajak 2007.

-----, Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-33/PJ/2008 tanggal 27 Juni 2008 tentang Tata Cara Pemberian NPWP, Penerimaan dan Pengolahan SPT Tahunan PPh, Penghapusan Sanksi Administrasi, Penghentian

Pemeriksaan, dan Pengadministrasian Laporan Terkait dengan Pelaksanaan Pasal 37A Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

- , Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-34/PJ/2008 tanggal 21 Agustus 2008 tentang Penegasan Pelaksanaan Pasal 37A Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Beserta Ketentuan Pelaksanaannya.
- , Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-67/PJ/2008 tanggal 5 Desember 2008 tentang Pemanfaatan Data atau Keterangan yang Berkaitan dengan SPT Tahunan Pajak Penghasilan yang Disampaikan Wajib Pajak dalam Rangka Pelaksanaan Pasal 37A Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Beserta Ketentuan Pelaksanaannya.
- , Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-439/PJ/2008 tentang Ketentuan Pelaksanaan *Sunset Policy*.
- , Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tanggal 31 Desember 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- , Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-11/PJ/2009 tanggal 23 Januari 2009 tentang Penegasan Mengenai Wajib Pajak yang Memperoleh NPWP dalam Bulan Januari dan Februari 2009.
- , Peraturan Menteri Keuangan Nomor: PMK-12/PMK.03/2009 tanggal 2 Februari 2009 tentang Perubahan atas PMK-66/PMK.03/2008 tentang Tata Cara Penyampaian atau Pembetulan SPT, dan Persyaratan WP yang Dapat Diberikan Penghapusan Sanksi Administrasi Dalam Rangka Penerapan Pasal 37A UU No.6 Tahun 1983 Tentang KUP Sebagaimana telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan UU No. 28 Tahun 2007
- , Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-13/PJ/2009 tanggal 23 Februari 2009 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 27/PJ/2008 Tentang Tata Cara Penyampaian, Pengadministrasian, serta Penghapusan Sanksi Administrasi Sehubungan dengan Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi untuk Tahun Pajak 2007 dan Sebelumnya, dan Sehubungan dengan Pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atau Wajib Pajak Badan untuk Tahun Pajak Sebelum Tahun Pajak 2007.

Pedoman Wawancara dengan Kepala Kanwil DJP Wajib Pajak Besar
Drs. Riza Noor Karim, MBA, Ak

1. Apa yang melatarbelakangi dikeluarkannya kebijakan *sunset policy* di Indonesia?
2. Berdasarkan Pasal 37A UU KUP, Wajib Pajak yang menyampaikan pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebelum Tahun Pajak 2007, yang mengakibatkan pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar dan dilakukan paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah berlakunya Undang-undang ini, dapat diberikan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. Sedangkan bagi Wajib Pajak orang pribadi yang secara sukarela mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak paling lama 1 (satu) tahun setelah berlakunya Undang-Undang ini diberikan penghapusan sanksi administrasi atas pajak yang tidak atau kurang dibayar untuk Tahun Pajak sebelum diperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak dan tidak dilakukan pemeriksaan pajak kecuali terdapat data atau keterangan yang menyatakan bahwa Surat Pemberitahuan yang disampaikan Wajib Pajak tidak benar atau menyatakan lebih bayar.
Namun dalam Pasal 33 PP-80/2007 baik wajib pajak lama maupun wajib pajak baru diberikan penghapusan sanksi administrasi berupa bunga. Mengapa terdapat perbedaan pemberian fasilitas bagi wajib pajak lama menurut UU KUP dan PP-80/2007?
3. Berdasarkan PMK-66/2008, terdapat penambahan fasilitas yang diberikan kepada wajib pajak lama, yaitu tidak akan dilakukan pemeriksaan kecuali terdapat data atau keterangan yang menyatakan bahwa pembetulan SPT Tahunan PPh tersebut tidak benar. Atas dasar apa fasilitas tersebut diberikan? Apakah pemberian fasilitas pada PMK-66/2008 tersebut tidak bertentangan dengan UU KUP?
4. Di dalam Pasal 37A ayat (1) UU KUP, wajib pajak diberikan waktu untuk melaksanakan *sunset policy* paling lama dalam jangka waktu 1 tahun setelah berlakunya undang-undang ini atau sejak tanggal 1 Januari 2008 sampai dengan tanggal 31 Desember 2008. Apa yang melatarbelakangi pemilihan jangka waktu satu tahun tersebut?
5. Di dalam Pasal 37A ayat (2) UU KUP tidak diatur mengenai batas waktu penyampaian SPT bagi wajib pajak baru. Namun dalam Pasal 33 PP No 80 Tahun 2007 diatur jangka waktu penyampaian SPT bagi wajib pajak, yaitu paling lama tanggal 31 Maret 2009. Apa yang melatarbelakangi pemilihan jangka waktu penyampaian SPT bagi wajib pajak baru sampai dengan tanggal 31 Maret 2009?

6. Terkait dengan *sunset policy*, pada tanggal 31 Desember 2008 pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 yang pada intinya memberikan perpanjangan waktu pelaksanaan *sunset policy*. Apa yang menjadi dasar pemikiran pemerintah sehingga pemerintah mengeluarkan kebijakan perpanjangan *sunset policy*, padahal sampai dengan tanggal 22 Desember 2008 pemerintah masih mengatakan bahwa *sunset policy* tidak akan dilakukan perpanjangan?
7. Mengapa di dalam perpu nomor 5 tahun 2008 hanya diatur perpanjangan jangka waktu pembetulan SPT bagi wajib pajak lama?.
8. Atas dasar apa pemerintah memilih jangka waktu dua bulan bagi perpanjangan *sunset policy*?
9. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dikeluarkan apabila ada kegentingan yang memaksa. Menurut pendapat Bapak apakah keadaan di akhir tahun 2008 termasuk dalam kategori kegentingan yang memaksa sehingga perlu dikeluarkan Perpu?
10. Mengapa peraturan pelaksanaan *sunset policy* baru dikeluarkan setelah undang-undang KUP yang memuat peraturan mengenai *sunset policy* telah berlaku?
11. Apakah harapan pemerintah terhadap kebijakan perpanjangan *sunset policy* terpenuhi?

Pedoman Wawancara dengan Kepala Pusat Pengolahan Data dan Dokumen
Perpajakan (Salah Satu Anggota Tim RUU KUP)
Drs. Kismantoro Petrus, M.B.A

1. Kebijakan *sunset policy* tidak terlepas pada pelaksanaan sistem *self assessment*. Bagaimana menurut pendapat Bapak?
2. Berdasarkan Pasal 37A UU KUP, Wajib Pajak yang menyampaikan pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebelum Tahun Pajak 2007, yang mengakibatkan pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar dan dilakukan paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah berlakunya Undang-undang ini, dapat diberikan **pengurangan atau penghapusan** sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang ketentuannya diatur dengan atau **berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan**. Sedangkan bagi Wajib Pajak orang pribadi yang secara sukarela mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak paling lama 1 (satu) tahun setelah berlakunya Undang-Undang ini diberikan **penghapusan** sanksi administrasi atas pajak yang tidak atau kurang dibayar untuk Tahun Pajak sebelum diperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak dan tidak dilakukan pemeriksaan pajak kecuali terdapat data atau keterangan yang menyatakan bahwa Surat Pemberitahuan yang disampaikan Wajib Pajak tidak benar atau menyatakan lebih bayar.
Namun dalam PMK-66/2008 baik wajib pajak lama maupun wajib pajak baru diberikan penghapusan sanksi administrasi berupa bunga. Mengapa terdapat perbedaan pemberian fasilitas bagi wajib pajak lama menurut UU KUP dan PMK-66/2008?
3. Berdasarkan PMK-66/2008, terdapat penambahan fasilitas yang diberikan kepada wajib pajak lama, yaitu tidak akan dilakukan pemeriksaan kecuali terdapat data atau keterangan yang menyatakan bahwa pembetulan SPT Tahunan PPh tersebut tidak benar. Atas dasar apa fasilitas tersebut diberikan? Apakah pemberian fasilitas pada PMK-66/2008 tersebut tidak bertentangan dengan UU KUP?
4. Mengapa ada pengaturan melalui PMK bagi wajib pajak baru sedangkan dalam UU KUP yang diatur lebih lanjut dengan PMK hanya menyangkut ketentuan bagi wajib pajak lama?
5. Di dalam Pasal 37A ayat (2) UU KUP tidak diatur mengenai batas waktu penyampaian SPT bagi wajib pajak baru. Namun dalam Pasal 33 PP No 80 Tahun 2007 diatur jangka waktu penyampaian SPT bagi wajib pajak, yaitu paling lama tanggal 31 Maret 2009. Atas dasar apa pemerintah menentukan batas waktu tersebut? Apakah hal tersebut tidak bertentangan dengan UU KUP?
6. Terkait dengan *sunset policy*, pada tanggal 31 Desember 2008 pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun

2008 yang pada intinya memberikan perpanjangan waktu pelaksanaan *sunset policy*. Menurut pendapat Bapak alasan apa yang membuat pemerintah mengeluarkan kebijakan perpanjangan *sunset policy* padahal sampai dengan tanggal 22 Desember 2008 pemerintah masih mengatakan bahwa *sunset policy* tidak akan dilakukan perpanjangan?

7. Apa yang menjadi alasan pemilihan jangka waktu *sunset policy* selama satu tahun?
8. Ada yang berpendapat bahwa berhasilnya di akhir-akhir karena aturan pelaksanaannya pertengahan tahun. Bagaimana menurut pendapat Bapak?
9. Atas dasar apa pemerintah memilih jangka waktu dua bulan bagi perpanjangan *sunset policy* kenapa tidak disamakan dengan wajib pajak baru?
10. Menurut pendapat Bapak apakah hal tersebut tidak menyebabkan adanya diskriminasi bagi wajib pajak lama?
11. Apakah pemerintah memiliki target atas pelaksanaan *sunset policy*?
12. Menurut Bapak, pelaksanaan *sunset policy* ini sudah berhasil atau tidak?

Pedoman Wawancara dengan Anggota DPR RI komisi keuangan (Komisi XI)
Dr. Ir Dradjat Hari Wibowo, M.Ec

1. Bagaimana pendapat Bapak terkait dengan kebijakan *sunset policy* di Indonesia?
2. Menurut Bapak, design yang bagus nya harusnya seperti apa?
3. Bagaimana pendapat Bapak mengenai penerbitan peraturan pelaksanaan baru ada dipertengahan tahun setelah berlangsungnya *sunset policy*?
4. Pada tanggal 31 Desember 2008, Pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 memberikan perpanjangan *sunset policy* sampai dengan 28 Februari 2009. Bagaimana pendapat Bapak mengenai kebijakan perpajakan *sunset policy* tersebut?
5. Apakah kebijakan perpanjangan *sunset policy* diperlukan?
6. Perpu dikeluarkan apabila ada kegentingan memaksa. Menurut Bapak apakah terdapat kegentingan memaksa?
7. Terkait dengan jangka waktu perpanjangan *sunset policy*, bagaimana pendapat Bapak mengenai jangka waktu pelaksanaan perpanjangan *sunset policy* yang memperpanjang pelaksanaannya dari tanggal 1 Januari 2009 sampai dengan 28 Februari 2009? Apakah waktu yang diberikan telah tepat?
8. Bagaimana pendapat Bapak, mengenai pembedaan waktu pelaksanaan *sunset policy* bagi wajib pajak lama yang memberikan waktu sampai dengan tanggal 28 Februari 2009 dan wajib pajak baru sampai dengan tanggal 31 Maret 2009?
9. Berdasarkan peraturan kepada wajib pajak baru diberikan waktu lebih lama dibandingkan dengan wajib pajak lama, jadi insentif malah diberikan kepada WP baru, bagaimana menurut pendapat bapak?
10. Bagaimana proses pengesahan Perpu tersebut di DPR apakah semua fraksi memberikan respon yang positif pada Perpu tersebut?
11. Terkait dengan pelaksanaan *sunset policy* ada berpendapat bahwa budaya masyarakat saja yang memanfaatkan di akhir waktu? Apakah itu benar?
12. Kebijakan *sunset policy* ini, apakah terdapat kelemahan?
13. Apakah dampak dari kebijakan *sunset policy*?
14. Apakah Saran Bapak atas kebijakan tersebut?

Pedoman Wawancara dengan Akademisi
Prof . Dr. Gunadi

1. Kebijakan *sunset policy* tidak terlepas pada pelaksanaan sistem *self assessment*. Menurut pendapat Bapak, bagaimana pelaksanaan sistem *self assessment* yang telah dilakukan wajib pajak sampai dengan saat ini? Apakah sudah berjalan dengan baik?
2. Apakah *sunset policy* berpengaruh pada pelaksanaan kewajiban perpajakan wajib pajak?
3. Terkait dengan *sunset policy*, pada tanggal 31 Desember 2008 pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 yang pada intinya memberikan perpanjangan waktu pelaksanaan *sunset policy*. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dikeluarkan apabila terdapat kegentingan yang memaksa. Menurut pendapat Bapak apakah keadaan di akhir tahun 2008 termasuk dalam kategori kegentingan yang memaksa sehingga perlu dikeluarkan perpu?
4. Terkait dengan jangka waktu perpanjangan *sunset policy*, bagaimana pendapat Bapak mengenai jangka waktu pelaksanaan perpanjangan *sunset policy* yang memperpanjang pelaksanaannya dari tanggal 1 Januari 2009 sampai dengan tanggal 28 Februari 2009 bagi wajib pajak yang telah terdaftar sebelum tanggal 1 Januari 2008 (wajib pajak lama) dan dari tanggal 1 Januari 2009 sampai dengan 31 Maret 2009 bagi wajib pajak yang baru terdaftar di tahun 2008 sampai dengan bulan Februari 2009 (wajib pajak baru)? Apakah waktu yang diberikan telah tepat? Mengapa?
5. Menurut Bapak jangka waktu yang diberikan sudah cukup atau kurang? Atau perlu diperpanjang lagi?
6. Menurut Bapak, apakah sosialisasi perpu yang dilaksanakan saat ini sudah tepat?
7. Bagaimana saran Bapak, agar dalam membuat kebijakan dapat lebih baik lagi?

Pedoman Wawancara dengan Akademisi
Eddy Mangkuprawira, S.H

1. Berdasarkan Pasal 37A UU KUP, bagi wajib pajak yang telah terdaftar sebelum tahun 2008 (wajib pajak lama) diberikan batas waktu pelaksanaan *sunset policy* sampai dengan tanggal 31 Desember 2008. Sedangkan bagi wajib pajak orang pribadi yang baru terdaftar di tahun 2008 (wajib pajak baru), dalam UU KUP hanya diatur mengenai jangka waktu pendaftaran sampai dengan tanggal 31 Desember 2008 sedangkan batas waktu pelaksanaan *sunset* tidak diatur. Bagaimana menurut pendapat Bapak?
2. Bagi wajib pajak orang pribadi di undang-undang hanya diatur mengenai jangka waktu pendaftaran dan berdasarkan PP-80/2007 boleh memasukkan surat pemberitahuan *sunset* 2007 sampai dengan 31 Maret 2009. Bagaimana menurut pendapat Bapak?
3. Terkait dengan *sunset policy*, pada tanggal 31 Desember 2008 pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 yang pada intinya memberikan perpanjangan waktu pelaksanaan *sunset policy*. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dikeluarkan apabila terdapat kegentingan yang memaksa. Menurut pendapat Bapak apakah keadaan di akhir tahun 2008 termasuk dalam kategori kegentingan yang memaksa sehingga perlu dikeluarkan Perppu? Mengapa?
4. Terkait dengan jangka waktu perpanjangan *sunset policy*, bagaimana pendapat Bapak mengenai jangka waktu pelaksanaan perpanjangan *sunset policy* yang memperpanjang pelaksanaannya dari tanggal 1 Januari 2009 sampai dengan 28 Februari 2009 bagi wajib pajak yang telah terdaftar sebelum tanggal 1 Januari 2008 (wajib pajak lama) dan dari tanggal 1 Januari 2009 sampai dengan 31 Maret 2009 bagi wajib pajak yang baru terdaftar di tahun 2008 sampai dengan bulan Februari 2009 (wajib pajak baru)? Bagaimana pendapat bapak?
5. Apakah sosialisasi *sunset policy* yang dilakukan pemerintah telah tepat? Mengapa?

Hasil Wawancara dengan Kepala Kanwil DJP Wajib Pajak Besar
Drs. Riza Noor Karim, MBA, Ak
Tanggal tanggal 29 Mei 2009
di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar

1. Apa yang melatarbelakangi dikeluarkannya kebijakan *sunset policy* di Indonesia? *Sunset policy* seiring dengan reformasi birokrasi yang termasuk dalam reformasi peraturan perpajakan, yaitu undang-undang pajak. Dengan direformasikan tiga undang-undang pajak, diharapkan kendala yang ada selama ini dalam pelaksanaan undang-undang, baik *grey area*, kepastian hukum, dsb dapat diselesaikan dengan undang-undang yang baru. Karena kita memasuki area undang-undang yang baru yang sudah bagus maka para wajib pajak diberikan kesempatan untuk memulai dari nol. Jadi sama-sama memulai dari nol. Sehingga masa lalu sama-sama kita tutup. Karena masa lalu, baik peraturan undang-undang perpajakan dan wajib pajak sama-sama salah, peraturan tidak jelas. Oleh karena itu di era baru mari sama-sama memulai dari titik nol.
2. Berdasarkan Pasal 37A UU KUP, Wajib Pajak yang menyampaikan pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebelum Tahun Pajak 2007, yang mengakibatkan pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar dan dilakukan paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah berlakunya Undang-undang ini, dapat diberikan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. Sedangkan bagi Wajib Pajak orang pribadi yang secara sukarela mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak paling lama 1 (satu) tahun setelah berlakunya Undang-Undang ini diberikan penghapusan sanksi administrasi atas pajak yang tidak atau kurang dibayar untuk Tahun Pajak sebelum diperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak dan tidak dilakukan pemeriksaan pajak kecuali terdapat data atau keterangan yang menyatakan bahwa Surat Pemberitahuan yang disampaikan Wajib Pajak tidak benar atau menyatakan lebih bayar.
Namun dalam Pasal 33 PP-80/2007 baik wajib pajak lama maupun wajib pajak baru diberikan penghapusan sanksi administrasi berupa bunga. Mengapa terdapat perbedaan pemberian fasilitas bagi wajib pajak lama menurut UU KUP dan PP-80/2007?

Pada awalnya Pasal 37 tidak memakai ayat. Bunyinya persis seperti Pasal 37A ayat (1) sekarang. Namun pada saat pembahasan di DPR, anggota DPR menanyakan bagaimana perlakuan bagi orang yang tidak mempunyai NPWP dan belum menyampaikan SPT sehingga muncul ayat (2) di DPR bukan pada saat disampaikan RUU-nya oleh Presiden (amanat presiden).

Pada Pasal 37 A ayat (1) bagi wajib pajak OP dan badan yang telah terdaftar yang melakukan pembetulan SPT, sanksinya bisa dihapuskan atau dikurangkan yang tata caranya di atur oleh Menkeu. Yang muncul pada ayat 2 di DPR, orang-

orang yang baru mempunyai NPWP dan menyampaikan SPT sanksinya bisa dihapuskan dan tidak diatur oleh Menkeu. Karena muncul tambahan ayat 2, mestinya kalimat Diatur oleh Menkeu muncul di ayat 3. Untuk orang yang tidak taat sanksinya dapat dihapuskan sedangkan orang yang sudah taat sanksinya bisa tidak dihapuskan. Ini tidak adil bila orang sudah taat hanya mendapat pengurangan. Sehingga akhirnya dalam PP 80 diatur bahwa bagi orang patuh dan orang yang tidak patuh sama-sama mendapat penghapusan sehingga kata pengurangan dihilangkan.

3. Berdasarkan PMK-66/2008, terdapat penambahan fasilitas yang diberikan kepada wajib pajak lama, yaitu tidak akan dilakukan pemeriksaan kecuali terdapat data atau keterangan yang menyatakan bahwa pembetulan SPT Tahunan PPh tersebut tidak benar. Atas dasar apa fasilitas tersebut diberikan? Apakah pemberian fasilitas pada PMK-66/2008 tersebut tidak bertentangan dengan UU KUP?
Pada Pasal 37A (1) tidak muncul kata diperiksa namun ayat (2) tidak akan diperiksa. Ini kesalahan *legal drafting* sehingga bagi wajib pajak lama yang sedang diperiksa dan ingin memanfaatkan *sunset policy* maka pemeriksaannya dapat dihentikan sepanjang pemeriksa dapat menilai bahwa *sunset* yang dilakukan benar. Bukan dari hitung-hitungan tetapi dari data atau fakta. Bukan dari perbandingan angka karena bukan data karena bisa saja analisis tersebut salah.
4. Di dalam Pasal 37A ayat (1) UU KUP, wajib pajak diberikan waktu untuk melaksanakan *sunset policy* paling lama dalam jangka waktu 1 tahun setelah berlakunya undang-undang ini atau sejak tanggal 1 Januari 2008 sampai dengan tanggal 31 Desember 2008. Apa yang melatarbelakangi pemilihan jangka waktu satu tahun tersebut?
Pemilihan waktu satu tahun dilakukan karena pada awalnya yang memperoleh *sunset* hanya Pasal 37A ayat (1). Untuk membetulkan SPT waktu satu tahun sudah cukup karena yang dibetulkan adalah yang lama-lama.
5. Di dalam Pasal 37A ayat (2) UU KUP tidak diatur mengenai batas waktu penyampaian SPT bagi wajib pajak baru. Namun dalam Pasal 33 PP No 80 Tahun 2007 diatur jangka waktu penyampaian SPT bagi wajib pajak, yaitu paling lama tanggal 31 Maret 2009. Apa yang melatarbelakangi pemilihan jangka waktu penyampaian SPT bagi wajib pajak baru sampai dengan tanggal 31 Maret 2009?
Pasal 37 A ayat 2 muncul tapi tidak diatur kapan harus disampaikan. Dengan latar belakang bahwa satu tahun dianggap pendek maka yang diatur adalah untuk perolehan NPWP. Oleh karena itu SPTnya di atur dalam PP 80.
Pemilihan jangka waktu sampai dengan 31 Maret 2009 agar orang pribadi diberi kesempatan untuk menyampaikan SPT bersamaan dengan batas waktu penyampaian SPT Tahunan, yaitu 31 Maret 2009

6. Terkait dengan *sunset policy*, pada tanggal 31 Desember 2008 pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 yang pada intinya memberikan perpanjangan waktu pelaksanaan *sunset policy*. Apa yang menjadi dasar pemikiran pemerintah sehingga pemerintah mengeluarkan kebijakan perpanjangan *sunset policy*, padahal sampai dengan tanggal 22 Desember 2008 pemerintah masih mengatakan bahwa *sunset policy* tidak akan dilakukan perpanjangan?
Aturan yang jelasnya telat sehingga pada akhirnya masyarakat berbondong-bondong. Sebenarnya ada kepastian tidak akan diperiksa yang membuat mereka berbongong-bongong. Meyakinkan masyarakat bahwa mereka tidak akan diperiksa tidak bisa karena kita tetap bisa memeriksa kalau ada data. Menjelaskan apa yang dimaksud data itu yang susah. Pada akhir tahun mereka baru tergerak membuat SPT pembetulan apalagi kalau wajib pajak badan butuh laporan keuangan. Ditambah lagi bank pada akhir tahun sangat sibuk menerima segala macam bukan hanya pembayaran pajak. Banyak bank yang tidak dapat menerima pembayaran sampai akhir. Sehingga akhirnya keluar perpu padahal sampai menjelang akhir Desember dikatakan tidak ada perpanjangan karena yang dapat memperpanjang itu Presiden.
7. Mengapa di dalam perpu nomor 5 tahun 2008 hanya diatur perpanjangan jangka waktu pembetulan SPT bagi wajib pajak lama?
Ayat (2) tidak dimasukkan ke dalam Perpu karena wajib pajak baru masih mempunyai kesempatan sampai dengan tanggal 31 Maret 2009.
8. Atas dasar apa pemerintah memilih jangka waktu dua bulan bagi perpanjangan *sunset policy*?
Pemilihan waktu dua bulan agar tidak bentrok dengan 31 Maret saat wajib pajak orang pribadi menyampaikan SPT dan pada saat bulan Desember wajib pajak sudah membludak sehingga dua bulan dianggap cukup.
9. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dikeluarkan apabila ada kepentingan yang memaksa. Menurut pendapat Bapak apakah keadaan di akhir tahun 2008 termasuk dalam kategori kepentingan yang memaksa sehingga perlu dikeluarkan Perpu?
Kepentingan yang mendesak itu bukan kegawatan negara tapi agar hak wajib pajak yang dijamin oleh undang-undang bisa dilaksanakan dan bukan karena kesalahannya tapi karena infrastruktur, membludaknya di bank sehingga tidak dapat dilayani. *Sunset policy* bukan kewajiban bagi wajib pajak tetapi hak wajib pajak sehingga kalau tidak memanfaatkan tidak apa-apa karena itu haknya. Disamping itu untuk menambah basis data semakin baik, masa lalu bisa ditutup maka keluarlah Perpu. Bahwa ini meresahkan masyarakat, masyarakat banyak yang kecewa karena tidak bisa menjalankan haknya.

10. Mengapa peraturan pelaksanaan *sunset policy* baru dikeluarkan setelah undang-undang KUP yang memuat peraturan mengenai *sunset policy* telah berlaku?

Peraturan dibuat setelah berlakunya *sunset* karena tidak mudah membuat aturan pelaksana karena belum pernah membuat aturan *sunset policy*. Misalnya PMK No 18 langsung dicabut dengan PMK nomor 66. Di dalam Pasal 37A UU KUP yang diatur oleh Menkeu hanya ayat (1) sedangkan ayat (2) tidak padahal mestinya ayat (2) juga diatur. Ini yang sulit membuat aturannya.

Peraturan dibuat pada saat *sunset policy* sudah berlangsung karena sulitnya membuat peraturan sehingga di tahun 2008 dikenal ada dua semester. Semester satu adalah 1 Januari 2008 sampai dengan 30 Juni 2008. semester dua adalah 1 Juli 2008 sampai dengan 31 Desember 2008.

Bagi wajib pajak lama yang membetulkan SPT pada semester satu pada saat peraturan belum begitu jelas, diberikan kesempatan sekali lagi untuk membetulkan SPT.

Namun ada juga wajib pajak yang sudah punya NPWP tetapi tidak pernah menyampaikan SPT namun ingin membetulkan SPT namun tidak ada SPT. Maka SPT yang disampaikan dapat dianggap *sunset*.

11. Apakah harapan pemerintah terhadap kebijakan perpanjangan *sunset policy* terpenuhi?

Memenuhi karena dengan meningkatnya NPWP. Meskipun peningkatan NPWP bukan hanya karena *sunset* tapi juga karena perbedaan tarif bagi wajib pajak yang punya NPWP atau tidak, serta penerapan fiskal luar negeri

Hasil Wawancara dengan Kepala Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan
(Salah Satu Anggota Tim RUU KUP)

Drs. Kismantoro Petrus, M.B.A

Tanggal 18 Mei 2009

di Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan

1. Kebijakan *sunset policy* tidak terlepas pada pelaksanaan sistem *self assessment*. Bagaimana menurut pendapat Bapak?

Sunset policy muncul karena ada pergeseran *basic concept* dalam UU perpajakan kita. *Basic konsep* kita adalah *self assessment system*. Kedua, *basic concept* penempatan UU perpajakan kita. Jadi ada dua *basic konsep* yang berubah. Kalau di dalam UU perpajakan yang lalu *self assessment system* adalah diberikannya kepercayaan bagi wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan pajaknya. Itu kita ambil dari *self assessment* 1983, artinya diperbolehkan seperti itu hanya sampai SPT. Begitu SPT diperiksa, terbit SKP, artinya tidak *self assessment* lagi. Itu adalah *official*, mengakibatkan SKP tersebut harus ditagih dan wajib dibayar. Itu adalah *self assessment* lama. Hanya sampai SPT. Yang berikutnya *self assessment* yang baru adalah setelah adanya ketetapan hukum yang bersifat tetap. Artinya begitu kita menyampaikan SPT, diperiksa, wajib pajak setuju sebagian maka belum ada ketetapan hukum yang bersifat tetap karena masih ada percecokan. Sehingga yang bersifat tetap hanya yang telah disepakati berdua. Atas yang belum disepakati meskipun ada SKP belum dapat dipaksakan atau ditagih dengan surat paksa. Ada jalan lain untuk memastikan dibawa ke kebaratan, banding. Di pajak, banding adalah upaya terakhir. Upaya ekstranya di MA. Kalau sudah banding, keputusannya mempunyai kekuatan hukum tetap. Baru bisa ditagih semuanya sesuai dengan putusan banding. Masalah ada upaya ekstra adalah urusan nanti, namun putusan banding ini sudah dapat ditagih dengan surat paksa. Ini pergeserannya *self assessment* sistem.

Kedua, pergeseran UU perpajakan kita dari sistem menjadi sub sistem. Di luar negeri UU pajak adalah suatu sub sistem. Aturan pajak sebagai sistem berarti mengatur segalanya termasuk diluar pajak. Sebenarnya ini tidak bisa dicakup karena merupakan sistem sendiri. Sementara di luar negeri Undang-Undang adalah suatu sub sistem sehingga dalam memperoleh penerimaan pajak harus didukung oleh sub sistem- sub sistem lainnya sehingga ada sistem administrasi negara. Dengan adanya UU baru, UU pajak dijadikan suatu sub sistem, dan menjadikan semua UU menjadi sub sistem yang mensupport UU pajak. Tercermin dalam Pasal 35A UU KUP, baik pemerintah maupun swasta wajib menyampaikan data perpajakan. Hal ini dulu tidak ada. Artinya dengan Pasal 35A wajib pajak yang tadinya tidak terkena sanksi karena ngumpet dan datanya tidak ada di DJP, dengan disuruh pemerintah dan swasta memasukkan data untuk tahun berapapun maka wajib pajak yang dahulu bisa selamat sekarang bisa terlihat. *Basic hukumnya* kalau yang dulunya tidak terlihat, tidak bisa dijangkau oleh UU dengan sistem yang dulu, tetapi dengan sistem yang baru dapat kena jangkauan harus diberi kesempatan untuk tidak kena sanksi. Untuk itu supaya tidak terkena

sanksi maka dibuat Pasal 37A tapi hanya sebentar dan tidak selamanya. Namun yang dulu-dulu harus dikasih tahu, bayar dan tidak kena sanksi. Jadi itu adalah dasar dari 37A.

2. Berdasarkan Pasal 37A UU KUP, Wajib Pajak yang menyampaikan pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebelum Tahun Pajak 2007, yang mengakibatkan pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar dan dilakukan paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah berlakunya Undang-undang ini, dapat diberikan **pengurangan atau penghapusan** sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang ketentuannya diatur dengan atau **berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan**. Sedangkan bagi Wajib Pajak orang pribadi yang secara sukarela mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak paling lama 1 (satu) tahun setelah berlakunya Undang-Undang ini diberikan **penghapusan** sanksi administrasi atas pajak yang tidak atau kurang dibayar untuk Tahun Pajak sebelum diperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak dan tidak dilakukan pemeriksaan pajak kecuali terdapat data atau keterangan yang menyatakan bahwa Surat Pemberitahuan yang disampaikan Wajib Pajak tidak benar atau menyatakan lebih bayar.

Namun dalam PMK-66/2008 baik wajib pajak lama maupun wajib pajak baru diberikan penghapusan sanksi administrasi berupa bunga. Mengapa terdapat perbedaan pemberian fasilitas bagi wajib pajak lama menurut UU KUP dan PMK-66/2008?

Kata-kata pengurangan itu dipastikan dalam PP 80. Jadi untuk lebih memberikan kepastian hukum. Pada awalnya, pada saat proposal, wajib pajak yang diberikan *sunset* adalah wajib pajak yang sudah terdaftar. Disitu akan dipastikan pelanggaran seberat apa yang diberikan pengurangan dan yang seringnya apa yang diberikan penghapusan. Itu konsep awalnya. Namun dalam pembicaraan di DPR, masyarakat melalui DPR meminta supaya dikasih ayat 2 sehingga yang belum punya NPWP sekalian diberi. Pada saat ayat 2 di kasih, pembicaraan ayat 1 sudah selesai dan tidak dikaji lagi. Oleh karena di ayat 2 yang belum mendaftarkan saja hapus, kenapa ayat 1 ada yang dikurangkan. Kenapa tidak dihapuskan sekalian. Oleh karena itu diluruskan di PP 80 tahun 2007 supaya adil dan ada kepastian hukum..

3. Berdasarkan PMK-66/2008, terdapat penambahan fasilitas yang diberikan kepada wajib pajak lama, yaitu tidak akan dilakukan pemeriksaan kecuali terdapat data atau keterangan yang menyatakan bahwa pembetulan SPT Tahunan PPh tersebut tidak benar. Atas dasar apa fasilitas tersebut diberikan? Apakah pemberian fasilitas pada PMK-66/2008 tersebut tidak bertentangan dengan UU KUP? Pemeriksaan bagi wajib pajak lama ada di Pasal 29, karena untuk wajib pajak yang baru maka bacanya satu ayat saja. Wajib pajak lama harusnya sudah tahu di pasal 29 KUP maka di wajib pajak lama tidak perlu dimunculkan. Pada prinsipnya sama karena wajib pajak baru tidak mungkin melihat semua peraturan dalam waktu singkat. Yang penting materi ayat 1 dan ayat 2 sama.

4. Mengapa ada pengaturan melalui PMK bagi wajib pajak baru sedangkan dalam UU KUP yang diatur lebih lanjut dengan PMK hanya menyangkut ketentuan bagi wajib pajak lama?

Karena DPR merasa semuanya sudah termasuk di UU KUP. Setelah dikonfirmasi dengan DPR memang harusnya di atur sehingga di PP-khan

Secara teoritis menyimpang, tapi demi kebaikan untuk menyelesaikan persoalan. Kalau didiadakan maka tidak diatur, akhirnya akan berantakan. UU tidak dapat diimplementasikan tanpa aturan pelaksanaan, kecuali seperti UU di Amerika yang sebentar-bentar ada penambahan pasal karena UUnya tidak pernah berhenti.

5. Di dalam Pasal 37A ayat (2) UU KUP tidak diatur mengenai batas waktu penyampaian SPT bagi wajib pajak baru. Namun dalam Pasal 33 PP No 80 Tahun 2007 diatur jangka waktu penyampaian SPT bagi wajib pajak, yaitu paling lama tanggal 31 Maret 2009. Atas dasar apa pemerintah menentukan batas waktu tersebut? Apakah hal tersebut tidak bertentangan dengan UU KUP?

Bila wajib pajak mempunyai NPWP pada saat 31 Desember 2008, belum tentu mereka dapat langsung mengisi SPT. Untuk itu kepada wajib pajak diberikan waktu 1 bulan untuk belajar, 1 bulan untuk mengisi, dan 1 bulan untuk membayar. Jadi hanya alasan praktis saja.

Tidak dimasukkan dalam UU karena DPR hanya menginginkan adanya Pasal 2 tapi tidak memikirkan pelaksanaannya. Sehingga supaya tidak terjadi kerusuhan di masyarakat dibuat suatu aturan pelaksanaan yang masuk akal. Seperti halnya SPT Tahunan selesai bulan Desember, diperbolehkan memasukkan sampai dengan Maret tahun berikutnya. Itu salah satu pemikiran untuk memberikan kepraktisan dalam pelaksanaan UU.

6. Terkait dengan *sunset policy*, pada tanggal 31 Desember 2008 pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 yang pada intinya memberikan perpanjangan waktu pelaksanaan *sunset policy*. Menurut pendapat Bapak alasan apa yang membuat pemerintah mengeluarkan kebijakan perpanjangan *sunset policy* padahal sampai dengan tanggal 22 Desember 2008 pemerintah masih mengatakan bahwa *sunset policy* tidak akan dilakukan perpanjangan?

Karena menurut UU memang tidak bisa diperpanjang. Bila ingin diperpanjang memang harus diubah, di amandemen. Kalau amandemen, dibuat dulu oleh pemerintah dalam hal ini pelaksana UU misalnya DJP. DJP usul ke Menkeu, dibahas di biro hukum. Setelah biro hukum disulkan di Dephukham untuk mengecek kebenaran, legal drafting, efek dan impactnya untuk melihat koordinasi dengan hukum lain. Setelah itu ke Sekneg untuk di tanda tangani oleh Presiden dan usulan ke DPR untuk dibahas.

KUP ini masuk sebelum Megawati turun, sudah dari Presiden ke DPR tahun 2005. Namun jadinya di tahun 2007. Sementara KUP yang baru adalah Juli 2007 sudah mau diimplementasikan di tahun 2008 dan berakhir 2008. Sehingga bila jadi langsung direvisi maka tidak cukup sehingga kita bilang selesai saja.

Secara teoritis tidak cukup. Begitu jadi langsung diamanemen saja tidak cukup. Apalagi begitu kita implementasikan diakhir tahun 2008 di bulan Desember orang yang baru mendaftarkan NPWP 2 juta itu yang menjadi terdaftar, yang mengantri terdaftar karena komputer hang juga jutaan. Sehingga akhirnya di Perpu saja. Sehingga dilihat kegentingan yang memaksa sebenarnya tidak ada. Namun apabila ini dihentikan akan menjadi tidak adil. Orang berhak mendaftar sampai dengan 31 Desember namun kalau mendaftar tetapi tidak dapat. Dia haknya ada tapi karena suatu sistem dia kehilangan hak sehingga tidak adil lagi.

7. Pemilihan jangka waktu satu tahun?

DJP menjadwalkan untuk membuat aturan pelaksanaannya diharapkan sampai dengan bulan April dan penyempurnaannya sampai dengan pertengahan tahun 2008. Memberikan kesempatan ke masyarakat sambil mengajari cara mengisi setengah tahun penuh. Namun ternyata tidak cukup karena masyarakat tidak percaya dengan *sunset policy*. Jangan-jangan cuma di jebak karena aturannya mengejutkan. Masyarakat berimajinasi sendiri-sendiri. Ini akibat masyarakat tidak tahu aturan hukumnya.

Satu tahun dirasa DJP sudah cukup karena DJP sudah mempropagandakan radio, tv, koran namun masyarakat kita belum *tax minded*. Ini merupakan upaya kita yang cukup berat. Kita ingin memperkenalkan UU.

8. Ada yang berpendapat bahwa berhasilnya di akhir-akhir karena aturan pelaksanaannya pertengahan tahun.

Berhasil di akhir karena psikologi masyarakat. Contohnya, masyarakat diberikan kesempatan memasukkan SPT Tahunan paling lambat sampai dengan 31 Maret. Nanti baru memasukkan SPTnya pada akhir Maret. Jadi bukan karena *sunset*. Itu merupakan psikologi manusia.


9. Atas dasar apa pemerintah memilih jangka waktu dua bulan bagi perpanjangan *sunset policy* kenapa tidak disamakan dengan wajib pajak baru?

Karena dilihat dari daftar antrian, yang tidak memperoleh NPWP diakhir tahun, apabila diinput bisa memakan waktu 1 bulan. Untuk yang belum bisa di deteksi diberikan waktu 1 bulan. Hanya itu saja. Hanya hitungan teori, buktinya di akhir Februari sudah tidak ada antrian lagi supaya adil, semua dapat.

10. Menurut pendapat Bapak apakah hal tersebut tidak menyebabkan adanya diskriminasi bagi wajib pajak lama?

Tidak, buktinya, pertama tidak ada antrian, kedua, supaya tidak berbenturan dengan SPT tahunan yang akhir maret. Bila di akhir maret masih ada pendaftaran, dan memasukkan SPT akan ribet.

11. Apakah pemerintah memiliki target atas pelaksanaan *sunset policy*?
Targetnya dilaksanakan agar semua orang yang mempunyai hak bisa melaksanakan.
Target rupiah, atau jumlah wajib pajak tidak ada karena kita tidak tahu. *Sunset policy* karena dia tidak bisa tertangkap oleh DJP. Targetnya adalah kejujuran.
12. Menurut Bapak, pelaksanaan *sunset policy* ini sudah berhasil atau tidak?
Keberhasilan atau tidak hanya dapat dilihat oleh pihak luar. Tapi kami sangat bangga dengan *building image* kami. Minimal sudah memperkenalkan bahwa pajak perlu dipahami dan kami sudah maksimal. Semua sudah melaksanakan tugasnya. Untuk lebih dari itu kami harus di tambah orangnya dan dananya karena sosialisasi membutuhkan dana.



Hasil Wawancara dengan Anggota DPR RI komisi keuangan (Komisi XI)
Dr. Ir Dradjat Hari Wibowo, M.Ec
Pada tanggal 6 Mei 2009
di Gedung DPR/MPR RI

1. Bagaimana pendapat Bapak terkait dengan kebijakan *sunset policy* di Indonesia?
Sunset policy saya setuju. Filosofinya, suatu negara tidak akan bisa kuat dan tidak akan bisa mempunyai akuntabilitas antara negara dan warga negara kalau masih banyak orang yang tidak terdaftar sebagai pembayar pajak. Dengan *sunset policy* kita harapkan orang yang mempunyai penghasilan untuk masuk sebagai pembayar pajak. Pengalaman saya, saya tidak dapat bekerja apabila tidak memiliki *tax file number*. *Tax file number* saya dapat dengan mudah dengan datang ke kantor pos. Pertama, *Sunset policy* bagus untuk membuat semua orang yang mempunyai penghasilan masuk ke dalam sistem pajak. Kedua, orang terdorong untuk melaporkan penghasilan ke dalam sistem pajak. Cuma *design* dari kebijakan *sunset policy* ini yang saya tidak setuju. Pertama, waktunya terlalu sempit sehingga banyak pengusaha-pengusaha besar yang enggan masuk *sunset policy* karena dia nanti malah menjadi bahan DJP. Karena waktunya terlalu sempit dan *sunset policy* juga tidak ada unsur *tax amnesty* maka sehingga mereka masuk ke *sunset policy* sekedar basa basi karena kalau nggak masuk takut dipertanyakan. *Sunset policy* saya setuju tapi *design* kurang bagus dan waktunya kurang tepat.
2. Menurut Bapak, design yang bagusnya harusnya seperti apa?
Paling ideal ada harus ada unsur *tax amnesty*, namun secara politis itu masih sulit sekarang.
3. Bagaimana pendapat Bapak mengenai penerbitan peraturan pelaksanaan baru ada dipertengahan tahun setelah berlangsungnya *sunset policy*?
Orang banyak mendengar *sunset policy* tapi tidak mengetahui apa itu *sunset policy*. Pengusaha itu melihat detailnya akan memukul atau tidak? Saya memang meminta pelaksanaan *sunset policy* paling lambat sampai akhir 2009 tapi pemerintah ternyata nggak siap. Kedua di dalam UU KUP ada salah satu pasal yang memberikan semacam penghapusan sanksi sampai dengan 31 Desember 2008. Kalau menurut saya, Undang-Undangnya dirubah atau perpunya diperpanjang saja sampai akhir 2009 atau 2010.
4. Pada tanggal 31 Desember 2008, Pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 memberikan perpanjangan *sunset policy* sampai dengan 28 Februari 2009. Bagaimana pendapat Bapak mengenai kebijakan perpajakan *sunset policy* tersebut?
Saya setuju dengan kebijakan tersebut. Namun perpanjangan sampai dengan 28 Februari nanggung. Harusnya perpanjangannya sampai akhir tahun.

5. Apakah kebijakan perpanjangan *sunset policy* diperlukan?
Sangat diperlukan. Pertama, karena aturan pelaksanaannya telat sehingga pengusaha dan wajib pajak bingung. Kedua, *sunset policy* banyak menimbulkan keraguan dikalangan wajib pajak jangan-jangan menjadi jebakan sehingga kalau waktunya lebih panjang nanti kekurangan-kekurangannya bisa diperbaiki.

6. Perpu dikeluarkan apabila ada kegentingan memaksa. Menurut Bapak apakah terdapat kegentingan memaksa?

Tidak terdapat kegentingan memaksa. Seharusnya bukan Perpu, UU-nya direvisi. Cuma kita malu, DPR dan pemerintah malu UU baru di ketok di revisi lagi. Jadi alasan kegentingan yang memaksa agar DPR dan pemerintah tidak malu. Jadi tidak ada kegentingan yang memaksa.

7. Terkait dengan jangka waktu perpanjangan *sunset policy*, bagaimana pendapat Bapak mengenai jangka waktu pelaksanaan perpanjangan *sunset policy* yang memperpanjang pelaksanaannya dari tanggal 1 Januari 2009 sampai dengan 28 Februari 2009? Apakah waktu yang diberikan telah tepat?

Ini lebih bersifat administratif. Di pajak banyak sekali peraturan yang kemudian membuat kita jadi terlalu birokratis, jadi perpanjangan sampai dengan 28 Februari 2009 ini tidak ada dasarnya waktunya ini hanya untuk menyesuaikan dengan birokrasi perpajakan. Kalau pertanyaannya apakah waktu yang diberikan sudah tepat? tidak tepat. Harusnya kalau menurut saya ya diperpanjang sampai akhir tahun.

8. Bagaimana pendapat Bapak, mengenai perbedaan waktu pelaksanaan *sunset policy* bagi wajib pajak lama yang memberikan waktu sampai dengan tanggal 28 Februari 2009 dan wajib pajak baru sampai dengan tanggal 31 Maret 2009?

Prinsip pajak tidak boleh diskriminatif, akan tetapi harus ada insentif. Makanya kalau ada perbedaan, jadi diskriminatif. Kalau pemerintah dari awal menginginkan adanya *sunset policy* harusnya ini dimasukkan dalam KUP bukan setelah KUP diketok baru dirumuskan *sunset policy*.


Pemerintah memikirkan KUPnya hanya satu tahun. Dari awal sudah bisa diperkirakan tidak cukup. Kalau dari awal sudah ada pemikiran seperti itu masukkan saja waktunya adalah cukup panjang kita bahas secara detail. Karena DPR biasanya lebih banyak menerima apa yang diajukan pemerintah jarang sekali dari DPR sendiri karena DPR tidak memiliki tenaga ahli sebanyak pemerintah. Apakah waktu yang diberikan sudah tepat? Tidak. Tapi apakah bisa diubah, tidak mungkin lagi karena UU sudah mematok seperti itu.

9. Berdasarkan peraturan kepada wajib pajak baru diberikan waktu lebih lama dibandingkan dengan wajib pajak lama, jadi insentif malah diberikan kepada WP. baru, bagaimana menurut pendapat bapak?

Jadi diskriminatif kan? Jadi ini diibaratkan anak nakal diberikan permen sehingga orang cenderung menjadi nakal.

10. Ada yang berpendapat bahwa kepada WP baru diberikan waktu lebih lama karena mereka tidak dianggap tahu sehingga memerlukan waktu untuk pembelajaran. Bagaimana menurut pendapat Bapak?
Sebenarnya banyak yang baru menjadi wajib pajak karena bandel. Tapi memang mesti dilihat dari konteks semangat. Semangat yang ada adalah untuk membawa sebanyak mungkin orang masuk ke dalam sistem pajak. Dengan semangat itu kita pikirkan insentifnya dan disinsentifnya. Misalnya Di PPh kita berikan insentif tidak ada lagi pajak fiskal, kalau orang keluar negeri tidak membayar fiskal luar negeri. Jadi Semangatnya itu sehingga akhirnya unsur ketidakadilan akhirnya terpaksa kita telorir, unsur diskriminatif kita tolerir dengan tujuan sebanyak mungkin orang masuk ke dalam sistim pajak.
11. Bagaimana proses pengesahan Perpu tersebut di DPR apakah semua fraksi memberikan respon yang positif pada Perpu tersebut?
Semuanya setuju, kalau nggak salah. PAN hanya menambahkan bahwa waktunya perlu ditambah kembali.
12. Jadi nggak ada yang menolak ya pak?
Seingat saya tidak ada. Kita hanya memberikan catatan.
13. Terkait dengan pelaksanaan *sunset policy* ada berpendapat bahwa budaya masyarakat saja yang memanfaatkan di akhir waktu? Apakah itu benar?
budaya mepet di akhir itu ada, tapi kalau saya melihat, diskusi dengan para WP itu pertama karena mereka merasa aturan pelaksanaannya tidak jelas dan mereka tidak ingin terjebak. Kedua masih ada tingkat ketidak percayaaan yang tinggi kepada aparat pajak. Selain itu pelaksanaannya memang telat.
14. Kebijakan *sunset policy* ini, apakah terdapat kelemahan?
Pertama, waktunya tidak cukup. *Time will be everything* waktu akan menyembuhkan segala sesuatu. Mungkin dengan berjalannya waktu wajib pajak akan melihat ternyata *sunset policy* bagus juga. Mereka akan masuk akan terbuka lagi tapi kalau waktunya mepet begini, aturan pelaksanaannya telat, orang nggak percaya, waktu hanya beberapa bulan, ya sudah selesai, mereka tidak akan mau lagi. Saya yakin banyak WP besar yang tidak memasukkan *sunset policy*.
15. Apakah dapat dikatakan perpanjangan *sunset policy* ini gagal?
Kurang maksimal karena hasil yang masuk sedikit. Kemudian ada mengklaim berapa penghasilan dari *sunset policy*. Dan kita agak sanksikan. Jadi *sunset policy* ini payung hukumnya sudah kuat, payung hukumnya UU KUP, payung hukumnya Perpu dan ternyata hasilnya kecil. Jadi seperti pohon yang besar tapi buahnya kecil-kecil.

16. Apakah dampak dari kebijakan *sunset policy*?
hanya menambah sedikit saja jumlah wajib pajak yang masuk begitu juga penerimaan dari *sunset policy* sehingga praktis *sunset policy* ini tidak maksimal hasilnya. Sangat di sayangkan, padahal ide *sunset policy* ini adalah ide bagus.
17. Jadi dampak *sunset policy* ini kurang maksimal ya Pak?
Kurang maksimal tapi sebagai proses politik kita tidak bisa menolak begitu saja. Persetujuan bukan berarti hasilnya sudah bagus tapi itu tidak setuju mungkin mudaratnya lebih banyak. Dalam politik, tujuannya 10 bukan berarti harus sepuluh. Kadang-kadang dua pun sudah cukup bagus
18. Saran bapak?
Mungkin pemerintah dan DPR yang akan datang akan ditinjau kembali UU KUP-nya kemudian direvisi lagi, di desain lebih bagus UU KUP itu. Secara filosofis *sunset policy* hasilnya akan sulit maksimal tanpa dibarengi pengampunan pajak.



Hasil Wawancara dengan Akademisi
Prof. Dr. Gunadi
Tanggal 6 Mei 2009
di Gedung PPATK

1. Kebijakan *sunset policy* tidak terlepas pada pelaksanaan sistem *self assessment*. Menurut pendapat Bapak, bagaimana pelaksanaan sistem *self assessment* yang telah dilakukan wajib pajak sampai dengan saat ini? Apakah sudah berjalan dengan baik?

Pertama, *self assessment* pada intinya memberikan kepercayaan kepada masyarakat tentang kewajiban perpajakan. Pertama dilihat dari kepatuhan wajib pajak untuk mendaftarkan diri dalam rangka memperoleh NPWP. Selama ini sebelum *sunset policy*, orang-orang yang berpotensi jadi wajib pajak kira-kira 220 juta orang. Bila dalam satu keluarga terdiri dari lima orang, maka yang berpotensi memiliki NPWP 44 juta orang. Kalau dari 44 juta orang yang mempunyai penghasilan di atas PTKP adalah 25% berarti ada sekitar 11 juta orang yang berpotensi memiliki NPWP. Namun ternyata yang terdaftar kurang dari 5 juta orang. Dengan demikian yang pertama dari segi kepatuhan untuk mendaftar memperoleh NPWP dapat dibidang *self assessment* belum berhasil.

Kedua, dari para wajib pajak yang terdaftar kepatuhan penyampaian SPT dari beberapa kantor pelayanan pajak kira-kira dibawah 50%. Dengan demikian sudah dikasih kewenangan atau kepercayaan untuk melaksanakan kewajiban perpajakan ternyata penyampaian SPT belum bagus pelaksanaannya.

Ketiga, Dari data pembayaran pajak bisa di bilang bahwa memang pembayaran naik terus. Tapi bila kita lihat dari index *tax ratio* tidak terlalu bergerak jauh. Dulu ketika *official assessment* juga 13% dan sekarang ketika *self assessment* juga sekitar segitu-situ juga. Sehingga boleh dibidang bahwa kepatuhan materialnya yaitu menyampaikan SPT dengan lengkap dan benar juga masih dibawah yang diharapkan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pelaksanaan *self assessment* dari segi kepatuhannya masih kurang berjalan baik.

2. Apakah *sunset policy* berpengaruh pada pelaksanaan kewajiban perpajakan wajib pajak?

Sunset policy merupakan salah satu kompromi antara *real tax amnesty* dengan miniatur *tax amnesty*. Karena yang di *sunset policy* diatur dalam Pasal 37A UU No 28 tahun 2007 hanya pengampunan pada sanksi perpajakannya saja, tidak memberikan pengampunan terhadap pajak. Kalau pengampunan pajak, pajaknya tidak dibayar diganti dengan suatu santunan. Diharapkan dengan sanksi pajaknya diampunkan, sanksi terlambat membayar pajak wajib pajak mau memperbaiki kewajiban perpajakan sebelum tahun 2007.

Kedua, dengan diampunkannya sanksi terlambat pembayaran pada mereka yang belum mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP dapat dengan -sukarela mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP dan kepatuhan pajak meningkat

Ini merupakan miniatur dari *tax amnesty*, maksudnya bahwa kebijakan perpajakan ini mencoba memberikan suatu pengampunan pada kesalahan-kesalahan masa lalu sehingga dengan demikian, dengan telah diampunkannya kesalahan masa lalu, kalau dimanfaatkan betul-betul berarti masa lalu tersebut dianggap sudah *comply* dengan adanya *sunset policy*. Tinggal lihat pada masa yang akan datang sehingga dengan demikian ada suatu landasan baru dalam UU karena sebenarnya *sunset policy* ini satu paket dengan pembaharuan UU PPh juga walau dalam praktek dalam tahun berikutnya baru disetujui.

3. Terkait dengan *sunset policy*, pada tanggal 31 Desember 2008 pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 yang pada intinya memberikan perpanjangan waktu pelaksanaan *sunset policy*. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dikeluarkan apabila terdapat kepentingan yang memaksa. Menurut pendapat Bapak apakah keadaan di akhir tahun 2008 termasuk dalam kategori kepentingan yang memaksa sehingga perlu dikeluarkan perpu?
Sampai sekarang, dianggap sebagai suatu kepentingan yang memaksa, terjadi diluar kendali manusia, misalnya ada bencana alam, ada perang, situasi kacau dan sebagainya. Secara tradisional kepentingan yang memaksa belum terlalu menonjol di tahun 2008. Sebagai alasan yang dianggap kepentingan itu bahwa pada akhir tahun masih ada masyarakat yang ingin memanfaatkan *sunset policy*. Itu suatu kebiasaan kita, orang baru sadar pada saat-saat terakhir saja. Jadi keinginan untuk mematuhi ketentuan baru pada saat-saat akhir. Ini dapat kita lihat dari perbandingan jumlah sebelum akhir tahun sama setelah akhir tahun. Jadi berapa wajib pajak yang mendaftar atau yang menyampaikan pembetulan SPT setelah akhir tahun. Jadi sebetulnya kepentingan yang memaksanya boleh dibidang hanya dalam rangka kepentingan umum saja, menyediakan kemudahan-kemudahan bagi masyarakat untuk waktu yang dua bulan.
4. Terkait dengan jangka waktu perpanjangan *sunset policy*, bagaimana pendapat Bapak mengenai jangka waktu pelaksanaan perpanjangan *sunset policy* yang memperpanjang pelaksanaannya dari tanggal 1 Januari 2009 sampai dengan tanggal 28 Februari 2009 bagi wajib pajak yang telah terdaftar sebelum tanggal 1 Januari 2008 (wajib pajak lama) dan dari tanggal 1 Januari 2009 sampai dengan 31 Maret 2009 bagi wajib pajak yang baru terdaftar di tahun 2008 sampai dengan bulan Februari 2009 (wajib pajak baru)? Apakah waktu yang diberikan telah tepat? Mengapa?
Perbedaan dalam pengertian untuk memberikan kesempatan lebih longgar untuk mempertimbangkan bagi WP baru. Namanya baru, berarti dia belum mengenal, jadi untuk mengenal, untuk memahami, mendalami dan mengambil keputusan untuk di pengampunan atau tidak, untuk *sunset policy* atau tidak. Untuk yang lama, otomatis dia sudah tahu.

5. Menurut Bapak jangka waktu yang diberikan sudah cukup atau kurang? Atau perlu diperpanjang lagi?
Nanti kalau diperpanjang lagi makna *sunset policy*nya kurang. Ini sudah di *set* tapi di *rise*kan lagi. Ini sudah *set* koq *rise*. Jadi mestinya sudah tidak diperpanjang lagi, sudah cukup. Cuma terus terang kurang gencar aparat pajak untuk menghimbau wajib pajak pada periode sebelumnya. Itu kan sudah berlaku setahun. Misalnya sosialisasi baru pada bulan Juli. Ini kenapa kan pada awal tahun sudah berlaku tapi sosialisasi baru pada bulan Juli. Kenapa peraturan pelaksanaannya baru terbit. Seharusnya peraturan pelaksana harus cepat karena mempunyai durasi yang terbatas sekali.
6. Menurut Bapak, apakah sosialisasi perpu yang dilaksanakan saat ini sudah tepat? Perpunya terlihat agak terburu-buru. Tapi bilang begitu tidak ada keberatan dari DPR, wakil rakyat, wakil kita semua setuju nyatanya wakil kita semua setuju sehingga tidak ada masalah. Hanya bagian-bagian kecil yang disenting opinion. Boleh dibilang untuk Perpunya kurang sosialisasi. Tapi karena sosialisasi Perpu numpang dengan sosialisasi yang lama jadi rasanya sudah cukup. Yang lama kan gencar pakai kampanye ngajak orang dimana-mana, media massa, tv, pamflet, selebaran, cukup intensiflah. Tidak hanya intensif tapi juga ekstensif karena kemana-mana.
7. Bagaimana saran Bapak, agar dalam membuat kebijakan dapat lebih baik lagi? Kebijakan publik mengikat kepada masyarakat. Kebijakan ini sebenarnya merupakan kebijakan pro kepada masyarakat. Kebijakan memberikan suatu kemanfaatan kepada masyarakat. Cuma masalah sosialisasinya. Karena meski namanya kemanfaatan, masalah pajak, dia harus masih membayar juga walaupun sedikit. Tentu harus dibuat bahwa kebijakan *sunset* tersebut dirumuskan dalam suatu peraturan. Undang-undangnya sudah ada, aturan pelaksanaannya untuk segera direalisasikan kemudian setelah itu diberikan suatu sosialisasi. Dan sosialisasinya kalau bisa frontal tidak terpusat pada Kantor Pusat saja, hampir ke semua kantor-kantor pelayanan pajak segera diberikan instruksi untuk mereka bersosialisasi dengan masyarakat wajib pajak yang kemungkinan merupakan segmen-segmen wajib pajak yang kemungkinan akan memperbaiki SPT-nya, atau kemungkinan akan memanfaatkan NPWP. Sehingga dengan demikian dapat tercapai sasaran pada waktunya dan tujuan-tujuan lainnya dapat tercapai dengan baik. Seperti umumnya dalam hukum publik, hukum publik bisa berlaku ada suatu sanksi-sanksinya. Di dalam sosialisasi atau kampanye belum kelihatan ditunjukkan apabila *sunset* tidak diambil, yang ada hanya apabila tidak ber-NPWP akan membayar fiskal. Mestinya bila tidak ber-NPWP atau tidak membetulkan pajak, nanti pada tahun 2009 data-data tentang penghasilan, kekayaan masing-masing wajib pajak mengalir ke kantor pajak sehingga itu merupakan hal untuk mengecek pembetulan SPT. Ini tidak terlihat resiko bila tidak diambil.

Hasil Wawancara dengan Akademisi
Eddy Mangkuprawira, S.H
Pada Tanggal 14 Mei 2009
di Departemen Keuangan Gedung D lantai M

1. Berdasarkan Pasal 37A UU KUP, bagi wajib pajak yang telah terdaftar sebelum tahun 2008 (wajib pajak lama) diberikan batas waktu pelaksanaan *sunset policy* sampai dengan tanggal 31 Desember 2008. Sedangkan bagi wajib pajak orang pribadi yang baru terdaftar di tahun 2008 (wajib pajak baru), dalam UU KUP hanya diatur mengenai jangka waktu pendaftaran sampai dengan tanggal 31 Desember 2008 sedangkan batas waktu pelaksanaan *sunset* tidak diatur. Bagaimana menurut pendapat Bapak?

Jika di bilang *sunset policy* hanya sampai dengan 31 Desember 2008 maka berlaku untuk semuanya yang salah ketentuan pelaksanaannya tidak mengatur. Undang-undangnya sih sudah mengatur.

2. Bagi wajib pajak orang pribadi di undang-undang hanya diatur mengenai jangka waktu pendaftaran dan berdasarkan PP-80/2007 boleh memasukkan surat pemberitahuan *sunset* 2007 sampai dengan 31 Maret 2009. Bagaimana menurut pendapat Bapak?

Yang salah pengaturannya. Undang-undangnya sudah benar. Kalau boleh mendaftarkan diri sampai dengan 31 Desember, dalam arti sekalian memasukkan surat pemberitahuan. Memasukkan surat pemberitahuan tidak tergantung harus ada nomor pokok wajib pajak. Boleh saja orang memasukkan surat pemberitahuan tanpa nomor pokok wajib pajak, contohnya untuk PPh final, kalau pergi ke notaris untuk jual beli rumah pakai nomor pokok wajib pajak 00.000.000.0-kode KPP.000. Bila wajib pajak mendapat nomor pokok wajib pajak pada tanggal 31 Desember 2008, pada saat itu juga mengisi surat pemberitahuan menyangkut tahun-tahun sebelumnya. Jadi tidak perlu ada peraturan pelaksanaanyapun beres. Waktu saya ditanyakan di suatu seminar, ini belum ada ketentuan pelaksanaannya tapi saya mau *sunset policy*, bagaimana? Pakai saja surat pemberitahuan perbaikan bagi yang sudah terdaftar. Bagi yang belum terdaftar, mendaftarkan diri saja lalu buat SPT. Sebenarnya peraturan pelaksanaan yang kelewat banyak justru membuat bingung.

3. Terkait dengan *sunset policy*, pada tanggal 31 Desember 2008 pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 yang pada intinya memberikan perpanjangan waktu pelaksanaan *sunset policy*. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dikeluarkan apabila terdapat kegentingan yang memaksa. Menurut pendapat Bapak apakah keadaan di akhir tahun 2008 termasuk dalam kategori kegentingan yang memaksa sehingga perlu dikeluarkan Perppu? Mengapa?

UU No 28 Tahun 2007 diundangkan tanggal 17 Juli 2007. Berlaku tanggal 1 Januari 2008. Peraturan pelaksanaan pertama ditebitkan pada bulan April 2008. Dengan PMK wajib pajak belum bisa melaksanakan *sunset*. Peraturan Dirjen yang paling awal ditebitkan pada bulan Juni 2008. Batas akhir 31 Desember 2008. Ini kesalahan siapa

dari bulan Juli 2007 sampai bulan Juni 2008 ketentuan belum keluar. Seharusnya begitu peraturan berbentuk undang-undang sudah diundangkan di situ diharuskan adanya ketentuan pelaksana berupa Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Keuangan, Peraturan Dirjen harus langsung terbit.. Kedua. Wajib pajak kehilangan waktu dari Januari 2008 sampai dengan Juni 2008. Ini kelalaian DJP, Menteri, maupun pemerintah. Kalaupun ada tujuan lain. Harus diambil bahwa penerimaan negara dalam keadaan sulit. Ternyata ketentuan *sunset policy* dari Januari 2008 sampai dengan bulan Desember 2008 menghasilkan hal yang positif. Banyak yang wajib pajak yang mendaftarkan diri, penerimaan pajak yang meningkat. Jadi karena keadaan keuangan negara yang dalam keadaan sulit *sunset policy* diperluas. Harusnya dikaitkannya disitu. Tapi kalau diperpanjang kenapa hanya sampai 28 Februari. Harusnya paling tidak setahun lagi atau 6 bulan. Ngapain bikin Perpu yang sudah menyalahi UU no 10 Tahun 2004, 2 bulan pula dikasihnya. Tapi dikaitkan dengan defisit anggaran karena penerimaan negara dari sektor pajak dan sektor non pajak kurang. Intinya kalau DJP pada saat UU Nomor 28 diterbitkan menyangkut *sunset policy* pada tanggal 1 Januari 2008 sudah tersedia ketentuan pelaksana sampai dengan model-model formulir, dsb selesailah.

4. Terkait dengan jangka waktu perpanjangan *sunset policy*, bagaimana pendapat Bapak mengenai jangka waktu pelaksanaan perpanjangan *sunset policy* yang memperpanjang pelaksanaannya dari tanggal 1 Januari 2009 sampai dengan 28 Februari 2009 bagi wajib pajak yang telah terdaftar sebelum tanggal 1 Januari 2008 (wajib pajak lama) dan dari tanggal 1 Januari 2009 sampai dengan 31 Maret 2009 bagi wajib pajak yang baru terdaftar di tahun 2008 sampai dengan bulan Februari 2009 (wajib pajak baru)? Bagaimana pendapat bapak?
Seharusnya kalau dia baru terdaftar di Februari surat pemberitahuannya sudah harus langsung dimuat. Seharusnya tidak ada perbedaan jangka waktu.
5. Apakah sosialisasi *sunset policy* yang dilakukan pemerintah telah tepat? Mengapa?
Sosialisasi adalah pemasyarakatan luas. Yang dilakukan hanya seminar-seminar Paling-paling radio, pamflet. Apakah ada itu mencapai sasaran? Apakah ada kerjasama dengan Depkoinfo. Kalau dulu ada departemen penerangan sampai tingkat desa. Sekarangpun bisa melalui kelurahan-kelurahan. Tapi mestinya *sunset policy* diarahkan kepada wajib pajak-wajib pajak yang besar yang akan menghasilkan penerimaan. Saya menilai bukan hanya *sunset policy* saja. Setiap ada tax reform sosialisasinya belum terarah. Harusnya diarahkan ke wajib pajak-wajib pajak pengusaha, pekerja bebas, kalau di ABRI cuma gaji saja. Hanya menambah-nambah pekerjaan. Saya berpendapat kalau wajib pajak hanya mendapat penghasilan dari satu pemberi kerja tidak perlu nomor pokok wajib pajak. Hanya beban administrasi, pemborosan tenaga, waktu, dana. Kalau dia bekerja di dua sumber, tiga sumber atau ada sumber diluar pekerjaannya, baru wajib memiliki nomor pokok wajib pajak.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 66/PMK.03/2008

TENTANG

TATA CARA PENYAMPAIAN ATAU PEMBETULAN SURAT PEMBERITAHUAN, DAN PERSYARATAN WAJIB PAJAK YANG DAPAT DIBERIKAN PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI DALAM RANGKA PENERAPAN PASAL 37A UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2007

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 37A Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 dan ketentuan Pasal 33 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Penyampaian atau Pembetulan Surat Pemberitahuan, dan Persyaratan Wajib Pajak yang Dapat Diberikan Penghapusan Sanksi Administrasi Dalam Rangka Penerapan Pasal 37A Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4797);
3. Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PENYAMPAIAN ATAU PEMBETULAN SURAT PEMBERITAHUAN, DAN PERSYARATAN WAJIB PAJAK YANG DAPAT DIBERIKAN PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI DALAM RANGKA PENERAPAN PASAL 37A UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2007.

Pasal 1

- (1) Wajib Pajak orang pribadi yang secara sukarela mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak dalam tahun 2008 dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi untuk Tahun Pajak 2007 dan sebelumnya, diberikan penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas pajak yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Wajib Pajak yang dalam tahun 2008 menyampaikan pembetulan:
 - a. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi sebelum Tahun Pajak 2007; atau
 - b. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan sebelum Tahun Pajak 2007,yang mengakibatkan pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar, diberikan penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pelunasan kekurangan pembayaran pajak.

Pasal 2

- (1) Termasuk dalam lingkup penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) meliputi penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang terkait dengan pembayaran:
- Pajak Penghasilan Pasal 29;
 - Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2); dan/atau
 - Pajak Penghasilan Pasal 15,
- sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000.
- (2) Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c adalah Pajak Penghasilan yang dibayar sendiri dan dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan.

Pasal 3

Wajib Pajak yang diberikan penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) adalah Wajib Pajak orang pribadi yang memenuhi persyaratan:

- secara sukarela mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak dalam tahun 2008;
- tidak sedang dilakukan pemeriksaan Bukti Permulaan, penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di pengadilan atas tindak pidana di bidang perpajakan;
- menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Tahun Pajak 2007 dan sebelumnya terhitung sejak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif paling lambat tanggal 31 Maret 2009; dan
- melunasi seluruh pajak yang kurang dibayar yang timbul sebagai akibat dari penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada huruf c, sebelum Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan disampaikan.

Pasal 4

Data dan informasi yang tercantum dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk menerbitkan surat ketetapan pajak atas pajak lainnya.

Pasal 5

- (1) Terhadap Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi yang telah disampaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1), tidak dilakukan pemeriksaan, kecuali:
- terdapat data atau keterangan yang menyatakan bahwa Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tersebut tidak benar; atau
 - Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan menyatakan lebih bayar atau rugi.
- (2) Dalam hal terhadap Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang telah disampaikan dilakukan pemeriksaan karena memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a atau huruf b, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan surat ketetapan pajak dan/atau Surat Tagihan Pajak atas seluruh kewajiban perpajakan.

Pasal 6

- (1) Termasuk dalam lingkup pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) meliputi pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang terkait dengan pembayaran:
- Pajak Penghasilan Pasal 29;
 - Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2); dan/atau
 - Pajak Penghasilan Pasal 15,
- sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000.
- (2) Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c adalah Pajak Penghasilan yang dibayar sendiri dan dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan.

Pasal 7

- (1) Wajib Pajak yang diberikan penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) adalah Wajib Pajak orang pribadi atau Wajib Pajak badan yang memenuhi persyaratan:
- telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak sebelum tanggal 1 Januari 2008;
 - terhadap Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang dibetulkan belum diterbitkan surat ketetapan pajak;
 - terhadap Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang dibetulkan belum dilakukan pemeriksaan atau dalam hal sedang dilakukan pemeriksaan, Pemeriksa Pajak belum menyampaikan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan;
 - telah dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan, tetapi Pemeriksaan Bukti Permulaan tersebut tidak dilanjutkan dengan tindakan penyidikan karena tidak ditemukan adanya Bukti Permulaan tentang tindak pidana di bidang perpajakan;
 - tidak sedang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan, penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di pengadilan atas tindak pidana di bidang perpajakan;
 - menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Tahun Pajak 2006 dan sebelumnya paling lambat tanggal 31 Desember 2008; dan
 - melunasi seluruh pajak yang kurang dibayar yang timbul sebagai akibat dari penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada huruf c, sebelum Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan disampaikan.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak membetulkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang sedang dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yang juga meliputi jenis pajak lainnya, berlaku ketentuan sebagai berikut:
- pemeriksaan tersebut dihentikan kecuali untuk pemeriksaan terhadap Surat Pemberitahuan atas pajak lainnya yang menyatakan lebih bayar; atau
 - pemeriksaan tersebut tetap dilanjutkan berdasarkan pertimbangan Direktur Jenderal Pajak.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak membetulkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang tidak sedang dilakukan pemeriksaan, namun atas Surat Pemberitahuan jenis pajak lainnya untuk periode yang sama sedang dilakukan pemeriksaan, berlaku ketentuan sebagai berikut:
- pemeriksaan tersebut dihentikan kecuali untuk pemeriksaan terhadap Surat Pemberitahuan atas pajak lainnya yang menyatakan lebih bayar; atau
 - pemeriksaan tersebut tetap dilanjutkan berdasarkan pertimbangan Direktur Jenderal Pajak.
- (4) Dalam hal Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang dibetulkan menyatakan lebih bayar, pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan dianggap sebagai pencabutan atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang tercantum dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang dibetulkan.

Pasal 8

Data dan informasi yang tercantum dalam pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atau Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2), tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk menerbitkan surat ketetapan pajak atas pajak lainnya.

Pasal 9

- Terhadap pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang telah disampaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) tidak dilakukan pemeriksaan, kecuali terdapat data atau keterangan yang menyatakan bahwa pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tersebut tidak benar.
- Dalam hal terhadap pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang telah disampaikan dilakukan pemeriksaan karena memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan surat ketetapan pajak dan/atau Surat Tagihan Pajak atas seluruh kewajiban perpajakan.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian, pengadministrasian, serta penghapusan sanksi administrasi sehubungan dengan penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan dan/atau menyampaikan pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan, diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak.

Pasal 11

Pada saat Peraturan Menteri Keuangan Ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.03/2008 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi atas Keterlambatan Pelunasan Kekurangan pembayaran Pajak Sehubungan dengan penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan untuk Tahun Pajak 2007 dan Sebelumnya serta Pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan untuk Tahun Pajak Sebelum Tahun Pajak 2007, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12


Peraturan Menteri Keuangan Ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut terhitung sejak tanggal 1 Januari 2008.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri Keuangan Ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 29 April 2008
MENTERI KEUANGAN

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI



**PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR 27/PJ/2008**

TENTANG

TATA CARA PENYAMPAIAN, PENGADMINISTRASIAN, SERTA PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI SEHUBUNGAN DENGAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI UNTUK TAHUN PAJAK 2007 DAN SEBELUMNYA, DAN SEHUBUNGAN DENGAN PEMBETULAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI ATAU WAJIB PAJAK BADAN UNTUK TAHUN PAJAK SEBELUM TAHUN PAJAK 2007

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang :

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.03/2008 tentang Tata Cara Penyampaian atau Pembetulan Surat Pemberitahuan, dan Persyaratan Wajib Pajak yang Dapat Diberikan Penghapusan Sanksi Administrasi Dalam Rangka Penerapan Pasal 37A Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Tata Cara Penyampaian, Pengadministrasian, serta Penghapusan Sanksi Administrasi Sehubungan Dengan Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Untuk Tahun Pajak 2007 dan Sebelumnya, dan Sehubungan Dengan Pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atau Wajib Pajak Badan Untuk Tahun Pajak Sebelum Tahun Pajak 2007;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4797);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.03/2008 tentang Tata Cara Penyampaian atau Pembetulan Surat Pemberitahuan, dan Persyaratan Wajib Pajak yang Dapat Diberikan Penghapusan Sanksi Administrasi Dalam Rangka Penerapan Pasal 37A Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG TATA CARA PENYAMPAIAN, PENGADMINISTRASIAN, SERTA PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI SEHUBUNGAN DENGAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI UNTUK TAHUN PAJAK 2007 DAN SEBELUMNYA, DAN SEHUBUNGAN DENGAN PEMBETULAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI ATAU WAJIB PAJAK BADAN UNTUK TAHUN PAJAK SEBELUM TAHUN PAJAK 2007.

Pasal 1

- (1) Wajib Pajak orang pribadi yang secara sukarela mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak dalam tahun 2008 dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi untuk Tahun Pajak 2007 dan sebelumnya, diberikan penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas pajak yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Wajib Pajak yang sebelum tanggal 1 Januari 2008 telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan dalam tahun 2008 menyampaikan pembetulan :
 - a. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi sebelum Tahun Pajak 2007; atau

- b. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan sebelum Tahun Pajak 2007, yang mengakibatkan pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar, diberikan penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pelunasan kekurangan pembayaran pajak
- (3) Pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang diberikan penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pelunasan kekurangan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang disampaikan pertama kali dalam tahun 2008.

Pasal 2

- (1) Wajib Pajak yang sebelum tanggal 1 Januari 2008 telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan sampai dengan 31 Desember 2008 belum menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebelum Tahun Pajak 2007, dapat menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebelum Tahun Pajak 2007.
- (2) Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebelum Tahun Pajak 2007 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disampaikan dalam tahun 2008 diperlakukan sebagai pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebelum Tahun Pajak 2007 sebagaimana dimaksud dengan Pasal 1 ayat (2).

Pasal 3

Wajib Pajak yang menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) dan diberikan penghapusan sanksi administrasi adalah Wajib Pajak orang pribadi yang :

- secara sukarela mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak dalam tahun 2008;
- tidak sedang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan, Penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di pengadilan atas tindak pidana di bidang perpajakan;
- menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi Tahun Pajak 2007 dan sebelumnya terhitung sejak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif paling lambat tanggal 31 Maret 2009; dan
- melunasi seluruh pajak yang kurang dibayar yang timbul sebagai akibat dari penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi sebagaimana dimaksud pada huruf c, sebelum Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi disampaikan.

Pasal 4

- (1) Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) dilaksanakan dengan menggunakan formulir Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Tahun Pajak yang bersangkutan dan menuliskan "SPT berdasarkan Pasal 37A UU KUP" di bagian atas tengah SPT Induk dan setiap Lampirannya.
- (2) Kekurangan pembayaran pajak yang terutang dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilunasi dengan menggunakan Surat Setoran Pajak sebelum Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi tersebut disampaikan.
- (3) Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri dengan Surat Setoran Pajak Lembar 3 atas pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.

Pasal 5

- (1) Wajib Pajak yang membetulkan Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) dan diberikan penghapusan sanksi administrasi adalah Wajib Pajak Orang Pribadi atau Wajib Pajak badan yang memenuhi persyaratan :
- telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak sebelum tanggal 1 Januari 2008;
 - terhadap Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang dibetulkan belum diterbitkan surat ketetapan pajak;
 - terhadap Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang dibetulkan belum dilakukan pemeriksaan atau dalam hal sedang dilakukan pemeriksaan, Pemeriksaan Pajak belum

- d. menyampaikan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan;
 - e. telah dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan, tetapi Pemeriksaan bukti Permulaan tersebut tidak dilanjutkan dengan tindakan penyidikan karena tidak ditemukan adanya Bukti Permulaan tentang tindak pidana di bidang perpajakan;
 - f. tidak sedang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan, penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di pengadilan atas tindak pidana di bidang perpajakan;
 - g. menyampaikan pembetulan Surat pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2006 sebelumnya paling lambat tanggal 31 Desember 2008; dan
 - h. melunasi seluruh pajak yang kurang dibayar yang timbul sebagai akibat dari penyampaian pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada huruf f, sebelum pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan disampaikan.
- (2) Dalam hal Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang dibetulan menyatakan lebih bayar, pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan dianggap sebagai pencabutan atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang tercantum dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang dibetulan.

Pasal 6

- (1) Dalam hal pemeriksaan yang sedang dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c juga mencakup pemeriksaan terhadap Surat Pemberitahuan jenis pajak lainnya, dan Wajib Pajak membetulkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan, pemeriksaan terhadap seluruh jenis pajak dihentikan, kecuali pemeriksaan terhadap Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai yang menyatakan lebih bayar atau pemeriksaan terhadap Surat Pemberitahuan jenis pajak lainnya yang berdasarkan pertimbangan Direktur Jenderal Pajak tetap dilanjutkan.
- (2) Dalam hal tidak terdapat :
- a. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai yang menyatakan lebih bayar; atau
 - b. pemeriksaan terhadap Surat Pemberitahuan jenis pajak lainnya yang berdasarkan pertimbangan Direktur Jenderal Pajak tetap dilanjutkan.
- penghentian pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk seluruh jenis pajak dengan membuat Laporan Hasil Pemeriksaan Sumir dan memberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak.
- (3) Dalam hal terdapat :
- a. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak penghasilan Pasal 21 dan/atau Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai yang menyatakan lebih bayar; atau
 - b. pemeriksaan terhadap Surat Pemberitahuan jenis pajak lainnya yang berdasarkan pertimbangan Direktur Jenderal Pajak tetap dilanjutkan, penghentian pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan untuk pemeriksaan atas Surat Pemberitahuan yang tidak menyatakan lebih bayar atau pemeriksaan terhadap Surat Pemberitahuan jenis pajak lainnya yang berdasarkan pertimbangan Direktur Jenderal Pajak tidak dilanjutkan dengan membuat Laporan Hasil Pemeriksaan Sumir dan memberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak.

Pasal 7

Dalam hal Wajib Pajak membetulkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang tidak sedang dilakukan pemeriksaan namun atas Surat Pemberitahuan jenis pajak lainnya untuk periode yang sama sedang dilakukan pemeriksaan, pemeriksaan tersebut dihentikan dan diberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak, kecuali untuk :

- a. pemeriksaan terhadap Surat Pemberitahuan jenis pajak lainnya yang menyatakan lebih bayar; atau
- b. pemeriksaan terhadap Surat Pemberitahuan jenis pajak lainnya yang berdasarkan pertimbangan Direktur Jenderal Pajak tetap dilanjutkan.

Pasal 8

- (1) Pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) dilaksanakan dengan menggunakan formulir Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan untuk Tahun Pajak yang bersangkutan dan menuliskan "Pembetulan berdasarkan Pasal 37A UU KUP" atau "SPT berdasarkan Pasal 37A UU KUP" dibagian atas tengah SPT Induk dan setiap Lampirannya.
- (2) Kekurangan pembayaran pajak yang terutang sebagai akibat dari pembetulan Surat pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilunasi dengan menggunakan Surat Setoran Pajak sebelum pembetulan Surat pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tersebut

- disampaikan.
- (3) Pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri dengan Surat Setoran Pajak Lembar 3 atas pelunasan pembayaran pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
 - (4) Pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan ke Kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.

Pasal 9

- (1) Data dan/atau informasi yang tercantum dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk menerbitkan surat ketetapan pajak atas pajak lainnya.
- (2) Data dan/atau informasi yang tercantum dalam pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atau pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk menerbitkan surat ketetapan pajak atas pajak lainnya.

Pasal 10

Penghapusan sanksi administrasi berupa bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan tanpa menerbitkan Surat Tagihan Pajak.

Pasal 11

- (1) Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang pribadi untuk Tahun Pajak 2007 dan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) yang disampaikan setelah tanggal 31 Desember 2007 sampai dengan tanggal ditetapkannya Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini dapat diperlakukan sebagai Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan dalam rangka Pasal 37A Undang-undang KUP.
- (2) Pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan untuk Tahun Pajak 2006 dan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) yang disampaikan setelah tanggal 31 Desember 2007 sampai dengan tanggal ditetapkannya Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini dapat diperlakukan sebagai Pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan dalam rangka Pasal 37A Undang-undang KUP.

Pasal 12

- (1) Wajib Pajak yang memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak secara sukarela dalam tahun 2008 dan telah menyampaikan Surat pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2007 dan sebelumnya setelah tanggal 31 Desember 2007 sampai dengan tanggal ditetapkannya Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, dapat menyampaikan pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2007 dan sebelumnya dalam rangka Pasal 37A Undang-Undang KUP satu kali setelah tanggal ditetapkannya Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini sampai dengan tanggal 31 Desember 2008.
- (2) Wajib Pajak yang telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak sebelum tanggal 1 Januari 2008 dan telah menyampaikan Surat pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebelum Tahun Pajak 2007 setelah tanggal 31 Desember 2007 sampai dengan tanggal ditetapkannya Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, dapat menyampaikan pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebelum Tahun Pajak 2007 dalam rangka Pasal 37A Undang-Undang KUP satu kali setelah tanggal ditetapkannya Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini sampai dengan tanggal 31 Desember 2008.

Pasal 13

Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut terhitung sejak tanggal 1 Januari 2008.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

**PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR 30/PJ/2008**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR 27/PJ/2008
TATA CARA PENYAMPAIAN, PENGADMINISTRASIAN, SERTA PENGHAPUSAN SANKSI
ADMINISTRASI SEHUBUNGAN DENGAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN
TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI UNTUK TAHUN PAJAK
2007 DAN SEBELUMNYA, DAN SEHUBUNGAN DENGAN PEMBETULAN SURAT
PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI ATAU
WAJIB PAJAK BADAN UNTUK TAHUN PAJAK SEBELUM TAHUN PAJAK 2007**

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang :

bahwa dalam rangka memberikan kemudahan, kepastian hukum, dan meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak perlu mengubah Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 27/PJ/2008 tentang Tata Cara Penyampaian, Pengadministrasian, serta Penghapusan Sanksi Administrasi Sehubungan Dengan Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Untuk Tahun Pajak 2007 dan Sebelumnya dan Sehubungan Dengan Pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atau Wajib Pajak Badan Untuk Tahun Pajak Sebelum Tahun Pajak 2007, dengan menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 27/PJ/2008 tentang Tata Cara Penyampaian, Pengadministrasian, serta Penghapusan Sanksi Administrasi Sehubungan Dengan Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Untuk Tahun Pajak 2007 dan Sebelumnya dan Sehubungan Dengan Pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang pribadi atau Wajib Pajak Badan Untuk Tahun Pajak Sebelum Tahun Pajak 2007;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4797);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.03/2008 tentang Tata Cara Penyampaian atau Pembetulan Surat Pemberitahuan, dan Persyaratan Wajib Pajak yang Dapat Diberikan Penghapusan Sanksi Administrasi Dalam Rangka Penerapan Pasal 37A Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007;
4. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 27/PJ/2008 tentang Tata Cara Penyampaian, Pengadministrasian, serta Penghapusan Sanksi Administrasi Sehubungan Dengan Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Untuk Tahun Pajak 2007 dan Sebelumnya dan Sehubungan Dengan Pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atau Wajib Pajak Badan Untuk Tahun Pajak Sebelum Tahun Pajak 2007

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

**PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR 27/PJ/2008 TATA CARA PENYAMPAIAN, PENGADMINISTRASIAN, SERTA PENGHAPUSAN SANKSI
ADMINISTRASI SEHUBUNGAN DENGAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN
WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI UNTUK TAHUN PAJAK 2007 DAN SEBELUMNYA, DAN SEHUBUNGAN DENGAN
PEMBETULAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI ATAU
WAJIB PAJAK BADAN UNTUK TAHUN PAJAK SEBELUM TAHUN PAJAK 2007.**

Pasal I

2007 dan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) yang disampaikan setelah tanggal 31 Desember 2007 sampai dengan tanggal 30 Juni 2008, dapat diperlakukan sebagai Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan dalam rangka Pasal 37A Undang-Undang KUP.

- (2) Pembedulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan untuk Tahun Pajak 2006 dan/ atau Tahun Pajak sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) yang disampaikan setelah tanggal 31 Desember 2007 sampai dengan tanggal 30 Juni 2008, dapat diperlakukan sebagai Pembedulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan dalam rangka Pasal 37A Undang-Undang KUP."

4. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

" Pasal 12

- (1) Wajib Pajak Orang Pribadi yang memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak secara sukarela dalam tahun 2008 dan telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2007 dan sebelumnya setelah tanggal 31 Desember 2007 sampai dengan tanggal 30 Juni 2008, dapat menyampaikan pembedulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2007 dan sebelumnya dalam rangka Pasal 37A Undang-Undang KUP satu kali setelah tanggal ditetapkannya Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini sampai dengan tanggal 31 Desember 2008.
- (2) Wajib Pajak yang telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak sebelum tanggal 1 Januari 2008 dan telah menyampaikan Surat pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan atau pembedulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebelum tahun Pajak 2007 setelah tanggal 31 Desember 2007 sampai dengan tanggal 30 Juni 2008, dapat menyampaikan pembedulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebelum Tahun Pajak 2007 dalam rangka Pasal 37A Undang-Undang KUP satu kali setelah tanggal ditetapkannya Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini sampai dengan tanggal 31 Desember 2008."

Pasal II

Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut, terhitung sejak tanggal 1 Januari 2008.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 27 Juni 2008
DIREKTUR JENDERAL PAJAK

ttd.

DARMIN NASUTION
NIP 130605098

27 Juni 2008

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR SE - 33/PJ/2008

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN NPWP, PENERIMAAN DAN PENGOLAHAN SPT TAHUNAN PPh,
PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI, PENGHENTIAN PEMERIKSAAN, DAN
PENGADMINISTRASIAN LAPORAN TERKAIT DENGAN PELAKSANAAN PASAL 37A
UNDANG-UNDANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Sehubungan dengan penerbitan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.03/2008 tentang Tata Cara Penyampalan atau Pembetulan Surat Pemberitahuan, dan Persyaratan Wajib Pajak yang dapat diberikan Penghapusan Sanksi Administrasi dalam Rangka Penerapan Pasal 37A, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Beberapa Kali diubah Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 27/PJ/2008 tentang Tata Cara Penyampalan, Pengadministrasian, serta Penghapusan Sanksi Administrasi Sehubungan Dengan Penyampalan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Untuk Tahun Pajak 2007 dan Sebelumnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 30/PJ/2008 yang mengatur fasilitas penghapusan sanksi administrasi sebagai pelaksanaan Pasal 37A Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang selanjutnya disebut dengan fasilitas Sunset Policy, maka untuk kelancaran pelaksanaan kebijakan tersebut perlu ditegaskan hal-hal sebagai berikut :

- I. Tata Cara Pemberian NPWP Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi
 - A. Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
 1. Datang langsung ke KPP
 - a. Wajib Pajak menyampaikan formulir Permohonan Pendaftaran dan Perubahan Data Wajib Pajak yang telah diisi beserta lampirannya kepada Petugas TPT (TPT);
 - b. Petugas TPT mencetak Bukti Penerimaan Surat (BPS)/Lembar Pengawasan Arus Dokumen (LPAD). BPS dipisahkan untuk diserahkan kepada Wajib Pajak sedangkan LPAD digabungkan dengan berkas pendaftaran kemudian diteruskan kepada Pelaksana Seksi Pelayanan/Pelaksana Seksi Tata Usaha Perpajakan (TUP);
 - c. Pelaksanaan Seksi Pelayanan/Pelaksana Seksi TUP merekam berkas pendaftaran Wajib Pajak dan mencetak konsep Surat Keterangan Terdaftar (SKT) serta Kartu NPWP kemudian menyerahkannya kepada Kepala Seksi Pelayanan/Kepala Seksi TUP.
SKT diterbitkan dalam rangkap dua
 - * Lembar ke-1 : untuk Wajib Pajak
 - * Lembar ke-2 : untuk arsip Kantor Pelayanan Pajak
 - d. Kepala Seksi Pelayanan/Kepala Seksi TUP meneliti dan menandatangani SKT kemudian menyerahkannya kepada Pelaksana Seksi Pelayanan/Pelaksana Seksi TUP.
 - e. Pelaksana Seksi Pelayanan/Pelaksana Seksi TUP menerima dokumen yang telah ditandatangani, memberi nomor, memberi stempel kantor, memisahkan SKT untuk arsip dengan SKT dan kartu NPWP yang akan diserahkan kepada Wajib Pajak.
 - f. Pelaksana Seksi Pelayanan/Pelaksana Seksi TUP mengarsipkan dan menyerahkan SKT dan kartu NPWP kepada Wajib Pajak.
 - g. Jangka waktu penyelesaian pemberian NPWP paling lama 1 (satu) jam sejak permohonan diterima.
 - h. Kepala Seksi Pelayanan/Kepala Seksi TUP bertanggung jawab terhadap terpenuhinya jangka waktu pemberian NPWP dan pelaksanaan pelayanannya.
 2. e-Registration melalui Pojok Pajak/Mobil Pajak Keliling
Tata cara pelayanan pemberian NPWP melalui e-Registration Pojok Pajak/Mobil Pajak Keliling adalah sebagaimana diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-30/PJ/2006 tentang Tata Cara Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak Melalui Pojok Pajak.
 3. e-Registration melalui internet

Tata cara pemberian NPWP dengan e-Registration melalui Internet adalah sebagaimana diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-173/PJ/2004 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dengan Sistem e-Registration

- B. Selain tata cara sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf A, KPP agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
1. Persyaratan pemberian NPWP, yaitu :
 - a. Untuk Wajib Pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas :
 - 1) Bagi penduduk Indonesia: fotokopi Kartu Tanda Penduduk; atau
 - 2) Bagi orang asing: fotokopi paspor ditambah surat pernyataan tempat tinggal/domisili dari yang bersangkutan
 - b. Untuk Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas :
 - 1) Bagi penduduk Indonesia: fotokopi Kartu Tanda Penduduk; atau
 - 2) Bagi orang asing: fotokopi paspor ditambah surat pernyataan tempat tinggal/domisili dari yang bersangkutan; dan
 - 3) Surat pernyataan tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dari Wajib Pajak.
 2. Dalam hal persyaratan permohonan NPWP belum terpenuhi, permohonan Wajib Pajak dikembalikan untuk dilengkapi.
 3. Dalam hal Kepala Seksi Pelayanan/Kepala Seksi TUP tidak ada ditempat, SKT dapat dikirimkan kemudian, kartu NPWP diberikan.
 4. Termasuk dalam kriteria Wajib Pajak yang secara sukarela mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak dalam tahun 2008 adalah Wajib Pajak yang memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak berdasarkan hasil ekstensifikasi pada tahun 2008.

II. Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan SPT Tahunan PPh

A. Penerimaan SPT dalam rangka Sunset Policy:

1. Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahunan PPh terkait fasilitas Sunset Policy ke Kantor Pelayanan Pajak, baik secara langsung maupun melalui Pos/Ekspedisi.
2. Petugas TPT/Help Desk menerima dan meneliti SPT Tahunan PPh. Dalam hal SPT yang diterima tidak terdapat tanda berupa tulisan "SPT Berdasarkan Pasal 37A UU KUP", petugas TPT/Help Desk wajib memastikan apakah SPT tersebut disampaikan dalam rangka pemanfaatan fasilitas Sunset Policy.
3. Petugas TPT/Help Desk meneliti persyaratan dan kelengkapan SPT Tahunan PPh dengan menggunakan aplikasi yang tersedia dan memberi tanda (?) pada Check List Sunset Policy yang sesuai sebagaimana pada Lampiran I Surat Edaran Int, yaitu dengan memastikan bahwa :
 - a. SPT Tahunan PPh yang disampaikan memenuhi syarat kelengkapan SPT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;
 - b. Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) belum disampaikan kepada Wajib Pajak, dalam hal Wajib Pajak sedang dilakukan pemeriksaan.
 - c. Wajib Pajak tidak sedang dilakukan Pemeriksaan Bukti Pemulaan, Penyidikan, Penuntutan, atau pemeriksaan di pengadilan atas tindak pidana di bidang perpajakan.
 - d. SPT yang diterima merupakan SPT Tahunan PPh tahun pajak 2006 dan/atau tahun-tahun sebelumnya, dari Wajib Pajak yang telah terdaftar sebelum tahun 2008.
 - e. SPT yang diterima merupakan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi tahun pajak 2007 dan tahun-tahun sebelumnya dari Wajib Pajak orang pribadi yang terdaftar pada tahun 2008.
 - f. Dilampiri dengan SSP sebagai bukti pelunasan pajak.
4. Petugas TPT mengecek kelengkapan SPT Tahunan PPh sesuai Check List Sunset Policy dengan ketentuan :
 - a. Untuk SPT Tahunan PPh yang sudah lengkap, dilanjutkan dengan merekam data penerimaan SPT Tahunan PPh beserta kelengkapannya, menerbitkan BPS/LPAD, menyampaikan langsung atau mengirimkan BPS kepada Wajib Pajak menggabungkan LPAD dan Check List Sunset Policy dengan SPT Tahunan dan dokumen kelengkapannya.
 - b. Untuk SPT Tahunan PPh yang disampaikan langsung, namun tidak lengkap, tidak dapat diterima, sedangkan yang disampaikan melalui Pos/Ekspedisi dikembalikan kepada Wajib Pajak dengan disertai Surat Penolakan SPT Tahunan PPh.

5. Petugas TPT meneruskan SPT Tahunan PPh beserta Register Harian Penerimaan SPT Tahunan PPh ke Seksi Pengolahan Data dan Informasi.
 6. Account Representative/Pelaksana Seksi PPh Badan/Pelaksana Seksi PPh OP melakukan penelitian untuk meyakinkan bahwa SPT yang diterima sesuai dengan ketentuan Sunset Policy.
 7. Dalam hal SPT merupakan SPT Unbalance yang terdapat kesalahan matematis, Account Representative/Pelaksana Seksi PPh. Badan/Pelaksana Seksi PPh OP membuat Surat Himbauan (SOP Tata Cara Himbauan Perbaiki Surat Pemberitahuan) dan dalam hal Wajib Pajak membetulkan SPT Tahunan PPh berdasarkan himbauan ini, pembetulan tersebut tetap memperoleh fasilitas Sunset Policy
- B. Selain tata cara sebagaimana dimaksud dalam angka II huruf A, agar diperhatikan hal-hal sebagai berikut :
1. Kepala KPP memberikan pemahaman kebijakan Sunset Policy kepada seluruh pegawai di lingkungan KPP yang bersangkutan.
 2. Terhadap SPT Tahunan PPh atau pembetulan SPT Tahunan PPh yang diterima setelah tanggal 31 Desember 2007 sampai dengan tanggal 30 Juni 2008, dilakukan pengecekan ulang untuk mengetahui apakah penyampaian SPT atau pembetulan SPT tersebut dimaksudkan untuk memperoleh fasilitas Sunset Policy, dengan prosedur sebagai berikut :
 - a. Kepala Seksi terkait memerintahkan Account Representative/Pelaksana Seksi PPh OP meneliti ulang SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Kurang Bayar yang disampaikan setelah tanggal 31 Desember 2007 sampai dengan tanggal 30 Juni 2008 yang disampaikan oleh Wajib Pajak orang pribadi yang terdaftar dalam tahun 2008.
 - b. Kepala Seksi terkait memerintahkan Account Representative/Pelaksana Seksi PPh Badan/Pelaksana Seksi PPh OP meneliti ulang pembetulan SPT Tahunan PPh yang disampaikan setelah tanggal 31 Desember 2007 sampai dengan tanggal 30 Juni 2008 yang disampaikan oleh Wajib Pajak orang pribadi atau badan yang telah terdaftar sebelum tanggal 1 Januari 2008.
 - c. Account Representative/Pelaksana Seksi PPh Badan/Pelaksana Seksi PPh OP menghubungi Wajib Pajak untuk menindaklanjuti kekurangan persyaratan Sunset Policy.
 - d. Setelah mendapat konfirmasi dari Wajib Pajak yang bersangkutan, Account Representative/Pelaksana Seksi PPh Badan/Pelaksana Seksi PPh OP menuliskan "SPT berdasarkan Pasal 37A UU KUP" pada Formulir Induk beserta lampirannya terhadap SPT Tahunan PPh atau pembetulan SPT Tahunan PPh yang merupakan SPT yang memperoleh fasilitas Sunset Policy dan memberi tanda (v) pada Check List Sunset Policy yang sesuai.

III. Tata Cara Penghapusan Sanksi Administrasi

A. Penghapusan Sanksi Administrasi

Penghapusan sanksi administrasi dilakukan dengan tidak menerbitkan STP, melalui prosedur sebagai berikut :

1. Sistem menampilkan daftar Wajib Pajak yang menyampaikan SPT Tahunan PPh/ Pembetulan SPT Tahunan PPh dengan fasilitas Sunset Policy
 2. Account Representative/Pelaksana Seksi PPh Badan/Pelaksana Seksi PPh OP melakukan penghitungan sanksi yang dihapuskan.
 3. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi/Kepala Seksi PPh Badan/Kepala Seksi PPh OP meneliti kebenaran penghitungan penghapusan sanksi yang akan dicantumkan dalam surat ucapan terima kasih.
 4. Account Representative/Pelaksana Seksi PPh Badan/Pelaksana Seksi PPh OP tidak memproses penerbitan STP sanksi bunga atas penyampaian SPT Tahunan PPh/ Pembetulan SPT Tahunan PPh terhadap Wajib Pajak dalam daftar.
- B. Penerbitan surat ucapan terima kasih
1. Account Representative/Pelaksana Seksi PPh Badan/Pelaksana Seksi PPh OP menyalapkan konsep Surat Ucapan Terima Kasih kepada Wajib Pajak dengan mencantumkan besarnya setoran pajak dalam rangka sunset policy dan sanksi administrasi yang dihapuskan sesuai dengan Lampiran II Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini.
 2. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi/Kepala Seksi PPh Badan/Kepala Seksi PPh OP meneliti dan memaraf konsep Surat Ucapan Terima Kasih.
 3. Kepala Kantor Pelayanan Pajak meneliti dan menandatangani Surat Ucapan Terima Kasih.
 4. Surat Ucapan Terima Kasih ditatausahakan dan disampaikan kepada Wajib Pajak

- melalui Subbagian Umum (SOP Tata Cara Penyampaian Dokumen di KPP).
5. Surat Ucapan Terima Kasih dikirim paling lambat 1 (satu) minggu setelah SPT Tahunan PPh atau pembetulan SPT Tahunan PPh diterima, kecuali SPT Wajib Pajak sedang dalam pemeriksaan maka Surat Ucapan Terima Kasih dikirim paling lambat 1 (satu) bulan.

IV. Penghentian Pemeriksaan Sehubungan Dengan Pemanfaatan Sunset Policy

- A. Pemeriksaan terhadap SPT Wajib Pajak yang telah dibetulkan dalam rangka sunset policy dihentikan kecuali :
 1. Pajak yang terutang berdasarkan pembetulan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak orang pribadi/badan lebih rendah daripada pajak yang terutang berdasarkan temuan sementara pemeriksaan yang didukung dengan bukti yang cukup (bukan hasil analisis) dan disetujui oleh atasan Kepala Unit Pelaksana Pemeriksaan.
 2. Terdapat Indikasi tindak pidana di bidang perpajakan yang meliputi:
 - a. Wajib Pajak menolak untuk dilakukan pemeriksaan
 - b. menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
 - c. Wajib Pajak tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan di Indonesia, tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan, atau dokumen lain.
 - d. Wajib Pajak tidak menyimpan buku, catatan, atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau diselenggarakan secara program aplikasi on-line di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (11) Undang-Undang KUP.
 - e. Wajib Pajak tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut;
 - f. Wajib Pajak menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya; atau
 - g. Wajib pajak menerbitkan faktur pajak tetapi belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.
- B. Pengadministrasian Data Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP)
 1. Apabila dalam tahun 2008 tim Pemeriksa Pajak menyampaikan SPHP kepada Wajib Pajak yang terkait dengan pemeriksaan atas SPT Tahunan PPh, data SPHP tersebut harus disampaikan ke Seksi Pelayanan/Seksi TUP, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Dalam hal pemeriksaan dilaksanakan oleh KPP yang telah menerapkan sistem administrasi perpajakan modern, data SPHP disampaikan oleh Kepala Seksi Pemeriksaan kepada Kepala Seksi Pelayanan.
 - b. Dalam hal pemeriksaan dilaksanakan oleh KPP yang belum menerapkan sistem administrasi perpajakan modern, data SPHP disampaikan oleh Kepala Seksi PPh Badan/Kepala Seksi PPh Orang Pribadi kepada Kepala Seksi TUP.
 - c. Dalam hal pemeriksaan dilaksanakan oleh kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak, Kantor Wilayah DJP, atau Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan, data SPHP disampaikan oleh Kepala Kantor Pemeriksaan dan Penyidik Pajak, Kepala Kantor Wilayah DJP, atau Direktur Pemeriksaan dan Penagihan kepada Kepala KPP tempat Wajib Pajak terdaftar u.p. Kepala Seksi Pelayanan/Kepala Seksi TUP.
 - d. Penyampaian data SPHP ke Seksi Pelayanan/Seksi TUP harus dilakukan pada tanggal yang sama dengan tanggal penyampaian SPHP oleh tim Pemeriksa Pajak kepada Wajib Pajak.
 2. Data SPHP yang harus disampaikan kepada Kepala KPP u.p. Kepala Seksi Pelayanan/ Kepala Seksi TUP, meliputi data sebagai berikut :
 - a. Nomor Pokok Wajib Pajak yang diperiksa
 - b. Nama Wajib Pajak yang diperiksa
 - c. tahun pajak yang diperiksa
 - d. nomor SPHP; dan
 - e. tanggal penyampaian SPHP terkait dengan pemeriksaan atas SPT Tahunan PPh
 3. Penyampaian data SPHP sebagaimana dimaksud-pada angka 1 dan angka 2 dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. disampaikan dengan menggunakan Nota Dinas Kepala Seksi Pemeriksaan, Nota Dinas Kepala Seksi PPh Badan/Kepala Seksi PPh Orang Pribadi, atau Surat Kepala Unit Pelaksana Pemeriksaan yang difampiri dengan fotocopy SPHP.
 - b. Data SPHP harus disampaikan oleh tim Pemeriksa Pajak melalui faksimili dan/

atau surat elektronik (e-mail).

- C. Penanganan Data SPHP Yang Diterima Oleh Seksi Pelayanan/Seksi TUP
1. Kepala Seksi Pelayanan/Kepala Seksi TUP menerima dan mengadministrasikan data SPHP yang diterima dari Kepala Seksi Pemeriksaan, Kepala Seksi PPh Badan/Kepala Seksi PPh Orang Pribadi, Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak, Kepala Kantor Wilayah DJP, atau Direktur Pemeriksaan dan Penagihan.
 2. Pelaksana Seksi Pelayanan/Pelaksana Seksi TUP merekam data SPHP yang telah diadministrasikan ke dalam sistem yang terpasang.
- D. Tata Cara Penghentian Pemeriksaan
1. Kepala Seksi Pelayanan/Kepala Seksi TUP mengirimkan daftar Wajib Pajak yang menyampaikan SPT Tahunan PPh dalam rangka Sunset Policy kepada Kepala Seksi Pemeriksaan atau kepala Seksi PPh Badan/Kepala Seksi PPh Orang Pribadi/Kepala Seksi PPN dan PTLL/Kepala Seksi P2PPH untuk diteliti apakah terhadap SPT Wajib Pajak tersebut sedang dalam pemeriksaan.
 2. Dalam hal Wajib Pajak sedang dalam pemeriksaan, Kepala Seksi Pemeriksaan atau Kepala Seksi PPh Badan/Kepala Seksi PPh Orang Pribadi/Kepala Seksi PPN dan PTLL/Kepala Seksi P2PPH meminta fotokopi SPT Tahunan PPh dalam rangka sunset policy kepada Kepala Seksi Pelayanan/Kepala Seksi TUP.
 3. Dalam hal pemeriksaan dilaksanakan oleh KPP, penghentian pemeriksaan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Berdasarkan daftar pada angka 1, Kepala Seksi Pemeriksaan atau Kepala Seksi PPh Badan/Kepala Seksi PPh Orang Pribadi/Kepala Seksi PPN dan PTLL/Kepala Seksi P2PPH memerintahkan tim Pemeriksa Pajak untuk menganalisis dapat tidaknya pemeriksaan dihentikan dengan mendasarkan pada angka IV huruf A. Dalam hal pemeriksaan tidak dihentikan dikarenakan alasan pada angka IV huruf A angka 1, Kepala Kantor Pelayanan Pajak meminta persetujuan dari Kepala Kantor Wilayah atasannya.
 - b. Dalam hal pemeriksaan dihentikan, Kepala Seksi Pemeriksaan atau Kepala Seksi PPh Badan/Kepala Seksi PPh Orang Pribadi/Kepala Seksi PPN dan PTLL/Kepala Seksi P2PPH membuat konsep nota dinas usulan penghentian pemeriksaan kepada Kepala KPP.
 - c. Kepala KPP menandatangani dan menyampaikan nota dinas tentang penghentian pemeriksaan kepada Supervisor Pemeriksa Pajak
 - d. Berdasarkan nota dinas tentang penghentian pemeriksaan dari Kepala KPP, Tim Pemeriksa Pajak menghentikan pemeriksaan atas Wajib Pajak yang memperoleh fasilitas Sunset Policy dengan membuat Laporan Hasil Pemeriksaan berupa Laporan Penghentian Pemeriksaan Dalam Rangka Sunset Policy.
 - e. Tim Pemeriksa Pajak menguraikan progres pemeriksaan dalam Laporan Penghentian Pemeriksaan Dalam Rangka Sunset Policy serta menguraikan alasan penghentian pemeriksaan dalam Laporan Penghentian Pemeriksaan Dalam Rangka Sunset Policy.
 - f. Kepala KPP menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Wajib Pajak tentang Penghentian pemeriksaan dalam rangka Sunset Policy serta mengembalikan buku, catatan, dan dokumen yang dipinjam kepada Wajib Pajak paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal Laporan Penghentian Pemeriksaan Dalam rangka Sunset Policy.
 4. Dalam hal pemeriksaan dilaksanakan oleh kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak, Kantor Wilayah DJP, atau Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan, Penghentian pemeriksaan difaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Berdasarkan daftar sebagaimana dimaksud pada angka 1, Kepala Seksi Pemeriksaan atau Kepala Seksi PPh Badan/Kepala Seksi PPh Orang Pribadi/Kepala Seksi PPN dan PTLL/Kepala Seksi P2PPH membuat konsep surat Kepala KPP tentang pemberitahuan bahwa Wajib Pajak yang sedang diperiksa telah menyampaikan SPT Tahunan PPh dalam rangka Sunset Policy.
 - b. Kepala KPP menandatangani dan menyampaikan surat pemberitahuan bahwa Wajib Pajak yang sedang diperiksa telah menyampaikan SPT dalam rangka Sunset Policy kepada Kepala Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak, Kepala Kantor Wilayah DJP, atau Direktur Pemeriksaan dan Penagihan, dilampiri dengan fotokopi SPT tahunan PPh dalam rangka sunset policy, dengan terlebih dahulu mengirimkan surat tersebut (tanpa lampiran fotokopi SPT Tahunan PPh) dengan faksimili.
 - c. Berdasarkan surat pemberitahuan pada huruf b, Kepala Kantor Pemeriksaan dan penyidikan Pajak, Kepala kantor Wilayah DJP, atau Direktur Pemeriksaan

dan penagihan memerintahkan tim pemeriksa Pajak untuk menganalisis dapat tidaknya pemeriksaan dihentikan dengan mendasarkan pada angka IV huruf A. Dalam hal pemeriksaan tidak dihentikan dikarenakan alasan pada angka IV huruf A angka 1, Kepala Unit Pelaksana Pemeriksaan Pajak meminta persetujuan atasan langsungnya.

- d. Dalam hal pemeriksaan tidak dihentikan, Kepala Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak, Kepala Kantor Wilayah DJP, atau Direktur Pemeriksaan dan Penagihan menyampaikan pemberitahuan kepada Kepala KPP tempat Wajib Pajak terdaftar.
 - e. Dalam hal pemeriksaan dihentikan, Tim Pemeriksaan Pajak menguraikan alasan penghentian pemeriksaan dalam Laporan Penghentian Pemeriksaan Dalam Rangka Sunset policy, dan membuat konsep nota dinas usulan penghentian pemeriksaan kepada atasan langsung Tim Pemeriksa Pajak.
 - f. Kepala Kantor Pemeriksaan dan penyidikan Pajak, Kepala Kantor Wilayah DJP, atau Direktur Pemeriksaan dan Penagihan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis tentang penghentian pemeriksaan dalam rangka Sunset Policy, serta mengembalikan buku, catatan, dan dokumen kepada Wajib Pajak paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal Laporan Penghentian Pemeriksaan Dalam Rangka Sunset Policy, dengan tembusan kepada Kepala KPP tempat wajib pajak terdaftar dilampiri dengan 1 (satu) set Laporan Penghentian Pemeriksaan Dalam Rangka Sunset Policy.
5. Pemeriksaan yang telah dihentikan dengan prosedur sebagaimana dimaksud pada angka 3 dan angka 4, dapat diperiksa kembali atau ditindaklanjuti dengan pemeriksaan bukti permulaan apabila terdapat data atau informasi lain yang menunjukkan bahwa SPT Tahunan PPh yang disampaikan oleh Wajib Pajak dalam rangka pemanfaatan sunset policy ternyata tidak benar.
 6. Pemeriksaan atau Pemeriksaan Bukti Permulaan sebagaimana dimaksud pada angka 5 dilakukan setelah tanggal 31 Maret 2009.

V. Tata Cara Pelaporan Pelaksanaan Sunset Policy

A. Pengadministrasian Pelaporan Pelaksanaan Sunset Policy

Kepala Kantor Pelayanan Pajak melakukan monitoring atas pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebelum Tahun Pajak 2007 dari Wajib Pajak yang telah terdaftar sebelum tahun 2008 dan penyampalan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Tahun Pajak 2007 dan sebelumnya dari Wajib Pajak yang mendaftar secara sukarela pada tahun 2008, dengan menggunakan formulir sebagaimana dalam lampiran III-1, lampiran III-1.1, Lampiran III-2, dan lampiran III-2.1 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini, dengan tata cara sebagai berikut :

1. Kepala Seksi Pelayanan/Kepala Seksi TUP menugaskan kepada Pelaksana Seksi Pelayanan/Seksi TUP untuk menyiapkan Laporan Triwulanan.
2. Pelaksana Seksi Pelayanan/Pelaksana Seksi TUP menyiapkan konsep Laporan Triwulanan.
3. Kepala Seksi Pelayanan/Kepala Seksi TUP meneliti dan memaraf konsep Laporan triwulanan.
4. Kepala Kantor meneliti dan menandatangani Laporan Triwulanan.
5. Laporan Triwulanan disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah atasannya dengan tembusan kepada Direktur Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan melalui Subbagian Umum (SOP Tata Cara Penyampalan Dokumen di KPP).

B. Selain tata cara sebagaimana dimaksud dengan huruf A KPP/Kantor Wilayah memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Laporan Triwulanan disampaikan oleh Kantor Pelayanan Pajak kepada Kepala kantor Wilayah atasannya dengan tembusan kepada Direktur Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan dengan ketentuan
 - a. Periode Januari sampai dengan Juni 2008 agar dilaporkan paling lambat tanggal 31 Juli 2008;
 - b. Periode Juli sampai dengan September 2008 dilaporkan paling lambat tanggal 15 Oktober 2008;
 - c. Periode Oktober sampai dengan Desember 2008 dilaporkan paling lambat tanggal 15 Januari 2009;
 - d. Periode Januari sampai dengan Maret 2009 dilaporkan paling lambat 15 April 2009.
2. Laporan Pelaksanaan Sunset Policy dikompilasi secara regional oleh Kantor Wilayah.
3. Kantor Wilayah bertanggung jawab untuk melakukan monitoring pelaksanaan dan pelaporan pelaksanaan Sunset Policy oleh kantor Pelayanan Pajak diwilayahnya.
4. Laporan Pelaksanaan Sunset Policy dikompilasi secara nasional oleh Direktorat Potensi,

Kepatuhan dan Penerimaan.

5. Para Eselon II Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak sebagai supervisor Kantor Wilayah memantau pelaksanaan sunset policy ini di wilayah tugas masing-masing.

IV. Lain-lain

1. Dalam hal Wajib Pajak memiliki bukti pemotongan/bukti pemungutan Pajak Penghasilan sebelum mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak, Pajak Penghasilan yang telah dipotong tersebut dapat dikreditkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi sebagai kredit pajak atas penghasilan yang dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi tersebut.
2. Untuk mengetahui bahwa terhadap Wajib Pajak sedang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan, penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di pengadilan atas tindak pidana di bidang perpajakan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang menanganinya wajib mengirimkan informasi tersebut kepada Kepala Seksi Pelayanan atau Kepala Seksi Tata Usaha Perpajakan.

Dengan berakunya Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini, Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-31/PJ/2008 tentang Tata Cara Penghapusan Sanksi Administrasi atas Keterlambatan Pelunasan Kekurangan Pembayaran Pajak dan Pengadministrasian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sehubungan dengan Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan untuk Tahun Pajak 2007 dan Sebelumnya serta Pembetulan Surat Pemberitahuan untuk Tahun Pajak Sebelum Tahun Pajak 2008 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Demikian untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Juni 2008
Direktur Jenderal

ttd.

Darmin Nasution
NIP 130605098

Tembusan :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak;
2. Para Direktur dan Tenaga Pengkaji di lingkungan Kantor Pusat DJP;
3. Kepala Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan.

31 Juli 2008

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR SE - 34/PJ/2008

TENTANG

PENEGASAN PELAKSANAAN PASAL 37A UNDANG-UNDANG KETENTUAN UMUM DAN
TATA CARA PERPAJAKAN BESERTA KETENTUAN PELAKSANAANNYA

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Sehubungan dengan pelaksanaan Sunset Policy berdasarkan Pasal 37A Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang ketentuan pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.03/2008, dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 27/PJ/2008 sebagaimana telah diubah dengan peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 30/PJ/2008, serta Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-33/PJ/2008 tanggal 27 Juni 2008, maka untuk memudahkan pelaksanaan dan menciptakan keseragaman penafsiran atas ketentuan-ketentuan tersebut, perlu diberikan penegasan sebagai berikut :

I. Umum

Dalam rangka pelaksanaan Sunset Policy diberikan penegasan sebagai berikut :

1. Konsep dasar undang-undang perpajakan yang mengatur tentang Sunset Policy adalah sistem self assessment. Dalam sistem self assessment, Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, menyeter, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Sebagai konsekuensi pemberian kepercayaan tersebut, Wajib Pajak wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan berikut keterangan dan/atau dokumen yang harus dilampirkan, yang telah diisi secara benar, lengkap, dan jelas.
2. Sunset Policy memberi kesempatan kepada :
 - a. Wajib Pajak yang telah memiliki NPWP sebelum tanggal 1 Januari 2008 untuk membetulkan SPT Tahunan PPh untuk Tahun Pajak 2006 dan/atau Tahun-Tahun Pajak sebelumnya; dan
 - b. Wajib Pajak orang pribadi yang memperoleh NPWP secara sukarela dalam tahun 2008 untuk menyampaikan SPT Tahunan PPh untuk Tahun Pajak 2007 atau Tahun Pajak 2007 dan sebelumnya, untuk memperoleh fasilitas berupa penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pembayaran pajak atau bunga atas pajak yang tidak atau kurang dibayar.
3. Mengingat fasilitas Sunset Policy berdasarkan sistem self assessment, maka penentuan Tahun Pajak terkait dengan SPT Tahunan PPh yang disampaikan atau dibetulkan diserahkan kepada Wajib Pajak.
4. Ketentuan Sunset Policy berdasarkan Pasal 37A Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan bersifat khusus dan hanya berlaku untuk jangka waktu terbatas sehingga beberapa ketentuan umum yang diatur dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan tidak berlaku. Ketentuan umum yang tidak berlaku sehubungan dengan Sunset Policy seperti ketentuan yang terkait dengan :
 - a. pembatasan jangka waktu pembetulan SPT Tahunan PPh paling lama 2 (dua) tahun sejak berakhirnya Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak; dan
 - b. persyaratan belum dilakukan pemeriksaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Contoh 1 huruf h dan Contoh 5 huruf g dalam Lampiran I Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Ini.
5. Dalam pelaksanaan Sunset Policy, Wajib Pajak diberikan kepercayaan untuk mengungkapkan seluruh penghasilan termasuk harta dan kewajiban dalam SPT Tahunan PPh WP Badan atau WP Orang Pribadi. Data dan/atau Informasi yang telah diungkapkan dalam SPT Tahunan PPh WP Badan atau WP Orang Pribadi yang telah disampaikan atau dibetulkan oleh Wajib Pajak sehubungan dengan pelaksanaan Sunset Policy tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk melakukan pemeriksaan (lihat Contoh 2, Contoh 3, dan Contoh 4)

II. Wajib Pajak Lama

Bagi Wajib Pajak yang telah memiliki NPWP sebelum tanggal 1 Januari 2008 (Wajib Pajak Lama) yang memanfaatkan fasilitas Sunset Policy diberikan penegasan lebih lanjut sebagai berikut :

1. Wajib Pajak Lama yang menyampaikan SPT Tahunan PPh WP Badan atau WP Orang Pribadi

- untuk Tahun Pajak 2006 dan/atau Tahun-Tahun Pajak sebelumnya dalam kurun waktu mulai tanggal 1 Januari 2008 sampai dengan 31 Desember 2008 yang menyatakan kurang bayar, diberikan fasilitas Sunset Policy. (Lihat Contoh 1 huruf b dan huruf c)
2. Wajib Pajak Lama yang membetulkan SPT Tahunan PPh WP Badan atau WP Orang Pribadi untuk Tahun Pajak 2006 dan/atau Tahun-Tahun Pajak sebelumnya dalam kurun waktu mulai tanggal 1 Januari 2008 sampai dengan 30 Juni 2008 yang menyatakan kurang bayar, diberikan fasilitas Sunset Policy (Lihat Contoh 1 huruf b dan huruf d)
 3. Wajib Pajak Lama yang membetulkan SPT Tahunan PPh WP Badan atau WP Orang Pribadi untuk Tahun Pajak 2006 dan/atau Tahun-Tahun Pajak sebelumnya dalam kurun waktu mulai tanggal 1 Juli 2008 sampai dengan 31 Desember 2008 yang menyatakan kurang bayar, diberikan fasilitas Sunset Policy atas pembetulan yang pertama kali. Namun, apabila pembetulan SPT Tahunan PPh dilakukan terhadap SPT Tahunan PPh (SPT Lama) yang telah disampaikan dalam kurun waktu mulai tanggal 1 Juli 2008 sampai dengan 31 Desember 2008, pembetulan SPT Tahunan PPh tersebut tidak memperoleh fasilitas Sunset Policy. (Lihat Contoh 1 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, serta Contoh 3 dan Contoh 4)

III. Wajib Pajak Baru

Wajib Pajak orang pribadi yang memperoleh NPWP secara sukarela dalam tahun 2008 (Wajib Pajak Baru) yang memanfaatkan fasilitas Sunset Policy diberikan penegasan lebih lanjut sebagai berikut :

1. Wajib Pajak Baru yang menyampaikan SPT Tahunan PPh untuk Tahun Pajak 2007 atau Tahun Pajak 2007 dan sebelumnya dalam kurun waktu mulai tanggal 1 Januari 2008 sampai dengan 31 Maret 2009 diberikan fasilitas Sunset Policy. (Lihat Contoh 1 huruf e, huruf f, dan huruf g, serta Contoh 2)
2. Wajib Pajak Baru yang membetulkan SPT Tahunan PPh untuk Tahun Pajak 2007 atau Tahun Pajak 2007 dan sebelumnya dalam kurun waktu mulai tanggal 1 Januari 2008 sampai dengan 30 Juni 2008 diberikan fasilitas Sunset Policy. (Lihat Contoh 1 huruf g)
3. Wajib Pajak Baru yang membetulkan SPT Tahunan PPh untuk Tahun Pajak 2007 atau Tahun Pajak 2007 dan sebelumnya dalam kurun waktu mulai tanggal 1 Juli 2008 sampai dengan 31 Desember 2008, diberikan fasilitas Sunset Policy atas pembetulan yang pertama kali. Namun, apabila pembetulan SPT Tahunan PPh dilakukan terhadap SPT Tahunan PPh (SPT Lama) yang telah disampaikan dalam kurun waktu mulai tanggal 1 Juli 2008 sampai dengan 31 Desember 2008, Pembetulan SPT, Tahunan PPh tersebut tidak memperoleh fasilitas Sunset Policy. (Lihat Contoh 1 huruf e, huruf f, dan huruf g)

IV. Wajib Pajak Sedang Dilakukan Pemeriksaan

Bagi Wajib Pajak yang sedang dilakukan pemeriksaan yang memanfaatkan fasilitas Sunset Policy yang diberikan penegasan lebih lanjut sebagai berikut :

1. KPP lokasi yang melakukan pemeriksaan atas kewajiban perpajakan Wajib Pajak lokasi wajib memberitahukan ke KPP domisili dalam waktu paling lama tanggal 22 Agustus 2008 atau paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah SP3 diperlihatkan kepada Wajib Pajak.
2. Dalam hal Wajib Pajak yang diperiksa untuk seluruh jenis pajak (all taxes) membetulkan SPT Tahunan PPh WP Badan atau WP Orang Pribadi, dan SPT untuk jenis pajak lainnya tidak ada yang menyatakan lebih bayar, pemeriksaan untuk seluruh jenis pajak tersebut dihentikan, kecuali:
 - a. Jika Pajak Penghasilan WP Badan atau WP Orang Pribadi yang terutang berdasarkan temuan pemeriksaan yang didukung oleh bukti yang akurat/konkrit (bukan hasil ekuivalensi, pengujian arus piutang, pengujian arus utang, dsb). sampai dengan saat Wajib Pajak membetulkan SPT Tahunan PPh WP Badan atau WP Orang Pribadi lebih besar daripada Pajak Penghasilan yang terutang menurut pembetulan SPT Tahunan PPh WP Badan atau WP Orang Pribadi, maka pemeriksaan dilanjutkan setelah mendapat persetujuan dari atasan langsung Kepala Unit Pelaksana Pemeriksaan; atau
 - b. jika terdapat indikasi tindak pidana di bidang perpajakan, maka pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti dengan mengusulkan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Temuan pemeriksaan tersebut hanya menyangkut temuan pemeriksaan yang terkait dengan pemeriksaan atas SPT Tahunan PPh WP Badan atau WP Orang Pribadi. Dengan demikian, temuan pemeriksaan atas pemeriksaan untuk jenis pajak lainnya tidak dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk melanjutkan pemeriksaan. Usulan pemeriksaan bukti permulaan dilakukan dengan tetap memperhatikan kebijakan Pemeriksaan Bukti Permulaan. (Lihat contoh 5 huruf a, huruf b, dan huruf f)
3. Dalam hal SPT Tahunan PPh WP Badan atau WP Orang Pribadi sedang dilakukan pemeriksaan tetapi SPT untuk jenis pajak lainnya tidak diperiksa, dan Wajib Pajak memanfaatkan Sunset Policy, pemeriksaan tersebut dihentikan dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1.
4. Dalam hal SPT Tahunan PPh WP Badan atau WP Orang Pribadi tidak sedang dilakukan pemeriksaan tetapi SPT untuk jenis pajak lainnya sedang diperiksa, dan Wajib Pajak memanfaatkan Sunset Policy, pemeriksaan ditindaklanjuti sebagai berikut :

- a. Jika terdapat pemeriksaan atas SPT jenis pajak lainnya yang menyatakan lebih bayar (misalnya SPT Masa PPN lebih bayar), pemeriksaan atas SPT lebih bayar tersebut tetap dilanjutkan tanpa dikaitkan dengan pembetulan SPT Tahunan PPh WP Badan atau WP Orang Pribadi.
- b. Jika terdapat pemeriksaan atas SPT jenis pajak lainnya yang menyatakan tidak lebih bayar, pemeriksaan untuk jenis pajak lainnya tersebut dihentikan, kecuali :
 - 1) terdapat indikasi tindak pidana di bidang perpajakan, maka pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti dengan mengusulkan Pemeriksaan Bukti Permulaan; atau
 - 2) Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) terkait dengan pemeriksaan atas SPT jenis pajak lainnya telah disampaikan kepada Wajib Pajak, maka pemeriksaan tetap dilanjutkan sampai dengan penerbitan Laporan Hasil Pemeriksaan dan Nota Penghitungan.
 Usulan pemeriksaan bukti permulaan dilakukan dengan tetap memperhatikan kebijakan Pemeriksaan Bukti Permulaan. (Lihat Contoh 5 huruf c, huruf d, dan huruf e)

5. Terkait dengan prosedur penghentian pemeriksaan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) sebagaimana dimaksud dalam angka IV huruf D angka 3 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-33/PJ/2008 tanggal 27 Juni 2008, perlu ditegaskan kembali dan dibaca sebagai berikut :

- a. Berdasarkan daftar Wajib Pajak yang menyampaikan SPT Tahunan PPh atau pembetulan SPT Tahunan PPh dalam rangka Sunset Policy, Kepala Seksi Pemeriksaan atau Kepala Seksi PPh Badan/Kepala Seksi PPh Orang Pribadi/Kepala Seksi PPN dan FTL/Kepala Seksi P2PPH meminta Tim Pemeriksa Pajak untuk menentukan dapat tidaknya pemeriksaan dihentikan dengan mendasarkan pada kriteria sebagaimana dimaksud dalam angka IV huruf A Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-33/PJ/2008 tanggal 27 Juni 2008
- b. Dalam hal pemeriksaan dihentikan karena tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam angka IV huruf A Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-33/PJ/2008 tanggal 27 Juni 2008 :
 - 1) Tim Pemeriksa Pajak membuat konsep Laporan Penghentian Pemeriksaan Dalam Rangka Sunset Policy untuk mendapatkan persetujuan dari Kepala KPP dengan memperhatikan jangka waktu penyampaian Surat Ucapan Terima Kasih, yaitu paling lama 1 (satu) bulan.
 - 2) Tim Pemeriksa pajak menguraikan temuan pemeriksaan yang didukung oleh bukti yang akurat/konkrit sampai dengan saat Wajib Pajak membetulkan SPT Tahunan PPh WP Badan atau WP Orang Pribadi dalam Laporan Penghentian Pemeriksaan Dalam Rangka Sunset Policy serta menguraikan alasan penghentian pemeriksaan dalam laporan Penghentian Pemeriksaan Dalam Rangka Sunset Policy.
 - 3) Format Laporan Penghentian Pemeriksaan Dalam Rangka Sunset Policy menggunakan Laporan Hasil Pemeriksaan yang selama ini berlaku, sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-04/PJ.7/2002 (Serit Pemeriksaan 01-02) tanggal 16 Mei 2002, dengan menuliskan keterangan pada halaman judul berupa "(Laporan Penghentian Pemeriksaan Dalam Rangka Sunset Policy)". Laporan ini diadministrasikan sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan yang lain.
 - 4) Persetujuan oleh Kepala KPP dilakukan dengan menandatangani konsep Laporan Penghentian Pemeriksaan Dalam Rangka Sunset Policy. Mengingat persetujuan penghentian pemeriksaan telah dilakukan oleh Kepala KPP dengan menandatangani konsep laporan, maka nota dinas tentang penghentian pemeriksaan tidak diperlukan lagi.
 - 5) Tim Pemeriksa Pajak menyampaikan Laporan Penghentian Pemeriksaan Dalam Rangka Sunset Policy kepada Kepala Seksi Pemeriksaan/Kepala Seksi PPh Badan/Kepala Seksi PPh Orang Pribadi terkait.
 - 6) Berdasarkan Laporan Penghentian Pemeriksaan Dalam rangka Sunset Policy, Kepala Seksi Pemeriksaan menyampaikan Nota Dinas kepada Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi terkait untuk menginformasikan tentang penghentian pemeriksaan atas Wajib pajak yang memanfaatkan Sunset Policy.
 - 7) Kepala Seksi PPh Badan/Kepala Seksi PPh Orang Pribadi berdasarkan Laporan Penghentian Pemeriksaan Dalam Rangka Sunset Policy atau Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi berdasarkan Nota Dinas dari Kepala Seksi Pemeriksaan, membuat Surat Ucapan Terima Kasih dan Penghentian Pemeriksaan dengan format sebagaimana terdapat dalam Lampiran II Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini.
 - 8) Kepala KPP menandatangani dan menyampaikan Surat Ucapan Terima Kasih

- dan Penghentian Pemeriksaan kepada Wajib Pajak yang bersangkutan
- 9) Tim Pemeriksa Pajak mengembalikan buku, catatan, dan dokumen yang dipinjam kepada Wajib Pajak paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal Laporan Penghentian Pemeriksaan Dalam Rangka Sunset Policy.
- c. Dalam hal pemeriksaan dilanjutkan karena memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam angka IV huruf A angka 1 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-33/PJ/2008 tanggal 27 Juni 2008:
- 1) Tim Pemeriksa Pajak membuat nota dinas usulan untuk melanjutkan pemeriksaan kepada Kepala KPP dengan menjelaskan alasan dilanjutkannya pemeriksaan.
 - 2) Dalam hal usulan Tim Pemeriksa Pajak untuk melanjutkan pemeriksaan disetujui, Kepala KPP membuat dan mengirim surat usulan untuk melanjutkan pemeriksaan kepada Kepala Kantor Wilayah atasannya. Sebaliknya, dalam hal tidak disetujui, pemeriksaan dihentikan dengan prosedur sebagaimana dimaksud pada huruf b.
 - 3) Dalam hal usulan Kepala KPP untuk melanjutkan pemeriksaan disetujui, Kepala Kantor Wilayah membuat dan mengirim surat persetujuan untuk melanjutkan pemeriksaan kepada Kepala KPP. Dalam hal pemeriksaan disetujui untuk dilanjutkan, Kepala KPP tidak perlu mengirimkan Surat Ucapan Terima Kasih dan penghentian Pemeriksaan. Sebaliknya, dalam hal tidak disetujui, pemeriksaan dihentikan dengan prosedur sebagaimana dimaksud pada huruf b.
- d. Dalam hal pemeriksaan dilanjutkan karena memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam angka IV huruf A angka 2 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-33/PJ/2008 tanggal 27 Juni 2008 dengan memperhatikan kebijakan Pemeriksaan Bukti Permulaan :
- 1) Tim Pemeriksa Pajak membuat nota dinas usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan kepada Kepala KPP.
 - 2) Dalam hal usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan dari Tim Pemeriksa Pajak disetujui, Kepala KPP membuat dan mengirim surat usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan, kepada Kepala Kantor Wilayah atasannya. Sebaliknya, dalam hal tidak disetujui, pemeriksaan dihentikan dengan prosedur sebagaimana dimaksud pada huruf b atau dilanjutkan sepanjang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam angka IV huruf A angka 1 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-33/PJ/2008 tanggal 27 Juni 2008 dengan prosedur sebagaimana dimaksud pada huruf c.
 - 3) Dalam hal usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan dari Kepala KPP disetujui, Kepala Kantor Wilayah memerintahkan agar pemeriksaan oleh KPP dihentikan dan selanjutnya menerbitkan Instruksi Pemeriksaan Bukti Permulaan dengan memperhatikan kebijakan Pemeriksaan Bukti Permulaan. Sebaliknya, dalam hal tidak disetujui, pemeriksaan dihentikan dengan prosedur sebagaimana dimaksud pada huruf b atau dilanjutkan sepanjang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam angka IV huruf A angka 1 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-33/PJ/2008 tanggal 27 Juni 2008 dengan prosedur sebagaimana dimaksud pada huruf c.
6. Terkait dengan prosedur penghentian pemeriksaan pada Kantor Pemeriksa dan Penyidik Pajak, Kantor Wilayah, atau Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam angka IV huruf D angka 4 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-33/PJ/2008 tanggal 27 Juni 2008, perlu ditegaskan kembali dan dibaca sebagai berikut :
- a. Berdasarkan daftar Wajib Pajak yang menyampaikan SPT Tahunan PPh atau Pembetulan SPT Tahunan PPh dalam rangka Sunset Policy, Kepala Seksi Pemeriksaan atau Kepala Seksi PPh Badan/Kepala Seksi PPh Orang Pribadi membuat surat mengenai daftar Wajib Pajak yang sedang diperiksa dan menyampaikan SPT Tahunan PPh atau pembetulan SPT Tahunan PPh dalam rangka Sunset Policy.
 - b. Kepala KPP menandatangani dan menyampaikan surat mengenai daftar Wajib Pajak yang sedang diperiksa dan menyampaikan SPT Tahunan PPh atau pembetulan SPT Tahunan PPh dalam rangka Sunset Policy kepada Kepala Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak, Kepala Kantor Wilayah, atau Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan, yang dilampiri dengan fotokopi SPT Tahunan PPh dalam rangka Sunset Policy, dengan terlebih dahulu mengirimkan surat tersebut (tanpa lampiran fotokopi SPT Tahunan PPh) melalui faksimile.
 - c. Berdasarkan daftar Wajib Pajak yang menyampaikan SPT Tahunan PPh atau pembetulan SPT Tahunan PPh dalam rangka Sunset Policy, Kepala Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak, Kepala Kantor Wilayah, atau Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan memerintahkan Tim Pemeriksa Pajak untuk menentukan dapat tidaknya pemeriksaan dihentikan dengan mendasarkan pada kriteria sebagaimana dimaksud dalam angka IV huruf A Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-33/PJ/2008

tanggal 27 Juni 2008.

- d. Dalam hal pemeriksaan dihentikan karena tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam angka IV huruf A Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-33/PJ/2008 tanggal 27 Juni 2008 :
- 1) Tim Pemeriksa Pajak membuat konsep Laporan Penghentian Pemeriksaan Dalam Rangka Sunset Policy untuk mendapatkan persetujuan dari Kepala Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak, Kepala Kantor Wilayah, atau Direktur Pemeriksaan dan Penagihan dengan memperhatikan jangka waktu penyampaian Surat Ucapan Terima Kasih, yaitu paling lama 1 (satu) bulan.
 - 2) Tim Pemeriksa Pajak menguraikan temuan pemeriksaan yang didukung oleh bukti yang akurat/konkrit sampai dengan saat Wajib Pajak membetulkan SPT Tahunan PPh WP Badan atau WP Orang Pribadi dalam Laporan Penghentian Pemeriksaan Dalam Rangka Sunset Policy serta menguraikan alasan penghentian pemeriksaan dalam Laporan Penghentian Pemeriksaan Dalam Rangka Sunset Policy.
 - 3) Format Laporan Penghentian Dalam Rangka Sunset Policy menggunakan Laporan Hasil Pemeriksaan yang selama ini berlaku, sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-04/PJ.7/2002 (Seri Pemeriksaan 01-02) tanggal 16 Mei 2002, dengan menuliskan keterangan pada halaman judul berupa "(Laporan Penghentian Pemeriksaan Dalam Rangka Sunset Policy)". Laporan ini diadministrasikan sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan yang lain.
 - 4) Persetujuan oleh Kepala Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak, Kepala Kantor Wilayah, atau Direktur Pemeriksaan dan Penagihan dilakukan dengan menandatangani konsep Laporan Penghentian Pemeriksaan Dalam Rangka Sunset Policy. Mengingat persetujuan penghentian pemeriksaan telah dilakukan oleh Kepala Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak, Kepala Kantor Wilayah, atau Direktur Pemeriksaan dan Penagihan dengan menandatangani konsep Laporan, maka nota dinas tentang penghentian pemeriksaan tidak diperlukan lagi.
 - 5) Kepala Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak, Kepala Kantor Wilayah, atau Direktur Pemeriksaan dan Penagihan menyampaikan Laporan Penghentian Pemeriksaan Dalam Rangka Sunset Policy kepada Kepala KPP tempat Wajib Pajak terdaftar.
 - 6) Berdasarkan Laporan Penghentian Pemeriksaan Dalam Rangka Sunset Policy, Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi/Kepala Seksi PPh Badan/Kepala Seksi PPh Orang Pribadi terkait membuat Surat Ucapan Terima Kasih dan Penghentian Pemeriksaan.
 - 7) Kepala KPP menandatangani dan menyampaikan Surat Ucapan Terima Kasih dan Penghentian Pemeriksaan kepada Wajib Pajak yang bersangkutan.
 - 8) Tim Pemeriksa Pajak mengembalikan buku, catatan, dan dokumen yang dipinjam kepada Wajib Pajak paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal Laporan Penghentian Pemeriksaan Dalam Rangka Sunset Policy.
- e. Dalam hal pemeriksaan dilanjutkan karena memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam angka IV huruf A angka 1 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-33/PJ/2008 tanggal 27 Juni 2008 :
- 1) Tim Pemeriksa Pajak membuat nota dinas usulan untuk melanjutkan pemeriksaan kepada Kepala Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak, Kepala Kantor Wilayah, atau Direktur Pemeriksaan dan Penagihan dengan menjelaskan alasan dilanjutkannya pemeriksaan.
 - 2) Dalam hal usulan Tim Pemeriksa Pajak untuk melanjutkan pemeriksaan disetujui, Kepala Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak, Kepala Kantor Wilayah, atau Direktur Pemeriksaan dan Penagihan, membuat dan mengirim surat usulan untuk melanjutkan pemeriksaan kepada atasan langsungnya. Sebaliknya, dalam hal tidak disetujui, pemeriksaan dihentikan dengan prosedur sebagaimana dimaksud pada huruf d.
 - 3) Dalam hal usulan Kepala Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak, Kepala Kantor Wilayah, atau Direktur Pemeriksaan dan Penagihan disetujui oleh atasan langsung, atasan langsung membuat dan mengirim surat persetujuan untuk melanjutkan pemeriksaan kepada Kepala Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak, Kepala Kantor Wilayah, atau Direktur Pemeriksaan dan Penagihan yang ditembuskan kepada Kepala KPP tempat Wajib Pajak terdaftar. Dalam hal pemeriksaan disetujui untuk dilanjutkan, Kepala KPP tidak perlu mengirimkan Surat Ucapan Terima kasih dan Penghentian Pemeriksaan. Sebaliknya, dalam hal tidak disetujui, pemeriksaan dihentikan dengan prosedur sebagaimana dimaksud pada huruf d.

- f. Dalam hal pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak dilanjutkan karena memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam angka IV huruf A angka 2 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-33/PJ/2008 tanggal 27 Juni 2008, dengan memperhatikan kebijakan Pemeriksaan Bukti Permulaan, proses pengusulan Pemeriksaan Bukti Permulaan dilaksanakan dengan prosedur sebagai berikut :
- 1) Tim Pemeriksa Pajak membuat nota dinas usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan kepada Kepala Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak.
 - 2) Dalam hal usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan dari Tim Pemeriksa Pajak disetujui, Kepala Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak membuat dan mengirim surat usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan kepada Kepala Kantor Wilayah atasannya. Sebaliknya, dalam hal tidak disetujui, pemeriksaan dihentikan dengan prosedur sebagaimana dimaksud pada huruf d atau pemeriksaan dilanjutkan sepanjang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam angka IV huruf A angka 1 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-33/PJ/2008 tanggal 27 Juni 2008 dengan prosedur sebagaimana dimaksud pada huruf e.
 - 3) Dalam hal usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan dari Kepala Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak disetujui, Kepala Kantor Wilayah memerintahkan agar pemeriksaan oleh Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak dihentikan dan selanjutnya menerbitkan Instruksi Pemeriksaan Bukti Permulaan dengan memperhatikan kebijakan Pemeriksaan Bukti Permulaan. Sebaliknya, dalam hal tidak disetujui, pemeriksaan dihentikan dengan prosedur sebagaimana dimaksud pada huruf d atau pemeriksaan dilanjutkan sepanjang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam angka IV huruf A angka 1 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-33/PJ/2008 tanggal 27 Juni 2008 dengan prosedur sebagaimana dimaksud pada huruf e.
- g. Dalam hal pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Kantor Wilayah dilanjutkan karena memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam angka IV huruf A angka 2 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-33/PJ/2008 tanggal 27 Juni 2008, dengan memperhatikan kebijakan Pemeriksaan Bukti Permulaan, proses pengusulan Pemeriksaan Bukti Permulaan dilaksanakan dengan prosedur sebagai berikut :
- 1) Tim Pemeriksa Pajak membuat nota dinas usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan kepada Kepala Kantor Wilayah.
 - 2) Dalam hal usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan dari Tim Pemeriksa Pajak disetujui, Kepala Kantor Wilayah membuat dan mengirim surat usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan kepada Direktur Intelijen dan Penyidikan. Sebaliknya, dalam hal tidak disetujui, pemeriksaan dihentikan dengan prosedur sebagaimana dimaksud pada huruf d atau pemeriksaan dilanjutkan sepanjang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam angka IV huruf A angka 1 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-33/PJ/2008 tanggal 27 Juni 2008 dengan prosedur sebagaimana dimaksud pada huruf e.
 - 3) Dalam hal usulan Pemeriksaan Bukti permulaan dari Kepala Kantor Wilayah disetujui, Direktur Intelijen dan Penyidikan menerbitkan Instruksi Pemeriksaan Bukti Permulaan dengan memperhatikan kebijakan Pemeriksaan Bukti Permulaan dan Pemeriksaan oleh Kepala Kantor Wilayah dihentikan. Sebaliknya, dalam hal tidak disetujui, pemeriksaan dihentikan dengan prosedur sebagaimana dimaksud pada huruf d atau pemeriksaan dilanjutkan sepanjang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam angka IV huruf A angka 1 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-33/PJ/2008 tanggal 27 Juni 2008 dengan prosedur sebagaimana dimaksud pada huruf e.
- h. Dalam hal pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan dilanjutkan karena memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam angka IV huruf A angka 2 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-33/PJ/2008 tanggal 27 Juni 2008, dengan memperhatikan kebijakan Pemeriksaan Bukti Permulaan, proses pengusulan Pemeriksaan Bukti Permulaan dilaksanakan dengan prosedur sebagai berikut :
- 1) Tim Pemeriksa Pajak membuat nota dinas usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan kepada Direktur Pemeriksaan dan Penagihan.
 - 2) Dalam hal usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan dari Tim Pemeriksa Pajak disetujui, Direktur Pemeriksaan dan Penagihan membuat dan mengirim nota dinas usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan kepada Direktur Jenderal Pajak dengan tembusan kepada Direktur Intelijen dan Penyidikan. Sebaliknya, dalam hal tidak disetujui, pemeriksaan dihentikan dengan prosedur sebagaimana dimaksud pada huruf d atau pemeriksaan dilanjutkan sepanjang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam angka IV huruf A angka 1 Surat Edaran

Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-33/PJ/2008 tanggal 27 Juni 2008 dengan prosedur sebagaimana dimaksud pada huruf e.

- 3) Dalam hal usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan dari Direktur Pemeriksaan dan Penagihan disetujui, Direktur Jenderal Pajak memerintahkan agar pemeriksaan oleh Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan dihentikan dan selanjutnya menerbitkan Instruksi Pemeriksaan Bukti Permulaan kepada Direktur Intelijen dan Penyidikan. Sebaliknya, dalam hal tidak disetujui, pemeriksaan dihentikan dengan prosedur sebagaimana dimaksud pada huruf d atau pemeriksaan dilanjutkan sepanjang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam angka IV huruf A angka 1 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-33/PJ/2008 tanggal 27 Juni 2008 dengan prosedur sebagaimana dimaksud pada huruf e.

7. Terkait dengan prosedur penghentian pemeriksaan pada Kantor Pelayanan Pajak lokasi, perlu ditegaskan sebagai berikut :

- a. Berdasarkan daftar Wajib Pajak yang menyampaikan SPT Tahunan PPh atau pembetulan SPT Tahunan PPh dalam rangka Sunset Policy, Kepala Seksi Pemeriksaan atau Kepala Seksi PPh Badan/Kepala Seksi PPh Orang Pribadi pada KPP domisili membuat surat mengenai daftar Wajib Pajak yang sedang diperiksa KPP lokasi dan memanfaatkan fasilitas Sunset Policy.
- b. Kepala KPP domisili menandatangani dan menyampaikan surat mengenai daftar Wajib Pajak yang sedang diperiksa KPP lokasi dan memanfaatkan fasilitas Sunset Policy kepada Kepala KPP lokasi, yang dilampiri dengan fotokopi SPT Tahunan PPh dalam rangka Sunset Policy, dengan terlebih dahulu mengirimkan surat tersebut (tanpa lampiran fotokopi SPT Tahunan PPh) melalui faksimile.
- c. Berdasarkan daftar Wajib Pajak yang memanfaatkan fasilitas Sunset Policy dari KPP domisili, Kepala KPP lokasi memerintahkan Tim Pemeriksa Pajak untuk menentukan dapat tidaknya pemeriksaan dihentikan dengan mendasar pada kriteria sebagaimana dimaksud dalam angka IV huruf A angka 2 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-33/PJ/2008 tanggal 27 Juni 2008.
- d. Dalam hal pemeriksaan dihentikan karena tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam angka IV huruf A angka 2 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-33/PJ/2008 tanggal 27 Juni 2008:

- 1) Tim Pemeriksa Pajak KPP lokasi membuat konsep Laporan Penghentian Pemeriksaan Dalam Rangka Sunset Policy untuk mendapatkan persetujuan dari Kepala KPP lokasi dengan memperhatikan jangka waktu penyampaian Surat Ucapan Terima Kasih, yaitu paling lama 1 (satu) bulan.
- 2) Tim Pemeriksa Pajak KPP Lokasi menguraikan temuan pemeriksaan yang didukung oleh bukti yang akurat/konkrit sampai dengan saat Wajib Pajak membentulkan SPT Tahunan PPh WP Badan atau WP Orang Pribadi dalam Laporan Penghentian Pemeriksaan Dalam Rangka Sunset Policy serta menguraikan alasan penghentian pemeriksaan dalam Laporan Penghentian Pemeriksaan Dalam Rangka Sunset Policy.
- 3) Format Laporan Penghentian Pemeriksaan Dalam Rangka Sunset Policy menggunakan Laporan Hasil Pemeriksaan yang selama ini berlaku, sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-04/PJ.7/2002 (Serit Pemeriksaan 01-02) tanggal 16 Mei 2002, dengan memuliskan keterangan pada halaman judul berupa "(Laporan Penghentian Pemeriksaan Dalam Rangka Sunset Policy)". Laporan ini diadministrasikan sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan yang lain.
- 4) Persetujuan oleh Kepala KPP lokasi dilakukan dengan menandatangani konsep Laporan Penghentian Pemeriksaan Dalam Rangka Sunset Policy. Mengingat persetujuan penghentian pemeriksaan telah dilakukan oleh Kepala KPP lokasi dengan menandatangani konsep laporan, maka nota dinas tentang penghentian pemeriksaan tidak diperlukan lagi.
- 5) Kepala KPP lokasi menyampaikan copy Laporan Penghentian Pemeriksaan Dalam Rangka Sunset Policy kepada Kepala KPP domisili, dengan terlebih dahulu mengirimkan surat pengantar tentang penghentian pemeriksaan tersebut melalui faksimile.
- 6) Berdasarkan surat pengantar tentang penghentian pemeriksaan, Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi/Kepala Seksi PPh Badan/Kepala Seksi PPh Orang Pribadi terkait pada KPP domisili membuat Surat Ucapan Terima Kasih dan Penghentian Pemeriksaan.
- 7) Kepala KPP domisili menandatangani dan menyampaikan Surat Ucapan Terima Kasih dan Penghentian Pemeriksaan kepada Wajib Pajak yang bersangkutan.
- 8) Tim Pemeriksa Pajak KPP lokasi mengembalikan buku, catatan, dan dokumen yang dipinjam kepada Wajib Pajak paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal Laporan Penghentian Pemeriksaan Dalam Rangka Sunset Policy.

- e. Dalam hal pemeriksaan yang dilaksanakan oleh KPP lokasi dilanjutkan karena memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam angka IV huruf A angka 2 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-33/PJ/2008 tanggal 27 Juni 2008, dengan memperhatikan kebijakan Pemeriksaan Bukti Permulaan, proses pengusulan Pemeriksaan Bukti Permulaan dilaksanakan dengan prosedur sebagai berikut :
- 1) Tim Pemeriksaan Pajak KPP lokasi membuat nota dinas usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan kepada Kepala KPP lokasi
 - 2) Dalam hal usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan dari Tim Pemeriksa Pajak disetujui, Kepala KPP lokasi membuat dan mengirim surat usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan kepada Kepala Kantor Wilayah atasannya. Sebaliknya, dalam hal tidak disetujui, pemeriksaan dihentikan dengan prosedur sebagaimana dimaksud pada huruf d.
 - 3) Dalam hal usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan dari Kepala KPP lokasi disetujui, Kepala Kantor Wilayah memerintahkan agar pemeriksaan oleh KPP lokasi dihentikan dan selanjutnya menerbitkan Instruksi Pemeriksaan Bukti Permulaan dengan memperhatikan kebijakan Pemeriksaan Bukti Permulaan. Sebaliknya, dalam hal tidak disetujui, pemeriksaan dihentikan dengan prosedur sebagaimana dimaksud pada huruf d.
- f. Dalam hal pemeriksaan yang dilaksanakan oleh KPP lokasi dilanjutkan karena memenuhi kriteria SPT yang diperiksa menyatakan lebih bayar, kepala KPP lokasi memberitahukan hal tersebut kepada Kepala KPP domisili dengan memperhatikan jangka waktu penyampaian Surat Ucapan Terima Kasih, yaitu paling lama 1 (satu) bulan.

V. Lain-lain

1. Terkait dengan Lembar Penelitian (check list) Sunset Policy sebagaimana terdapat dalam Lampiran 1 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-33/PJ/2008 tanggal 27 Juni 2008 ditegaskan kembali bahwa :
 - a. Lembar Penelitian (check list) Sunset Policy tersebut hanya digunakan sebagai media untuk meneliti persyaratan formal terkait dengan penyampaian atau pembetulan SPT Tahunan PPh dalam rangka Sunset Policy. Formulir tersebut tidak untuk digunakan sebagai media untuk meneliti kebenaran material atas Isi SPT Tahunan PPh dalam rangka Sunset Policy.
 - b. Pengisian lembar penelitian (check list) Sunset Policy pada bagian "Jenis SPT" diatur sebagai berikut :
 - 1) Isian "Bukan Kurang bayar" diisi apabila SPT menyatakan nihil atau lebih bayar.
 - 2) Isian "Kurang Bayar" diisi apabila SPT dilampiri dengan Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Pasal 29, PPh Pasal 4 ayat (2), dan/atau PPh Pasal 15 yang dibayar sendiri.
 - 3) Isian "Nilai Sesuai" pada sub bagian isian "Kurang Bayar" diisi apabila jumlah pajak yang kurang dibayar (PPh Pasal 29, PPh Pasal 4 ayat (2), dan/atau PPh Pasal 15) menurut SPT Tahunan PPh sama dengan jumlah pajak yang tercantum dalam SSP yang dilampirkan.
 - 4) Isian "Nilai Tidak Sesuai" pada sub bagian isian "Kurang Bayar" diisi apabila jumlah pajak yang kurang dibayar (PPh Pasal 29, PPh Pasal 4 ayat (2), dan/atau PPh Pasal 15) menurut SPT Tahunan PPh tidak sama dengan jumlah pajak yang tercantum dalam SSP yang dilampirkan.
2. Dalam hal terhadap Wajib Pajak telah diterbitkan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP), jumlah kelebihan pajak yang telah dikembalikan berdasarkan SKPPKP diperhitungkan sebagai pengurang kredit pajak yang dicantumkan pada PPh yang dipotong/dipungut pihak lain dan/atau PPh Pasal 25 bulanan dalam pembetulan SPT Tahunan PPh yang disampaikan dalam rangka Sunset Policy, dengan melampirkan penghitungan kredit pajak tersendiri.
3. Kepala Kantor Pelayanan Pajak harus menyediakan formulir SPT Tahunan PPh dalam rangka Sunset Policy dengan cara mengunduh softcopy SPT Tahunan PPh Tahun Tahun Pajak 2007 dan sebelumnya dari homepage DJP dengan alamat <http://www.pajak.go.id> atau meminta ke Direktorat P2Humas melalui e-mail untuk memperoleh softcopy SPT Tahunan PPh Tahun Tahun Pajak 2007 dan sebelumnya.
4. Dalam hal pemeriksaan dilanjutkan dan diterbitkan surat ketetapan pajak, jumlah pajak yang telah dibayar dalam SPT Tahunan PPh WP Badan atau WP Orang Pribadi diperhitungkan sebagai kredit pajak.

Demikian untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.


Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 31 Juli 2008
Direktur Jenderal,

ttd.

Darmin Nasution
NIP. 130605098

Tembusan :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak;
2. Para Direktur dan Tenaga Pengkaji di Lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak;
3. Kepala Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan.



02 Desember 2008

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR SE – 67/PJ/2008

TENTANG

PEMANFAATAN DATA ATAU KETERANGAN YANG BERKAITAN DENGAN SPT
TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN YANG DISAMPAIKAN WAJIB PAJAK DALAM RANGKA
PELAKSANAAN PASAL 37A UNDANG-UNDANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA
PERPAJAKAN BESERTA KETENTUAN PELAKSANAANNYA

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Sehubungan dengan pelaksanaan Sunset Policy berdasarkan Pasal 37A Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang ketentuan pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.03/2008, Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 27/PJ/2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 30/PJ/2008, Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-33/PJ/2008 tanggal 27 Juni 2008 serta Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor 34/PJ/2008 tanggal 27 Juni 2008 maka untuk memberi kepastian hukum terhadap Wajib Pajak yang telah menyampaikan atau membetulkan SPT Tahunan dalam rangka Sunset Policy dengan ini perlu diberikan penegasan mengenai prosedur usulan pemeriksaan terhadap SPT Wajib Pajak yang disampaikan dalam rangka Sunset Policy sebagai berikut :

I. Umum

1. SPT Tahunan PPh yang disampaikan dalam rangka Sunset Policy tidak dilakukan pemeriksaan kecuali terdapat data atau keterangan, selain data atau keterangan yang terdapat dalam SPT Tahunan PPh, yang menunjukkan bahwa SPT Tahunan PPh dalam rangka Sunset Policy tersebut tidak benar. Oleh karena itu, data dan/atau informasi dalam SPT Tahunan PPh dalam rangka Sunset Policy tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk melakukan pemeriksaan terhadap SPT Wajib Pajak yang bersangkutan.
2. Data atau keterangan yang dapat ditindaklanjuti adalah data atau keterangan (bukan dari hasil analisis) yang berkaitan dengan perpajakan :
 - a. yang diperoleh dari instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain; atau
 - b. yang berasal dari pihak lawan transaksi,yang belum tercakup dalam SPT Tahunan PPh dalam rangka Sunset Policy
3. Pemeriksaan terhadap SPT Tahunan PPh yang disampaikan dalam rangka Sunset Policy karena adanya data atau keterangan sebagaimana dimaksud pada angka 2 hanya dapat dilakukan berdasarkan pertimbangan Direktur Jenderal Pajak sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini.

II. Prosedur pemanfaatan data atau keterangan

Apabila Kantor Pelayanan Pajak memperoleh data atau keterangan (bukan dari hasil analisis), data atau keterangan tersebut terlebih dahulu ditindaklanjuti dengan melaksanakan kegiatan persuasif melalui kegiatan konseling. Adapun prosedur pemanfaatan data atau keterangan tersebut dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Account Representative melakukan penelitian terhadap data atau keterangan tersebut untuk menyakini bahwa data atau keterangan tersebut belum tercakup dalam SPT Tahunan PPh dalam rangka Sunset Policy. Penelitian dilakukan dengan mempelajari berkas Wajib Pajak dan membandingkan data atau keterangan tersebut dengan SPT Tahunan PPh dalam rangka Sunset Policy.
2. Dalam hal berdasarkan penelitian diyakini bahwa data atau keterangan tersebut telah tercakup dalam SPT Tahunan PPh dalam rangka Sunset Policy, maka Account Representative dapat langsung mengusulkan agar kasus tersebut tidak ditindaklanjuti dengan konseling atau pemeriksaan.
3. Dalam hal berdasarkan penelitian diyakini bahwa data atau keterangan tersebut belum tercakup dalam SPT Tahunan PPh dalam rangka Sunset Policy, maka harus dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :
 - a. Account Representative mengirimkan Surat Himbauan/Klarifikasi kepada Wajib Pajak dalam hal terdapat indikasi bahwa SPT Tahunan PPh dalam rangka Sunset Policy tidak benar. Contoh Surat Himbauan/Klarifikasi terdapat dalam Lampiran 1 Surat Edaran

- Direktur Jenderal Pajak ini.
- b. Terhadap Wajib Pajak yang melakukan klarifikasi, Account Representative melaksanakan konseling dengan tata cara sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 170/PJ/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Konseling Terhadap Wajib Pajak Sebagai Tindak Lanjut Surat Hibauan, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1) Dalam melaksanakan konseling Account Representative didampingi oleh Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi atau Kepala Kantor sesuai dengan materi/itas data atau keterangan.
 - 2) Dalam hal Wajib Pajak menyampaikan sanggahan atau klarifikasi dan sanggahan tersebut didukung oleh bukti-bukti kuat yang menunjukkan data atau keterangan sudah termasuk dalam SPT Tahunan PPh, maka Account Representative dapat langsung mengusulkan agar kasus tersebut tidak ditindaklanjuti dengan pemeriksaan.
 - 3) Dalam hal Wajib Pajak menyampaikan sanggahan atau klarifikasi dan sanggahan tersebut tanpa didukung oleh bukti-bukti kuat sehingga tidak dapat diyakini bahwa data tersebut sudah tercakup dalam SPT Tahunan PPh dan Wajib Pajak bersedia membetulkan atau mengungkapkan ketidakbenaran SPT, maka Account Representative mengawasi pelaksanaan pembetulan atau pengungkapan ketidakbenaran SPT.
 - 4) Dalam hal Wajib Pajak tidak memberikan klarifikasi namun menyampaikan pembetulan atau pengungkapan ketidakbenaran SPT, maka Account Representative mengawasi pelaksanaan pembetulan atau pengungkapan ketidakbenaran SPT.
 - 5) Dalam hal Wajib Pajak bersedia membetulkan atau mengungkapkan ketidakbenaran SPT namun sampai dengan jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal pelaksanaan konseling berakhir ternyata Wajib Pajak tidak membetulkan atau mengungkapkan ketidakbenaran SPT, maka Account Representative mengusulkan pemeriksaan khusus.
 - 6) Dalam hal Wajib Pajak menyampaikan sanggahan atau klarifikasi dan sanggahan tersebut tanpa didukung oleh bukti-bukti kuat sehingga tidak dapat diyakini bahwa data tersebut sudah tercakup dalam SPT Tahunan PPh dan Wajib Pajak tidak bersedia membetulkan atau mengungkapkan ketidakbenaran SPT, maka Account Representative mengusulkan pemeriksaan khusus.
 - c. Dalam hal Wajib Pajak membetulkan atau mengungkapkan ketidakbenaran SPT tidak sesuai dengan Surat Hibauan/Klarifikasi atau hasil klarifikasi dengan Account Representative, terhadap Wajib Pajak yang bersangkutan dilakukan Hibauan/ Klarifikasi berikutnya (ulang).
4. Dalam hal Wajib Pajak tidak merespon Surat Hibauan/Klarifikasi, maka Account Representative mengusulkan pemeriksaan khusus.

III. Tata cara pengusulan pemeriksaan terhadap SPT dalam rangka Sunset Policy

1. Kepala Kantor Pelayanan Pajak mengusulkan pemeriksaan khusus kepada Kepala Kantor Wilayah atasannya.
2. Kepala Kantor Wilayah meneliti usulan pemeriksaan khusus yang diajukan Kepala Kantor Pelayanan Pajak untuk menentukan tindak lanjut usulan tersebut. Apabila usulan Kepala Kantor Pelayanan Pajak diterima maka Kepala Kantor Wilayah mengajukan usul pemeriksaan khusus kepada Direktur Pemeriksaan dan Penagihan.
3. Direktur Pemeriksaan dan Penagihan meneliti usulan pemeriksaan khusus yang diajukan Kepala Kantor Wilayah dan menerbitkan surat persetujuan pemeriksaan khusus kepada Unit Pelaksana Pemeriksaan yang ditunjuk atas usulan yang disetujui.
4. Penelitian terhadap usulan pemeriksaan khusus yang diajukan oleh Kepala Kantor Wilayah dilakukan oleh tim yang terdiri dari :
 - a. Direktur Pemeriksaan dan Penagihan.
 - b. Direktur Intelijen dan Penyidikan.
 - c. Direktur Potensi Kepatuhan dan Penerimaan.
 - d. Direktur Teknologi Informasi Perpajakan.
 - e. Kepala Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan.

Demikian untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab.

Ditetapkan di Jakarta


pada tanggal 2 Desember 2008
Direktur Jenderal

ttd.

Darmin Nasution
NIP 130605098

Tembusan :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak;
2. Para Direktur dan Tenaga Pengkaji di Lingkungan kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak;
3. Kepala Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan.



PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2008

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983
TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka menghadapi dampak krisis keuangan global, sangat mendesak untuk memperkuat basis perpajakan nasional guna mendukung penerimaan negara dari sektor perpajakan yang lebih stabil;
- b. bahwa pelaksanaan Pasal 37A ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sangat efektif untuk memperkuat basis perpajakan nasional;
- c. bahwa masih banyak masyarakat yang ingin memanfaatkan fasilitas pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi perpajakan sebagaimana diatur dalam Pasal 37A ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu memperpanjang jangka waktu pelaksanaan ketentuan Pasal 37A ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dengan menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;

Mengingat :

1. Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN.

Pasal I

Ketentuan Pasal 37A ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang :

- a. Nomor 9 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3566);
 - b. Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984);
 - c. Nomor 28 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740),
- diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 37A

- (1) Wajib Pajak yang menyampaikan pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan

sebelum Tahun Pajak 2007, yang mengakibatkan pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar dan dilakukan paling lambat tanggal 28 Februari 2009, dapat diberikan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Pasal II

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2009.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2008
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2008
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008 NOMOR 211

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2008

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983
TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan merupakan salah satu tonggak perubahan yang mendasar dari reformasi perpajakan di Indonesia. Undang-Undang ini disusun dengan tujuan antara lain untuk lebih memberikan keadilan, meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak, meningkatkan kepastian dan penegakan hukum, serta meningkatkan keterbukaan administrasi perpajakan dan kepatuhan sukarela Wajib Pajak yang pada akhirnya meningkatkan penerimaan negara dari sektor perpajakan.

Pasal 37A ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan merupakan ketentuan khusus yang memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak untuk lebih terbuka dan jujur dalam memenuhi kewajiban perpajakannya yang telah lalu. Apabila Wajib Pajak menyampaikan pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebelum Tahun Pajak 2007 yang mengakibatkan pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar dan dilakukan paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Wajib Pajak dapat diberikan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pelunasan kekurangan pembayaran pajaknya.

Dalam rangka menghadapi dampak krisis keuangan global, sangat mendesak untuk memperkuat basis perpajakan nasional guna mendukung penerimaan negara dari sektor perpajakan yang lebih stabil. Pelaksanaan Pasal 37A ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sangat efektif untuk memperkuat basis perpajakan nasional.

Menjelang berakhirnya jangka waktu pemberian fasilitas pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi perpajakan sebagaimana diatur dalam Pasal 37A ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, masih banyak masyarakat yang ingin memanfaatkan fasilitas dimaksud, namun mengalami kendala kurangnya waktu dalam mempersiapkan penyampaian pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan.

Dengan memperhatikan hal tersebut diatas, perlu segera memperpanjang jangka waktu pelaksanaan ketentuan Pasal 37A ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4953

**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**

Nomor : S-11/PJ./2009
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : -
Hal : Penegasan Mengenai Wajib Pajak Yang Memperoleh NPWP dalam bulan Januari dan Februari 2009

Sebagaimana diketahui bahwa dalam bulan Desember 2008 orang pribadi yang mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP begitu besar jumlahnya sedangkan sistem aplikasi Direktorat Jenderal Pajak belum mampu melayani seluruh proses pendaftaran untuk memperoleh NPWP tersebut bulan Desember 2008, sehingga banyak calon Wajib Pajak yang tidak dapat diberikan NPWP sebelum tanggal 1 Januari 2009. Untuk memberikan pelayanan dan kemudahan bagi Wajib Pajak yang tidak terlayani karena keterbatasan kemampuan sistem aplikasi, perlu ditegaskan bahwa terhadap Wajib Pajak orang pribadi yang memperoleh NPWP dalam bulan Januari dan Februari 2009 diperlakukan sama dengan Wajib Pajak orang pribadi yang mendaftarkan diri secara sukarela dalam tahun 2008. Dengan demikian, Wajib Pajak orang pribadi tersebut dapat memanfaatkan fasilitas Sunset Policy dengan menyampaikan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2007 dan Tahun-Tahun Pajak sebelumnya paling lambat tanggal 31 Maret 2009.

Demikian disampaikan dan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 23 Januari 2009
DIREKTUR JENDERAL PAJAK
TTD
DARMIN NASUTION
NIP 130605098

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12/PMK.03/2009

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 66/PMK.03/2008 TENTANG TATA CARA PENYAMPAIAN
ATAU PEMBETULAN SURAT PEMBERITAHUAN, DAN PERSYARATAN WAJIB
PAJAK YANG DAPAT DIBERIKAN PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI DALAM
RANGKA PENERAPAN PASAL 37A UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983
TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI
DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2007

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, perlu dilakukan penyesuaian terhadap ketentuan mengenai jangka waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.03/2008 tentang Tata Cara Penyampaian atau Pembetulan Surat Pemberitahuan, dan Persyaratan Wajib Pajak yang Dapat Diberikan Penghapusan Sanksi Administrasi Dalam Rangka Penerapan Pasal 37A Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.03/2008 tentang Tata Cara Penyampaian atau Pembetulan Surat Pemberitahuan, dan Persyaratan Wajib Pajak yang Dapat Diberikan Penghapusan Sanksi Administrasi Dalam Rangka Penerapan Pasal 37A Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4953);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4797);
4. Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.03/2008 tentang Tata Cara Penyampaian atau Pembetulan Surat Pemberitahuan, dan Persyaratan Wajib Pajak yang Dapat Diberikan Penghapusan Sanksi Administrasi Dalam Rangka Penerapan Pasal 37A Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 66/PMK.03/2008 TENTANG TATA CARA PENYAMPAIAN ATAU PEMBETULAN SURAT PEMBERITAHUAN,
DAN PERSYARATAN WAJIB PAJAK YANG DAPAT DIBERIKAN PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI DALAM
RANGKA PENERAPAN PASAL 37A UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN
TATA CARA PERPAJAKAN SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN

Pasal I

Mengubah ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf f dan huruf g Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.03/2008 tentang Tata Cara Penyampaian atau Pembetulan Surat Pemberitahuan, dan Persyaratan Wajib Pajak yang Dapat Diberikan Penghapusan Sanksi Administrasi Dalam Rangka Penerapan Pasal 37A Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Wajib Pajak yang diberikan penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) adalah Wajib Pajak orang pribadi atau Wajib Pajak badan yang memenuhi persyaratan:
 - a. telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak sebelum tanggal 1 Januari 2008;
 - b. terhadap Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang dibetulkan belum diterbitkan surat ketetapan pajak;
 - c. terhadap Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang dibetulkan belum dilakukan pemeriksaan atau dalam hal sedang dilakukan pemeriksaan, Pemeriksa Pajak belum menyampaikan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan;
 - d. telah dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan, tetapi Pemeriksaan Bukti Permulaan tersebut tidak dilanjutkan dengan tindakan penyidikan karena tidak ditemukan adanya Bukti Permulaan tentang tindak pidana di bidang perpajakan;
 - e. tidak sedang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan, penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di pengadilan atas tindak pidana di bidang perpajakan;
 - f. menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2006 dan/atau Tahun Pajak sebelumnya paling lambat tanggal 28 Februari 2009; dan
 - g. melunasi seluruh pajak yang kurang dibayar yang timbul sebagai akibat dari penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada huruf f, sebelum Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan disampaikan.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak membetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang sedang dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yang juga meliputi jenis pajak lainnya, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. pemeriksaan tersebut dihentikan kecuali untuk pemeriksaan terhadap Surat Pemberitahuan atas pajak lainnya yang menyatakan lebih bayar; atau
 - b. pemeriksaan tersebut tetap dilanjutkan berdasarkan pertimbangan Direktur Jenderal Pajak.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak membetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang tidak sedang dilakukan pemeriksaan, namun atas Surat Pemberitahuan jenis pajak lainnya untuk periode yang sama sedang dilakukan pemeriksaan, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. pemeriksaan tersebut dihentikan kecuali untuk pemeriksaan terhadap Surat Pemberitahuan atas pajak lainnya yang menyatakan lebih bayar; atau
 - b. pemeriksaan tersebut tetap dilanjutkan berdasarkan pertimbangan Direktur Jenderal Pajak.
- (4) Dalam hal Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang dibetulkan menyatakan lebih bayar, pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan dianggap sebagai pencabutan atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang tercantum dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang dibetulkan.


Pasal II

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut terhitung sejak tanggal 1 Januari 2009.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Februari 2009
MENTERI KEUANGAN

ttd.



**PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR PER - 13/PJ/2009**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR 27/PJ/2008 TENTANG
TATA CARA PENYAMPAIAN, PENGADMINISTRASIAN, SERTA PENGHAPUSAN SANKSI
ADMINISTRASI SEHUBUNGAN DENGAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN
TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI UNTUK TAHUN PAJAK
2007 DAN SEBELUMNYA, DAN SEHUBUNGAN DENGAN PEMBETULAN SURAT
PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI ATAU
WAJIB PAJAK BADAN UNTUK TAHUN PAJAK SEBELUM TAHUN PAJAK 2007**

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang :

- a. bahwa sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 12/PMK.03/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.03/2008 tentang Tata Cara Penyampaian atau Pembetulan Surat Pemberitahuan, dan Persyaratan Wajib Pajak yang Dapat Diberikan Penghapusan Sanksi Administrasi Dalam Rangka Penerapan Pasal 37A Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, ketentuan mengenai jangka waktu penyampaian pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebagaimana diatur dalam Pasal 37A ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 telah diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 27/PJ/2008 tentang Tata Cara Penyampaian, Pengadministrasian, serta Penghapusan Sanksi Administrasi Sehubungan Dengan Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Untuk Tahun Pajak 2007 dan Sebelumnya dan Sehubungan Dengan Pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atau Wajib Pajak Badan Untuk Tahun Pajak Sebelum Tahun Pajak 2007;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4953);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4797);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.03/2008 tentang Tata Cara Penyampaian atau Pembetulan Surat Pemberitahuan, dan Persyaratan Wajib Pajak yang Dapat Diberikan Penghapusan Sanksi Administrasi Dalam Rangka Penerapan Pasal 37A Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 12/PMK.03/2009;
5. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 27/PJ/2008 tentang Tata Cara Penyampaian, Pengadministrasian, serta Penghapusan Sanksi Administrasi Sehubungan Dengan Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Untuk Tahun Pajak 2007 dan Sebelumnya dan Sehubungan Dengan Pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atau Wajib Pajak Badan Untuk Tahun Pajak Sebelum Tahun Pajak 2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 30/PJ/2008;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR 27/PJ/2008 TENTANG TATA CARA PENYAMPAIAN, PENGADMINISTRASIAN, SERTA PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI SEHUBUNGAN DENGAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI UNTUK TAHUN PAJAK 2007 DAN SEBELUMNYA, DAN SEHUBUNGAN DENGAN PEMBETULAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI ATAU WAJIB PAJAK BADAN UNTUK TAHUN PAJAK SEBELUM TAHUN PAJAK 2007.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 27/PJ/2008 tentang Tata Cara Penyampaian, Pengadministrasian, serta Penghapusan Sanksi Administrasi Sehubungan Dengan Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Untuk Tahun Pajak 2007 dan Sebelumnya dan Sehubungan Dengan Pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atau Wajib Pajak Badan Untuk Tahun Pajak Sebelum Tahun Pajak 2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 30/PJ/2008, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 1

- (1) Wajib Pajak orang pribadi yang secara sukarela mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak dalam tahun 2008 dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi untuk Tahun Pajak 2007 dan sebelumnya, diberikan penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas pajak yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Wajib Pajak yang sebelum tanggal 1 Januari 2008 telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan dalam jangka waktu sejak tanggal 1 Januari 2008 sampai dengan 28 Februari 2009 menyampaikan pembetulan :
 - a. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi sebelum Tahun Pajak 2007; atau
 - b. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan sebelum Tahun Pajak 2007.yang mengakibatkan pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar, diberikan penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pelunasan kekurangan pembayaran pajak.
- (3) Pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang diberikan penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pelunasan kekurangan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang disampaikan pertama kali dalam jangka waktu sejak tanggal 1 Januari 2008 sampai dengan tanggal 28 Februari 2009."

2. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 2

- (1) Wajib Pajak yang sebelum tanggal 1 Januari 2008 telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan sampai dengan 31 Desember 2008 belum menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebelum Tahun Pajak 2007, dapat menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebelum Tahun Pajak 2007.
- (2) Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebelum Tahun Pajak 2007 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disampaikan setelah tanggal 31 Desember 2008 sampai dengan tanggal 28 Februari 2009 diperlakukan sebagai pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebelum Tahun Pajak 2007 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2)."

3. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 5

- (1) Wajib Pajak yang membetulkan Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) dan diberikan penghapusan sanksi administrasi adalah Wajib Pajak Orang Pribadi atau Wajib Pajak badan yang memenuhi persyaratan :
 - a. telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak sebelum tanggal 1 Januari 2008;
 - b. terhadap Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang dibetulkan belum

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Dewi Kusumaningrum
Tempat dan Tanggal Lahir : Jakarta, 19 November 1974
Agama : Islam
Pendidikan : SD Cendrawasih, lulus 1987
SMPN 75 Jakarta, lulus 1990
SMAN 65 Jakarta, lulus 1993
STAN – Program Diploma III Pajak, lulus 1996
Program Sarjana Ekstensi Jurusan Ilmu Administrasi
Fiskal Departemen Ilmu Administrasi FISIP UI, lulus
2001

